

**OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 UNTUK  
MEWUJUDKAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI**

**TESIS**



Oleh:

**A C H W A N**

NIM : 20301700056  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 UNTUK  
MEWUJUDKAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

**A C H W A N**

NIM : 20301700056

KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 UNTUK MEWUJUDKAN  
PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI**

**TESIS**

Oleh:

**A C H W A N**

NIM : 20301700056  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal, 8 Oktober 2021

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II  
Tanggal, 8 Oktober 2021

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 UNTUK MEWUJUDKAN  
PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI**

**TESIS**

Oleh:

**A C H W A N**

NIM : 20301700056  
KONSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 14 Agustus 2021  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H. M.H.**  
NIDN: 06-2704-6601

Anggota,

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, SH. Sp.N. M.Hum.**  
NIDN: 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achwan  
NIM : 20301700056

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran saya menyatakan tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,



  
**Achwan**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achwan  
NIM : 20301700056  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019  
UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,



**Achwan**

**OPTIMALISASI PERAN PEMANTAU PEMILU  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 UNTUK  
MEWUJUDKAN PEMILU YANG LANGSUNG, UMUM,  
BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL  
DI KABUPATEN PATI**

Achwan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

**ABSTRAK**

Sejak legalitas pemantau pemilu beralih dari KPU ke Bawaslu, jumlah pemantau yang mengajukan akreditasi meningkat tajam di Jawa Tengah. Menariknya, dari 18 lembaga pemantau Pemilu 2019 di Jawa Tengah, 12 diantaranya berasal dari Kabupaten Pati.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peran pemantauan terhadap kualitas pemilu, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati apakah berlangsung luber dan jujur, mengetahui dan menganalisis optimalisasi peran pemantau agar Pemilu berikutnya di Kabupaten Pati dapat berlangsung secara luber dan jujur. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan sosio-legal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *interview* dan penelaahan data dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah serta buku-buku yang relevan. Sedangkan permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dengan teori demokrasi, teori negara hukum, dan teori pemilu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan Pemilu berperan penting terhadap kualitas Pemilu, yaitu melengkapi keterbatasan Bawaslu dalam hal jumlah personil pengawas dan luasnya cakupannya, sebagai bentuk partisipasi publik, sebagai lembaga kontrol Pemilu, sebagai bagian dari pendidikan politik warga negara dan sebagai penyeimbang antara Penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati belum sepenuhnya berlangsung luber dan jujur, dalam hal ini asas jujur masih perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk mengoptimalkan peran Pemantau Pemilu dapat ditempuh dengan cara: pendaftaran akreditasi sebaiknya dilakukan sebelum atau di awal tahapan, pemantauan Pemilu sebaiknya dilakukan tidak hanya fokus pada tahapan pemungutan suara namun pada semua tahapan Pemilu, perlunya penguasaan dan pemahaman semua regulasi Pemilu khususnya mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, perlunya sumber dana selain iuran anggota seperti bantuan anggaran dari pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga donor yang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu ataupun partai politik manapun, serta perlunya penerapan metode pemantauan tidak langsung dalam strategi pemantauannya.

**Kata Kunci:** Pemantau Pemilu, Pemilu 2019, luber dan jujur.

**OPTIMIZATION OF THE ROLE OF ELECTION MONITORS  
IN THE PROVISION OF ELECTIONS IN 2019 TO REALIZE DIRECT,  
GENERAL, ELECTIONS FREE, CONFIDENTIAL, HONEST, AND FAIR  
IN PATI DISTRICT**

Achwan  
Master of Law Study Program  
Sultan Agung Islamic University Semarang

**ABSTRACT**

*Since the legality of election observers shifted from KPU to Bawaslu, the number of observers applying for accreditation has increased sharply in Central Java. Interestingly, of the 18 2019 election monitoring institutions in Central Java, 12 of them came from Pati Regency.*

*This study aims to determine and analyze the role of monitoring the quality of elections, to find out and analyze the implementation of the 2019 General Election in Pati Regency whether it is overflowing and fair, to find out and analyze the optimization of the role of observers so that the next General Election in Pati Regency can take place in an overflow and fair manner. The specification of this research was carried out in an analytical description with a socio-legal approach. The method of data collection is done by interviewing and analyzing data from laws and regulations, research results, scientific works and relevant books. Meanwhile, the problems in this study were analyzed using the theory of democracy, the theory of the rule of law, and the theory of elections.*

*The results of this study indicate that election monitoring plays an important role in the quality of elections, namely complementing the limitations of Bawaslu in terms of the number of supervisory personnel and the breadth of the scope of its supervision, as a form of public participation, as an election control institution, as part of citizen political education and as a balance between election organizers. . The results of this study also show that the implementation of the 2019 General Election in Pati Regency has not yet been fully and honestly carried out, in this case the principle of honesty still needs to be improved. Meanwhile, to optimize the role of election observers, this can be done by: registration for accreditation should be done before or at the beginning of the stages, election monitoring should be carried out not only focusing on the voting stage but at all stages of the election, the need for mastery and understanding of all election regulations, especially the mechanism for reporting alleged violations , the need for sources of funds other than membership fees such as budgetary assistance from the government or cooperating with donor agencies that are not affiliated with the election contestants or any political parties, as well as the need for the application of indirect monitoring methods in their monitoring strategies.*

**Keywords:** *Election observers, 2019 elections, overflow and fairness.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya yang diberikan kepada kita, terlebih lagi atas ridha-Nya saya telah berhasil menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul "Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Di Kabupaten Pati."

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar dan sangat kita nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*.

Selesainya tugas ini tidak terlepas dari campur tangan dan motivasi berbagai pihak, karenanya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Yth.:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dra. Hj. Eni Widayati, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. M. Qomaruddin, ST, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. H. Gunarto, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Hj. Widayati, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing I.
8. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, MH selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II
10. Seluruh Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Seluruh sahabat mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Pimpinan, Korsek dan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Pati.
14. Kedua orang tua, Saudara, istri dan anak-anakku tercinta.
15. Dan semua pihak yang telah membantu saya saat menempuh pendidikan, terkhusus selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Atas semua kekurangan dalam penyusunan tesis ini penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca. Di Tengah kekurangan tersebut penulis masih berharap semoga karya kecil ini bermanfaat.

Semarang, 18 Oktober 2021

**Achwan**

## DAFTAR ISI

Halaman sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Pernyataan Keaslian Penelitian .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	31
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	32
A. Teori Demokrasi.....	32
B. Teori Negara Hukum.....	39
C. Teori Pemilu.....	58
D. Pemilu Dalam Kajian Islam .....	82
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	89
A. Peran Pemantauan Pemilu Terhadap Kualitas Pemilu .....	89
1. Hadirnya Pemantau Pemilu di tengah keterbatasan Bawaslu .....	90
2. Pemantau Pemilu Sebagai Bentuk Partisipasi Publik .....	93
3. Lembaga Kontrol .....	95

4. Pendidikan Politik .....	96
5. Penyeimbang antara Penyelenggara Pemilu .....	97
B. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati .....	98
1. Pelaksanaan Pemilu dan Pengawasannya .....	98
a. Tahapan Pemilu 2019 .....	98
b. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih .....	101
c. Verifikasi Partai Politik .....	114
d. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten .....	129
e. Kampanye .....	135
f. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Logistik) .....	148
g. Dana Kampanye .....	158
h. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara .....	164
i. Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pati .....	179
2. Pelaksanaan Pemantauan .....	181
a. Pendaftaran dan Akreditasi .....	181
b. Bimbingan/Pelatihan .....	186
c. Sumber Dana .....	188
d. Metode dan Fokus Pemantauan .....	189
e. Temuan Pemantau Pemilu .....	191
f. Pelaksanaan Pemilu 2019 Dari Kaca Mata Pemantau .....	197
3. Pelaksanaan/Penerapan Asas Pemilu .....	199
a. Asas Langsung .....	199
b. Asas Umum .....	201
c. Asas Bebas .....	204
d. Asas Rahasia .....	207
e. Asas Jujur .....	210
f. Asas Adil .....	212
C. Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati .....	213
1. Pendaftaran Akreditasi .....	213

2. Fokus Pemantauan .....	215
3. Pemahaman Regulasi .....	216
4. Anggaran .....	218
5. Metode Pemantauan.....	219
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>221</b>
A. Kesimpulan .....	221
B. Saran .....	222



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alat Ukur Pelaksanaan Asas Pemilu .....	14
Tabel 3.1	Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilu 2019 .....	99
Tabel 3.2	Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota ....	103
Tabel 3.3	Rekapitulasi DPSHP Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU Kab/Kota.	104
Tabel 3.4	Temuan Dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.....	106
Tabel 3.5	Rekapitulasi DPTHP Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU Kab./Kota	107
Tabel 3.6	Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Kabupaten/Kota .....	109
Tabel 3.7	DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan Tingkat Kabupaten/Kota .....	110
Tabel 3.8	DPTHP-3 Tingkat Kabupaten/Kota .....	112
Tabel 3.9	Rekapitulasi Penyerahan Bukti/Dokumen Keanggotaan Parpol.....	117
Tabel 3.10	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol .....	119
Tabel 3.11	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Pasca Putusan Bawaslu.....	121
Tabel 3.12	Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Masa Perbaikan.....	122
Tabel 3.13	Rekapitulasi Respon Pengurus Parpol Terhadap Layanan KPU Kabupaten Pati .....	124
Tabel 3.14	Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Kabupaten Pati.....	125
Tabel 3.15	Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pati.....	129
Tabel 3.16	Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pasca Putusan Bawaslu Anggota DPRD Kabupaten Pati .....	132
Tabel 3.17	Rekapitulasi Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pati Pada Pemilu Tahun 2019 .....	133
Tabel 3.18	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Yang TMS Pasca DCT Tercetak Dalam Surat Suara.....	134
Tabel 3.19	Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Yang TMS	

Pasca Pemungutan Dan Penghitungan Surat Suara.....	135
Tabel 3.20 Jumlah Kegiatan Kampanye Metode Pertemuan Terbatas .....	137
Tabel 3.21 Jumlah Kegiatan Kampanye Metode Rapat Umum .....	137
Tabel 3.22 Jumlah Kegiatan Kampanye Metode Bentuk Lain .....	138
Tabel 3.23 Jumlah Kegiatan Kampanye Metode Konsolidasi Internal Partai ...	138
Tabel 3.24 Jumlah APK Dan BK Yang Ditetapkan Pada Pemilu 2019 .....	146
Tabel 3.25 Penerimaan Logistik Pemilu 2019 .....	151
Tabel 3.26 Kebutuhan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Pati.....	153
Tabel 3.27 Rekapitulasi Data Rekening Khusus Dana Kampanye .....	159
Tabel 3.28 Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU .....	163
Tabel 3.29 Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .....	165
Tabel 3.30 Perolehan Suara Pemilu DPD .....	165
Tabel 3.31 Perolehan Suara Pemilu DPR.....	166
Tabel 3.32 Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi .....	167
Tabel 3.33 Perolehan Suara Pemilu DPRD Kabupaten Per Dapil .....	168
Tabel 3.34 Daftar TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang Atas Rekomendasi Jajaran Bawaslu Kab. Pati .....	170
Tabel 3.35 Perolehan Kursi Berdasarkan Rangkaing .....	179
Tabel 3.36 Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih.....	180
Tabel 3.37 Daftar Lembaga Pemantau Pemilu Kabupaten Pati Tahun 2019.....	181
Tabel 3.38 Data Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu Kabupaten Pati .....	185
Tabel 3.39 Data Status Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang.....	205

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila sebagai sebuah ideologi dan acuan sistem demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang.<sup>1</sup> Sebab Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia, Pancasila adalah corak dan karakter bangsa Indonesia, Pancasila tidak lepas dari eksistensi manusia Indonesia, demikian yang disampaikan Bung Karno dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari UGM Yogyakarta.<sup>2</sup>

Sila ke-4 dalam Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mencerminkan adanya keterlibatan rakyat dalam urusan negara maupun pemerintahan. Keterlibatan rakyat tersebut merupakan wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Secara tegas pula tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD NRI 1945 bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat inilah yang kemudian kita kenal sebagai negara demokrasi.

---

<sup>1</sup>Ajat Sudrajat, 2015, *Demokrasi Pancasila dalam Persepektif Sejarah*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY tanggal 15 Oktober 2015 di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY, h. 1

<sup>2</sup>Subiakta Tjakrawerdaja, Soenarto dan P. Setia Lenggono, 2016, *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*, Universitas Trilogi, Jakarta, h. 3

Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.<sup>3</sup> Terkait dengan hal itu, pemilu sekaligus menjadi salah satu dari 11 pilar sistem politik demokrasi.<sup>4</sup>

Pasca perubahan, UUD NRI 1945 memuat sejumlah asas yang akan menjwai atau menjadi roh penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Asas-asas yang dimaksud diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>5</sup> adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

---

<sup>3</sup>Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, h. 11

<sup>4</sup>Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan dan tata Pemerintahan, Jakarta Selatan, h. 5. Sebelas pilar tersebut adalah 1) Jaminan dan perlindungan akan hak dan kebebasan warga negara dan ham, 2) partisipasi aktif seluruh rakyat sebagai warga negara dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan, 3) sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional dan daerah, melalui penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, transparan, dan akuntabel, 4) negara hukum (*rule of law*), 5) pembagian kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi (*check and balance separation of power*) antara legislatif, eksekutif, yudikatif, 6) pemerintahan dan oposisi yang efektif, 7) sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi, 8) paham konstitusionalisme, 9) pemerintahan oleh partai mayoritas dengan menghargai hak-hak dasar kalangan minoritas, 10) pluralisme sebagai karakteristik masyarakat demokratik dan 11) budaya demokrasi (*civic culture*) sebagai sikap dan perilaku warga negara.

<sup>5</sup> Disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017 oleh Presiden RI Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di atas diselenggarakanlah pemilu yang diselenggarakan oleh tiga lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Secara ringkas KPU bertugas sebagai penyelenggara teknis pemilu, Bawaslu yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu, sedangkan DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara harus memenuhi beberapa prinsip, sebagai berikut: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.

Prinsip-prinsip di atas harus dipegang teguh oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. Lebih lanjut tentang penjabaran sebelas prinsip di atas oleh DKPP dituangkan dalam Peraturan DKPP Nomor 2

Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.<sup>6</sup> Dari sinilah kemudian DKPP akan menilai tindakan dan perilaku KPU dan Bawaslu melanggar kode etik atau tidak jika ada pengaduan dari masyarakat.

Kode etik untuk DKPP yang juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku DKPP.<sup>7</sup> Selain menjabarkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 di atas, peraturan DKPP tersebut juga mengatur asas kode etiknya yaitu sebagai berikut: a. Tidak berpihak; b. Praduga tak bersalah; c. Persidangan terbuka untuk umum; d. Persamaan di depan hukum; e. Cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya; e. Mendengarkan semua pihak; f. Praduga beretika; dan g. Tidak beropini dalam proses persidangan.

Uraian di atas adalah penyelenggaraan pemilu dari sisi penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, sedangkan peran aktif publik/masyarakat pemilih tentu sangat dibutuhkan pula dalam rangka mewujudkan asas-asas pemilu.

Asas-asas pemilu sebagaimana tertuang pada Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: a. Langsung; b. Umum; c. Bebas; d. Rahasia; d. Jujur; dan f. Adil.

---

<sup>6</sup>Ditetapkan pada tanggal 25 September 2017 oleh Ketua DKPP RI Harjono dan diundangkan pada tanggal 28 September 2017 oleh Dirjend Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahyana, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1338

<sup>7</sup>Ditetapkan pada tanggal 30 November 2017 oleh Ketua DKPP RI Harjono dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2017 oleh Dirjend Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahyana, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1748

Masyarakat, selain dapat melakukan pengawasan sebagai pengawas partisipatif<sup>8</sup> sebagaimana yang selama ini digagas Bawaslu juga dapat melakukan pemantauan Pemilu dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Bawaslu. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang mana pendaftaran Pemantau Pemilu dilakukan di KPU.

Kerangka hukum pemilu di Indonesia mengenal dua aktor pengawas pemilu. Pertama adalah pengawas pemilu yang diberikan posisi dan tugas oleh negara yang kemudian diterjemahkan sebagai pengawas pemilu. Kedua, pengawas pemilu yang berasal dari masyarakat yang tidak diberikan posisi dan penugasan oleh negara yang kemudian dimaknai sebagai pemantau pemilu.<sup>9</sup>

Pada Pemilu 2019 pemantauan pemilu mengalami perubahan regulasi. Jika sebelumnya berdasarkan Pasal 234 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD,<sup>10</sup> pasal 174 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden<sup>11</sup>, dan Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

---

<sup>8</sup>Gunawan Suswanto, 2016, *Mengawal Penegak Demokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Erlangga, h. 129, bahwa pada Pemilu 2009 untuk pertama kalinya Bawaslu mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Bawaslu 2010, pada Pemilu 2009 dan Pilkada 2010-2013.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 110-111

<sup>10</sup>Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yuhoyono dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117

<sup>11</sup>Disahkan pada tanggal 13 November 2008 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yuhoyono dan diundangkan pada tanggal 14 November 2008 oleh Menkumham RI Andi Mattalata, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,<sup>12</sup> bahwa persyaratan Pemantau secara duplikasi berbunyi; (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya. Sedangkan menurut Pasal 436 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas, dan (3) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dengan legalitas Pemantau Pemilu dari Bawaslu diharapkan akan memperkuat tugas-tugas pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan demikian, secara legalitas, Pemantau Pemilu legalitasnya diperoleh dari Bawaslu dan bukan lagi di KPU, secara pelaporan hingga sanksi berlaku sama dan linear yaitu di lembaga Bawaslu dan bukan lagi di KPU. Intinya adalah segala kewenangan terkait dengan Pemantau Pemilu kini berada di lembaga pengawas, yaitu Bawaslu dan berlaku *mutatis mutandis* sesuai tingkatannya (provinsi/kabupaten/kota).

Walaupun demikian, Muhammad Abdi Fauzani dan Yuniar Riza Hakiki<sup>13</sup> memberikan telaah kritis terhadap perubahan legalitas lembaga

---

<sup>12</sup>Ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yuhoyono dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 oleh Menkumham RI Amir Syamsudin, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 245

<sup>13</sup>Muhammad Abdi Fauzani dan Yuniar Riza Hakiki, 2018, *Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) Guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara*

pemantau pemilu tersebut dengan memberikan kesimpulan, yaitu *pertama*, pemantau pemilu perlu direkonstruksi karena hubungan kelembagaannya dengan Bawaslu sangat ambigu, sehingga peran pemantauannya berpotensi tidak efektif; pengaturan yang belum menjangkau deskripsi tugas pemantau pemilu untuk ikut serta melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran; serta rendahnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi pemantau pemilu. *Kedua*, sebagai langkah membangun *institutional partnership* dengan penyelenggara pemilu, maka struktur dan hubungan kelembagaan pemantau pemilu perlu ditata ulang; diatur dan diperjelas deskripsi tugasnya; serta negara perlu mengalokasikan dana operasional bagi pemantau pemilu yang telah terakreditasi.

Sejak legalitas pemantau pemilu beralih dari KPU ke Bawaslu, jumlah pemantau yang mendaftarkan diri meningkat tajam, setidaknya itulah yang terjadi di Jawa Tengah. Jumlah Pemantau Pemilu 2019 cukup meningkat tajam jika dibandingkan dengan Pemantau Pemilu 2014. Sebab, dalam pemilu 2014 sepertinya tidak ada lembaga pemantau pemilu yang mendaftarkan diri di Jawa Tengah.<sup>14</sup>

Lembaga Pemantau Pemilu di Jawa Tengah terdapat dua jenis. *Pertama* adalah organisasi lokal di Jawa Tengah yang mendaftarkan diri sebagai pemantau, sebanyak 18 lembaga. *Kedua* adalah pemantau pemilu yang secara

---

*Pemilu di Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 777-802, Semarang, h. 799-800

<sup>14</sup> <http://jateng.bawaslu.go.id/2019/04/16/pemantau-pemilu-di-jawa-tengah-mencapai-677-orang>, diakses tanggal 11 Juni 2020 jam 21.40 WIB

organisasi terdaftar di tingkat pusat tetapi pengurus atau anggotanya di daerah melakukan aktifitas pemantauan pemilu, sebanyak 15 lembaga.<sup>15</sup>

Menariknya, dari 18 lembaga pemantau pemilu tahun 2019 di Jawa Tengah, 12 diantaranya merupakan lembaga pemantau pemilu dari Kabupaten Pati, yaitu: 1). Luber Pemantau Pemilu, 2). Demang Pemantau Pemilu, 3). Kendeng Pemantau Pemilu, 4). Perkumpulan Keris Pemantau Pemilu, 5). Cendana Pemantau Pemilu, 6). Mawar Pemantau Pemilu, 7). Bintang Pemantau Pemilu, 8). Arjuna Pemantau Pemilu, 9). Jagalabilawa Pemantau Pemilu, 10). Srikandi Pemantau Pemilu, 11). Bulan Pemantau Pemilu, dan 12). Pena Pemantau Pemilu.

Penelitian ini sangat penting dan menarik, karena ingin mengeksplorasi lebih dalam peran pemantau pemilu di Kabupaten Pati dan optimalisasinya berdasarkan teori demokrasi, teori negara hukum dan teori pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang sebagaimana di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemantauan pemilu terhadap kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?
2. Apakah pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?

---

<sup>15</sup> *Ibid*

3. Bagaimana mengoptimalkan peran pemantau pemilu agar pemilu berikutnya di Kabupaten Pati dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran pemantauan pemilu terhadap kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati apakah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Mengetahui dan menganalisis optimalisasi peran pemantau pemilu agar pemilu berikutnya di Kabupaten Pati dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang kepemiluan, khususnya pemantauan pemilu dalam perspektif sosio-legal.

- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi pemantauan pemilu serta bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya melalui optimalisasi pemantauan oleh lembaga pemantau pemilu.
- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Dalam penulisan penelitian ini ada beberapa landasan konseptual yaitu sebagai berikut:

### 1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata dasar “optimal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti terbaik, tertinggi, paling

menguntungkan.<sup>16</sup> Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan sesuatu agar menjadi lebih baik atau paling baik.

## 2. Peran

Peran, menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>17</sup>

## 3. Pemantau Pemilu

Istilah pemantauan atau pengawasan dalam pemilu memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Setidaknya terdapat dua dimensi yang berbeda, yakni (1) derajat keterlibatan dalam proses pemilu dan (2) periode waktu aktivitas tersebut dilakukan. Dari derajat keterlibatan dalam proses pemilu, pemantauan lebih bersifat pasif; sementara pengawasan lebih melibatkan diri dalam proses pemilu. Secara teoritis pemantauan memiliki arti merekam dan melaporkan. Sementara pengawasan lebih jauh dari sekadar merekam proses pemilu.<sup>18</sup>

Pengertian pemantau pemilu yang dipakai dalam penelitian ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum,<sup>19</sup> yaitu lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga

---

<sup>16</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/optimal>, Diakses pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 10.49 WIB

<sup>17</sup>KBBI, <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses tanggal 17 Juni 2020, pukul 10.54 WIB

<sup>18</sup>Novarinda Adelina Rahmawati, 2018, *Jalan Panjang Pemantau Pemilu*, Jurnal Transformatif, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018, h. 73

<sup>19</sup>Ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2018 oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dan diundangkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh Dirjend Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahyana, Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 177

pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.

Sedangkan pemantauan pemilu menurut Pasal 1 angka 6 adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum pemilu harus memastikan bahwa para pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan dari proses pemilu.<sup>20</sup>

#### 4. Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demikian pengertian pemilu yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

---

<sup>20</sup>International IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, SE 103 34 Sdtockholm, Sweden, h. 97

5. Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Satu per satu pengertian asas pemilu di atas adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Langsung

Asas langsung adalah pemilih berhak memberikan suara secara langsung tanpa perantara.

b. Umum

Asas umum adalah semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu.

c. Bebas

Asas bebas adalah setiap warga negara bebas memilih tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Asas Rahasia adalah dalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun.

---

<sup>21</sup>Tim Indonesia Baik.id, 2019, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, h. 7

e. Jujur

Asas jujur adalah setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil.

Asas adil adalah setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan untuk mengukur berlakunya 6 (enam) asas di atas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati, penulis menggunakan alat ukur dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Alat Ukur Pelaksanaan Asas Pemilu**

No.	Asas	Kriteria
a.	Langsung	Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan: 1. Penggunaan hak pilih yang diwakili orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2. Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain. <i>Vide:</i> Pasal 533 UU 7 Tahun 2017.
b.	Umum	Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan: 1. Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih. <i>Vide:</i> Pasal 511 UU 7 Tahun 2017. 2. Menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. <i>Vide:</i> Pasal 531 UU 7 Tahun 2017. 3. Seorang majikan/atasan tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan

		tersebut tidak bisa ditinggalkan. <i>Vide:</i> Pasal 498 UU 7 Tahun 2017.
c.	Bebas	<p>Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan (uang atau materi lainnya) kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan/atau memilih peserta pemilu tertentu. <i>Vide:</i> Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 523 UU 7 Tahun 2017.</li> <li>2. Perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan (uang atau materi lainnya) kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. <i>Vide:</i> Pasal 515 UU 7 Tahun 2017.</li> </ol>
d.	Rahasia	<p>Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlengkapan pemungutan suara yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan pemilih. <i>Vide:</i> Pasal 341 ayat (2) UU 7 Tahun 2017.</li> <li>2. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara untuk pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya tidak merahasiakan pilihan pemilih. <i>Vide:</i> Pasal 356 ayat (1) dan (2) UU 7 Tahun 2017.</li> <li>3. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. <i>Vide:</i> Pasal 372 ayat (2) huruf b UU 7 Tahun 2017.</li> </ol>
e.	Jujur	<p>Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggara pemilu tidak memenuhi prinsip kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu. <i>Vide:</i> Pasal 3 huruf b UU 7 Tahun 2017.</li> <li>2. Aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait bersikap dan bertindak</li> </ol>

		tidak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f.	Adil	<p>Ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil. <i>Vide:</i> Pasal 4 huruf b UU 7 Tahun 2017.</li> <li>2. KPU dan jajarannya memperlakukan peserta pemilu secara tidak adil dan setara. <i>Vide:</i> Pasal 14 huruf b, Pasal 17 huruf b, Pasal 20 huruf d UU 7 Tahun 2017.</li> <li>3. Bawaslu dan jajarannya tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. <i>Vide:</i> Pasal 96 huruf a, Pasal 100 huruf a, Pasal 104 huruf a, Pasal 107 huruf a UU 7 Tahun 2017.</li> <li>4. Pemerintah berlaku tidak adil terhadap peserta pemilu.</li> </ol>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menghadirkan 3 (tiga) teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan penelitian.

Teori ini yang akan dipakai dalam membahas hasil penelitian. 3 (tiga) teori hukum tersebut adalah:

1. Teori Demokrasi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln<sup>22</sup> adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan demokrasi dalam arti formal yaitu demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan atau sistem politik dimana kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilihnya di lembaga perwakilan. Demokrasi dalam arti material dapat disebut sebagai demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa, sehingga dikenal demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila.<sup>23</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan undang-undang. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.<sup>24</sup> Di samping itu Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis. Ini berarti

---

<sup>22</sup>Nur Rohim Yunus, 2015, *Aktualisasi Demkrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Social Science Education Journal, 2(2), 2015, h. 157

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lukman Nulhakim and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2021, *The Realization of People's Sovereignty Through Recall of People to Elected Legislative Members*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021, h. 150

bahwa konsep demokrasi selalu berubah, baik dalam bentuk formalnya maupun substansinya, sesuai dengan dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi itu lahir dan berkembang. Demokrasi berkembang secara evolusioner, perlahan tapi pasti.<sup>25</sup>

Demokrasi menurut teori Jean Jaques Rousseau adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan.<sup>26</sup> Joseph Scumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik, warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing memperoleh suara, pada pemilihan berikutnya warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), sebuah organisasi internasional yang mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia, mendefinisikan demokrasi sebagai pengendalian rakyat terhadap para pembuat kebijakan dan kesetaraan politik bagi mereka yang menjalankan pengendalian itu. Secara lebih khusus, demokrasi ideal berupaya menjamin kesetaraan dan kebebasan asasi; memberdayakan rakyat kebanyakan; menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai, menghormati perbedaan, serta menghasilkan pembaharuan politik dan sosial tanpa konflik. Oleh karena

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> HM. Thalbah, 2009, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 413-422, h. 414-415

<sup>27</sup> Sri Kusriyah, 2011, *Negara Hukum dan Konstitusi*, Unissula Pers, Cet. Pertama, Semarang, h. 16

itu, demokrasi dipahami dalam pengertian yang lebih luas dari sekedar pemilu yang bebas. Demokrasi adalah sebuah konsep dengan berbagai dimensi, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang demokratis serta supremasi hukum.<sup>28</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>29</sup>

Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus

---

<sup>28</sup>International IDEA, 2018, *Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*, Kirana Karya, h. xi

<sup>29</sup>Maleha Soemarsono, 2007, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. 2 April-Juni 2007, h. 305

dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>30</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.<sup>31</sup>

### 3. Teori Pemilu

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu di negara demokrasi, termasuk di Indonesia, merupakan proses yang menempatkan kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan rakyat sendiri. Hal itu dilakukan melalui sistem penggantian

---

<sup>30</sup>Achmad Irwan Hamzani, 2014, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014, h. 137

<sup>31</sup> *Ibid.*

kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan negara.<sup>32</sup> Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terus menerus atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, demikian menurut Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson.<sup>33</sup> Sementara menurut Herbert Mc Closky,<sup>34</sup> Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela di mana seseorang berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin politik dan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan publik.

Pemilu menurut Teguh Prasetyo<sup>35</sup> adalah adalah suatu cara agar rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka. Pemilu bukan tujuan, namun cara untuk mencapai tujuan. Sehingga, secara filosofi tujuan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan cara. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara (*end justify means*). Negara yang menerima sistem demokrasi sebagai sistem nilai penyelenggaraan negara yang baik, maka pemilu harus dilaksanakan agar dapat menentukan wakil-wakil rakyat yang akan merumuskan dan menentukan corak dan cara serta tujuan pemerintahan atas nama seluruh rakyat dan dijalankan.

---

<sup>32</sup> Ika Yuana Darmayanti, 2019, *Law Politics of Legislative Election*, Jurnal Daulat Hukum, Volumw 2 issue 2, June 2009, h. 173

<sup>33</sup> Wawan Setiyawan and Anis Mashdurohatun, 2021, *The Reforming of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021, h. 622

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung, h. 11

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.<sup>36</sup>

Dalam negara demokrasi, pemilu sangat penting karena menurut Muhammad AS Hikam sebagaimana dikutip oleh Nur Muhammad<sup>37</sup> terkait dengan tiga fungsi pokok, yaitu: 1) legitimasi politik, melalui pemilu legitimasi pemerintah atau keputusan pemerintah pada dasarnya adalah pilihan kebanyakan orang yang memiliki kedaulatan. Menurut M. Afifuddin<sup>38</sup> Legitimasi ini dapat tercapai jika pemilu memenuhi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas, agar masyarakat percaya dan memiliki keyakinan terhadap proses dan hasil pemilu. 2) Pergantian elite politik. Pergantian elite kekuasaan dilakukan secara adil, karena warga secara langsung menentukan siapa yang masih dianggap layak dan siapa yang tidak. 3) Pendidikan politik. Pemilu berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara untuk

---

<sup>36</sup>Septi Nur Wijayanti dkk, 2015, *Desain Pemilihan Umum Nasional serentak Dalam Persepektif Hukum Dan Politik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, h. 9-10

<sup>37</sup> Nur Muchammad and Munsharif Abdul Chalim, 2019, *Analysis of Criminal Liability Crime of Legislative Elections (Case Study Legislative Elections in Semarang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 1, March 2019, h. 83

<sup>38</sup> Endro Wibowo Aji and Rakhmat Bowo Suharto, 2021, *The Analysis of Election Criminal Actions Around 2019 in Banjarnegara*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 issue 1, March 2021, h. 62

memahami hak dan kewajiban politik mereka. Dengan keterlibatan dalam proses pemilu, diharapkan warga akan mendapat petunjuk langsung tentang bagaimana warga harus mengambil bagian dalam sistem demokrasi.

Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang harus menjadi acuan:<sup>39</sup>

- a. Pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Pelaksanaan pemilu memang benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.
- c. Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- d. Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 12-13

- e. Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrument penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu.
- f. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi dalam pemerintahan.

Sistem pemilu adalah suatu metode, instrumen untuk menerjemahkan jumlah suara dalam pemilu ke kursi parlemen dari partai-partai yang memperoleh suara terbanyak. Kita dapat melihat bahwa melalui sistem pemilu ini, persaingan, partisipasi, dan jaminan hak politik dalam suatu negara dapat dilihat.<sup>40</sup>

Secara konsep akademik dikenal beberapa sistem pemilu yang berlaku di berbagai negara yang secara umum berkisar pada prinsip pokok, antara lain:<sup>41</sup>

1) Sistem Distrik

Sistem distrik biasa disebut juga *single-member constituency* (tetapi ada juga yang memakai istilah *single-member-district* untuk menyebut sistem ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan.

---

<sup>40</sup> Ika Yuana Darmayanti, *Op. Cit*, h. 179

<sup>41</sup>Eko Handoyo dkk, 2014, *Pemilu Untuk Pemula: Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, Jilid 1, Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, Semarang, h. 6-9

## 2) Sistem Proporsional

Sistem proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi yang lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya.

## 3) Sistem Campuran (distrik dan proporsional)

Beberapa ciri-ciri sistem pemilu campuran sebagai berikut:

- a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan proporsional)
- b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui proporsional.
- c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal<sup>42</sup>. Menurut pendapat Wheeler dan Thomas

---

<sup>42</sup>Sulistyowati Irianto, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Disampaikan dalam Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta 18-21 Maret 2001, h. 160. Pentingnya penelitian non-doktrinal atau pendekatan socio-legal dalam studi hukum, berangkat dari adanya ketidakpuasan para ahli yang menggunakan pendekatan doktrinal dalam kajiannya. Mereka merasa bahwa banyak hal yang tidak terungkap dan tidak terjelaskan bila masalah hukum hanya didekati secara yuridis saja, terlebih lebih mengenai masalah beroperasinya hukum dalam masyarakat.

sebagaimana dikutip Sulistyowati Irianto<sup>43</sup>, studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antarkonteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).

Karakteristik metode penelitian sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal:<sup>44</sup>

- a. Studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan).
- b. Studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal (Ziegert 2005) dan etnografi sosio-legal (Flood 2005).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Sulistyowati Irianto, 2012, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar, h. 3

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 5-6

<sup>45</sup>Yance Arizona, 2010, *Berkenalan dengan Metode Penelitian Sosiolegal*, (Resensi Buku Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009), <https://yancearizona.net/2010/06/17/berkenalan-dengan-metode-penelitian-sosiolegal/>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2020, pukul 19.30 WIB. Melalui dua metode tersebut, studi sosiolegal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritikal dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif.

## 2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemantauan pemilu.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data ini untuk menggambarkan peran pemantau pemilu yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut sekunder.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal karenanya jenis data dalam penelitian ini dibedakan atas:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati dan Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan

---

<sup>46</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Semarang, h. 24

sebagainya. Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:<sup>47</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer. Dalam penelitian ini dapat berupa bahan-bahan hukum dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yaitu:
  - a) Pancasila
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - d) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum (*text book*, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
  - a) Kamus Hukum.
  - b) Kamus Inggris-Indonesia

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

c) Ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. *Interview* (wawancara) untuk memperoleh data primer yaitu proses tanya jawab secara lisan dimana dua pihak atau lebih berhadapan secara fisik. Beberapa pihak yang akan diwawancara adalah:

- 1) Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pati.
- 2) Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pati.
- 3) Pimpinan/Pengurus 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pati Yaitu: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB dan PKPI.
- 4) Pimpinan/Anggota 12 lembaga Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati yaitu: Luber Pemantau Pemilu, Demang Pemantau Pemilu, Kendeng Pemantau Pemilu, Perkumpulan Keris Pemantau Pemilu, Cendana Pemantau Pemilu, Mawar Pemantau Pemilu, Bintang Pemantau Pemilu, Arjuna Pemantau Pemilu, Jagalabilawa Pemantau Pemilu, Srikandi Pemantau Pemilu, Bulan Pemantau Pemilu, dan Pena Pemantau Pemilu.)

- b. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah dan buku-buku teks yang memiliki pandangan atau studi yang masih memiliki kaitan erat dengan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penafsiran terhadap data yang sudah dikumpulkan kemudian menganalisisnya dengan teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.
2. Bab II Kajian Pustaka, berisi teori demokrasi, teori negara hukum, teori pemilu, serta pemilu dalam kajian Islam.
3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari:
  - a. Peran Pemantauan Pemilu terhadap kualitas Pemilu.
  - b. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati.
  - c. Optimalisasi peran Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati
4. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yaitu disimpulkan dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab tujuan penelitian. Pada bab ini diakhiri dengan saran.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Demokrasi

#### 1. Pengertian Demokrasi

Kata “demokrasi” secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yakni “*demos*” (masyarakat) dan “*kratia*” (aturan atau kekuasaan) dan demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya di tangan seseorang (*monarchi* atau tirani) atau pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang saja (aristokrasi atau oligarki).<sup>48</sup> Dapat diartikan pula bahwa demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah:<sup>49</sup>

- a. *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;*
- b. *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*

---

<sup>48</sup>Bambang Yuniarto, 2018, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta, h. 9

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 10

c. *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals.*

Beberapa makna demokrasi di atas adalah negara dengan prinsip pemerintahan memberikan kesempatan kepada warganya untuk berpartisipasi melalui perwakilan yang dipilih, negara memberikan kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, penegakan supremasi hukum dan aturan mayoritas disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak minoritas.

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna.<sup>50</sup>

Sedangkan Joseph Scumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik, warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing memperoleh suara, pada pemilihan berikutnya warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>HM. Thalhah, *Loc. Cit*

<sup>51</sup>Sri Kusriyah, *Loc. Cit*

## 2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan kehidupan kolektif yang sesuai dengan sistem demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945.

Lyman Towne sangat memberikan cakupan prinsip-prinsip demokrasi meliputi:<sup>52</sup> a) Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik; b) Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara; c) Tingkat kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui oleh para warga negara; d) Suatu sistem perwakilan; e) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi menurut Muntaha adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi suatu negara dan dalam masyarakat hukum diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- c. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Karena

---

<sup>52</sup>Jailani, 2015, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, h. 139

<sup>53</sup>Muntaha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Cetakan Pertama, Yogyakarta, h. 5

itu, badan-badan publik harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

- d. Pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dilakukan.
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum.
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Juan J. Linz dan Alfred Stepan<sup>54</sup> mengatakan bahwa kriteria demokrasi adalah: kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung, alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang; persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apa pun pilihan mereka.

### 3. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) merupakan puncak perkembangan gagasan demokrasi yang diidealkan di zaman modern sekarang ini. Demokrasi konstitusional ini merupakan seperangkat gagasan, prinsip-prinsip, nilai-nilai dan perilaku demokrasi yang berdasarkan konstitusi; suatu pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahnya tidak dibenarkan bertindak

---

<sup>54</sup>Elvira Suryani, 2011, *Demokrasi Vs Liberalisasi*, Jurnal Kybernan, Vol. 2, No.1, Maret 2011, h. 33

sewenang-wenang. Jadi, demokrasi konstitusional disebut juga pemerintahan berdasarkan konstitusi, sebab ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini terdapat dalam konstitusi.<sup>55</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).<sup>56</sup> Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (amandemen ketiga) yaitu: “Indonesia adalah negara hukum.” Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (sebelum amandemen) juga disebutkan pula bahwa:

- a. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

- b. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam kajian Sanusi<sup>57</sup> ada sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut filsafat Pancasila dan UUD 1945 (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yaitu: (1) Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Demokrasi dengan kecerdasan; (3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; (4) Demokrasi dengan “*rule of law*”; (5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara; (6) Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia; (7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka; (8) Demokrasi

---

<sup>55</sup>Bambang Yuniarto, *Op. Cit*, h. 85

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 87-88

dengan otonomi daerah; (9) Demokrasi dengan kemakmuran; dan (10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

#### 4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.<sup>58</sup>

Demokrasi yang secara resmi berlaku di Negara Indonesia sejak UUD 1945 berlaku disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain bahwa hak-hak demokrasi warga Negara haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan berkeadaban, haruslah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan harus mewujudkan keadilan sosial.<sup>59</sup>

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Nur Rohim Yunus, *Op. Cit*, h. 160

<sup>59</sup>Bambang Yuniarto, *Op. Cit*, h. 24

<sup>60</sup>Nur Rohim Yunus, *Op. Cit*, h. 161

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip yang berlaku, seperti:<sup>61</sup>

- a. Kebebasan atau persamaan (*Freedom/Equality*). Kebebasan/persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Dengan prinsip persamaan semua orang dianggap sama, tanpa dibedakan dan memperoleh akses dan kesempatan bersama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Kebebasan yang dikandung dalam demokrasi Pancasila ini tidak berarti *free fight liberalism* yang tumbuh di Barat, tapi kebebasan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain.
- b. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Perwujudan lain dari konsep kedaulatan adalah adanya pengawasan oleh rakyat.
- c. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip a) Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. b) Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka. c) Pers yang bebas, d) Prinsip negara hukum, e) Sistem dwi partai atau multi partai.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

f) Pemilihan umum yang demokratis. g) Prinsip mayoritas. h) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

## B. Teori Negara Hukum

### 1. Sejarah Pemikiran Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum dapat dirujuk pada masa Yunani Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, Dataran China, juga Indo-Malaya. Namun secara praktis pembahasan negara hukum merujuk pada konsep negara modern *mainstream* sejak abad ke-19 Eropa Kontinental dengan konsep *rechtstaats*, dan Anglo Saxon dengan konsep *the rule of law*.<sup>62</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum dunia telah mengalami perubahan yang cukup lama. Masing-masing negara berbeda memiliki metode perumusan hukum yang berbeda sesuai dengan gaya hidup dan cara hidupnya. Sejarah hukum setiap negara berbeda, dan setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Sejarah Inggris berbeda dengan Cina karena perbedaan budaya, lokasi geografis dan perkembangan ilmu pengetahuan, begitu pula Indonesia tentunya memiliki sejarahnya sendiri.

---

<sup>62</sup>Achmad Irwan Hamzani, *Op. Cit*, h. 1

Berikut ini beberapa pemikiran tentang negara hukum:

a. Plato

Plato yang dilatarbelakangi kehidupan jaman Yunani Kuno menganggap hukum sebagai sebuah cerminan dari perintah Ilahi yang penuh akan kebajikan dan sifat yang konsisten, pembuat hukum merupakan seorang pahlawan ilahi sehingga ia dapat membuat hukum yang berlaku untuk semua orang bukan hanya untuk kepentingan dari satu golongan semata dan dapat menciptakan kebaikan secara menyeluruh.<sup>63</sup>

b. Aristoteles

Murid dari Plato ini memberikan pandangan bahwa negara itu ada untuk membuat kehidupan menjadi baik, dan di dalam sebuah negara terdapat sebuah konstitusi yang memiliki prinsip bahwa warga negara adalah sama atau setara, karena itu pemegang sebuah jabatan tinggi harus dilakukan secara bergilir.<sup>64</sup>

c. Solon

Solon seorang Bangsawan Athena yang lahir pada tahun 530 SM berpendapat bahwa untuk memiliki pengembangan sebuah negara yang disediakan adalah kesamaan hukum untuk semua orang. Hal yang terpenting dalam sistem negara hukum yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Made Hendra Wijaya, 2020, *Sebuah Perjalanan Negara Hukum*, Universitas Mahasaraswati (Unmas) Press, Cetakan Pertama, Denpasar, h. 43-121

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 46

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 48

d. Pericles

Ia adalah seorang negarawan Yunani, orator dan jenderal selama masa keemasan Athena yang dilahirkan pada tahun 495 SM, menyatakan bahwa seperti hal hukum, semua orang yang pada pinjakan yang sama sejauh perhatian keputusan pribadi mereka.

e. Herodotus

Herodotus adalah seorang sejarawan besar Yunani yang lahir pada tahun 484 SM berpendapat bahwa walaupun bebas tetapi tidak bebas dalam segala hal. Mereka memiliki seorang tuan, yaitu hukum yang harus "ditakuti" lebih dari seorang raja.<sup>66</sup>

f. Cicero

Cicero yang lahir tahun 106 SM dengan nama panjangnya Marcus Tullius Cicero selain sebagai pejabat publik juga merupakan politikus yang handal pada jaman Romawi Kuno berpendapat bahwa hukum merupakan cerminan dari manusia itu sendiri yaitu sifat hukum itu dicari dalam sifat manusia, kita harus berurusan dengan hukum dan keputusan masyarakat sebagaimana disusun dan ditulis, dimana hukum sipil yang disebut masyarakat tidak boleh ditinggalkan.<sup>67</sup>

g. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas adalah pemikir tentang negara hukum pada abad pertengahan yang diperkirakan lahir tahun 1225, ia menggunakan pemikiran Aristoteles mengatakan bahwa seorang hakim harus diatur

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 49

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 51

oleh hukum, dan hakim tidak dapat memutuskan sesuai dengan kehendak mereka. Bahwa hukum harus didasari sebuah alasan yang harus diorientasikan kepada kepentingan dan kebaikan umum.<sup>68</sup>

h. Thomas Hobbes

Thomas Hobbes adalah filsuf dan teoritis Inggris dilahirkan tahun 1588 di Inggris mengatakan sebuah istilah "*That Man to Man is a kind of God; and that Man*" yaitu di sisi yang lain manusia dapat seperti Tuhan kepada manusia lainnya yaitu penuh kasih sayang dan penuh perlindungan yang menginginkan suatu perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, namun di sisi yang lain sifat manusia juga dapat seperti "*man is wolf to man*" yaitu bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Maka berdasarkan sifat tersebut yang berisikan sebuah kehendak dari setiap manusia, dituangkan dalam sebuah kontrak untuk melihat hak dan kewajibannya, sehingga di dalam kontrak untuk masyarakat yang luas harus berisikan tentang kehendak dari semua orang atau kehendak dari yang berkumpul bersama yang harus tujuannya untuk kebaikan bersama dari masyarakat bukan berdasarkan kehendak seseorang yang bagaikan serigala rakus yang menindas mangsanya.<sup>69</sup>

i. Jhon Locke

Ia seorang filsuf lahir pada tahun 1632 di Inggris, berpendapat bahwa berjalannya sebuah negara sebagai langkah sebuah politik adil

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 56

dan benar, tidak hanya bertitik pada sebuah supremasi hukum yang dituangkan dalam sebuah konstitusi atau pun Undang-Undang, namun juga perlu diperhatikan sebuah pemerintahan yang reguler oleh legislatif.

Selain itu John Locke juga berpendapat bahwa langkah yang dilakukan pihak eksekutif merupakan sebuah kekuatan untuk berbuat yang baik tanpa harus melawan hukum sesuai dengan kebutuhan.<sup>70</sup>

j. Baron De Montesquieu

Montesquieu yang lahir pada tahun 1689 di Chateau La Brede, wilayah yang dekat dengan Bordeaux adalah seorang filsuf sosial dan politik memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama *trias politica* yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana seperti yang diketahui secara umum tentang pemikiran Montesquieu bahwa kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan atau menjalankan dari undang-undang dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang.<sup>71</sup>

k. Jean Jacques Rousseau

Ia adalah filsuf berpengaruh abad ke-18 yang lahir pada tahun 1712 di Jenewa berpendapat bahwa sebuah negara perlu menerapkan sebuah kontrak sosial yang tujuannya untuk membatasi seseorang dari kebebasan alamiah yang tidak terbatas.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 60

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 64

Fungsi dari kontrak sosial ini dalam sistem negara hukum bagi masyarakat sebagai masyarakat sipil adalah terbentuknya sebuah kesepakatan yang jelas antara negara dengan warga negaranya, maka dengan adanya kesepakatan melalui sebuah kontrak sosial akan mewujudkan sebuah kedaulatan yang menciptakan kesetaraan diantara warga negara serta menciptakan kehendak umum dan sebuah komitmen kesetaraan hak dan mewajibkan warga negaranya mendukung negaranya secara setara.<sup>72</sup>

1. Immanuel Kant

Ia seorang filsuf lahir pada tahun 1722 di Rusia berpendapat bahwa bahwa di dalam supremasi hukum yang merupakan sebuah kontrak sosial sebagai bentuk kehendak umum dari masyarakat dan bentuk penyerahan hak-hak eksternal setiap individu kepada negara, maka konstitusi, undang-undang sebagai wujud dari kontrak sosial harus berisikan moral di dalamnya serta adanya persyaratan yang penuh dengan kebajikan untuk menjaga martabat warga negaranya dan negara itu sendiri.

Kant lebih lanjut terhadap negara hukum juga harus berisikan hubungan dan karakteristik legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus saling berkoordinasi sesuai dengan konstitusi dan memiliki kedudukan yang sama.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 71

m. Karl Marx

Karl Marx adalah seorang filsuf dan sosialis revolusioner Jerman. Pemikiran Karl Marx yang dikenal dengan aliran Marxis melihat sebuah negara melalui strata sosial kehidupan masyarakatnya, dimana yang diharapkan oleh Karl Marx adalah sebuah kesetaraan yang mengkritik pemikiran liberal pada saat itu. Situasi pada saat itu para borjuis menggunakan hukum sendiri, moral, dan agama untuk kepentingan mereka sendiri. Bahwa kekuasaan terhadap hukum harus berada di tangan negara, dikarenakan negaralah yang memiliki kewenangan membuat aturan hukum untuk kebaikan kepentingannya sendiri.<sup>74</sup>

n. Albert Venn Dicey

Ia yang lahir dan dibesarkan di London, Inggris meninggal pada tahun 1922 memberikan 3 unsur yang harus dimiliki sebuah negara hukum, yaitu *absolute supremacy*, *equality before the law* dan *the law of the constitution*.

Terkait dengan adanya *absolute supremacy*, Dicey melihat bahwa supremasi ini bukanlah suatu sistem yang digunakan untuk kesewenang-wenangan penguasa dalam melakukan tindakan, namun dominasi hukum yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 74

menjalankan aturan hukum yang berdasarkan atas hak prerogatif maupun kewenangan diskresi yang luas dimiliki oleh pemerintah.<sup>75</sup>

*Equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, di sini Dicey melihat sebuah kesetaraan penerapan hukum yang ditujukan untuk semua kelas atau strata masyarakat dan itupun dikelola oleh pengadilan hukum biasa.

Di dalam *the law of the constitution*, Dicey berpandangan bahwa konstitusi merupakan sebuah konsekuensi dari hak-hak individu yang sebagaimana harus dijelaskan dan didefinisikan serta ditegakkan oleh badan pengadilan.

o. Friderich Julius Stahl

Ia seorang profesor hukum lahir tahun 1802 di Wuerzburg, Jerman. Berpendapat bahwa negara harus menjadi negara hukum, ini adalah semboyan dan pada kenyataannya, juga kecenderungan akhir-akhir ini, ia harus secara pasti dan tidak dapat ditarik kembali menentukan dan mengamankan arah dan batas-batas kegiatannya dan ruang bebas warga negara, dan tidak memaksakan atas namanya sendiri atau secara langsung ide moral apa pun di luar lingkup hukum.<sup>76</sup>

p. Hans Kelsen

Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum Austria-Amerika yang lahir pada tahun 1881 di Praha, Republik Ceko. Berpendapat bahwa negara adalah sebagai sebuah bentuk ketertiban dan juga sebagai

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 78

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 83

sebuah komunitas yang didasari atas perintah. Komunitas yang diciptakan oleh perintah hukum nasional (yang bertalian dengan internasional). Oleh karena itu negara hukum harus menjunjung supremasi hukum yang harus ditaati oleh semua komunitas serta organisasi kekuasaan maupun organisasi kemasyarakatan.<sup>77</sup>

q. Freiderich August Hayek

Dilahirkan pada tahun 1899 di Vienna, Austria, ia berpendapat bahwa sebagai negara hukum, *point* yang paling utama harus diperhatikan adalah bahwa pemerintah tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada seseorang kecuali aturan tersebut ditegakkan sesuai dengan aturan negara, dan hal ini juga berlaku untuk semua pembatasan kekuasaan pemerintah atau lembaga eksekutif, termasuk pembatasan kekuasaan legislatif.<sup>78</sup>

r. Brian Z. Tamanaha

Brian Z. Tamanaha adalah seorang profesor di Jhon S. Lehman University mengatakan bahwa "*law as an instrument of government action*" yaitu hukum sebagai instrumen tindakan pemerintah yang artinya bahwa apapun yang pemerintah lakukan tentu saja harus melalui apa yang hukum katakan, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum, ini merupakan pemikiran negara hukum dalam arti sempit.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 88

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 92

Lebih lanjut, bahwa hukum itu seperti sebilah pisau. Di satu sisi berguna untuk membantu manusia dalam memotong suatu obyek seperti halnya sayuran, tetapi di sisi yang lain dapat menjadi hal yang menakutkan dikarenakan dapat mencelakai manusia. Dengan demikian untuk melihat hukum itu dapat dilihat dari tujuan dan fungsi bagaimana seseorang menggunakan atau meletakkan hukum tersebut.<sup>79</sup>

s. Satjipto Rahardjo

Ia seorang guru besar Emeritus pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dilahirkan tahun 1930 di Banyumas, Jawa Tengah. Mengemukakan istilah negara hukum yang bernurani yaitu negara hukum yang tujuannya adalah membahagiakan rakyatnya. Bahwa sebuah negara yang memilih dirinya sebagai negara hukum agar tidak terhipnotis oleh legal formal dan sebuah pengikut aliran dari konsep negara hukum, namun yang harus diperhatikan juga adalah perilaku manusianya sebagai hukum, dan dalam hal ini seluruh bangsa yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum serta komponen masyarakat di dalamnya harus melihat dan menganggap bahwa implementasi sebuah hukum bukanlah dilihat semata-mata sebagai peraturan yang dituliskan di atas sebuah kertas, namun harus diperhatikan juga sebagai sebuah perilaku.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 97

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 116

t. Jimly Asshiddiqie

Jimly merupakan guru besar hukum tata negara yang lahir pada tahun 1956 berpandangan bahwa mengenai supremasi hukum perlu adanya suatu pengakuan baik dalam bentuk normatif maupun empirik, yaitu semua masalah yang terjadi diselesaikan dengan apa yang diatur dalam hukum sebagai pedoman tertinggi. Lebih lanjut bahwa prinsip supremasi hukum pada dasarnya pemimpin tertinggi suatu negara bukanlah manusia, akan tetapi sebuah konstitusi sebagai cerminan hukum tertinggi.<sup>81</sup>

2. Pengertian Negara Hukum

Banyak negara/kawasan di dunia telah menggunakan berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut negara hukum, dalam Bahasa Inggris diistilahkan sebagai *rule of law*, Jerman dan Belanda dengan sebutan *rechtsstaat*, Italy menyebut dengan istilah *stato di diritt*, Francis menyebutnya dengan *etat de droit*, negara-negara Islam menyebutnya dengan istilah *nomokrasi Islam*, sedangkan negara-negara dengan pemahaman aliran sosialis menggunakan istilah *socialist legality* untuk menyebut istilah negara hukum.<sup>82</sup>

Made Hendra Wijaya<sup>83</sup> memberikan definisi tentang negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan semata atau dikenal dengan istilah *Machstaat*. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 118

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 39-41

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 42

oleh pemerintah dan lembaga lainnya harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

### 3. Konsep Negara Hukum

Konsep *rechtsstaat* atau negara hukum adalah konsep yang datang dan berasal dari luar wilayah peradaban pribumi. Inilah konsep yang termutakhirkan lewat revolusi kerakyatan yang terjadi di kawasan peradaban Eropa Barat, khususnya Amerika dan Perancis. Konsep ini merupakan paradigma baru bahwa negara dan alat kekuasaannya tak dibenarkan apabila bertindak atas dasar kekuasaannya belaka.<sup>84</sup>

Pemikiran manusia tentang negara hukum telah berkembang dalam berbagai situasi sejarah peradaban manusia. Meskipun konsep *rule of law* dianggap sebagai konsep yang universal dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab, namun pada tataran implementasinya *rule of law* memiliki ciri dan karakter yang beragam di berbagai negara. Hal ini terjadi karena selain pengaruh falsafah bangsa, faham filsafat dan ideologi politik suatu negara terdapat juga kondisi sejarah.<sup>85</sup>

Ada beberapa prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh Muntaha yaitu sebagai yaitu:<sup>86</sup> (1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang tersebut harus

---

<sup>84</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-Negeri Berkembang Pasca-Kolonial*, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum: Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah, Jakarta, 9-10 Oktober 2012, h. 88

<sup>85</sup>Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, h. 10

<sup>86</sup>Muntaha, *Op. Cit*, h. 4-5

memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. (2) Perlindungan hak-hak asasi manusia. (3) Keterikatan pemerintah pada hukum. (4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan (5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Sementara itu menurut Stahl,<sup>87</sup> negara hukum ditandai empat unsur pokok, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, (2) negara berdasar pada teori trias politica, (3) pemerintah dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi negara.

Berbagai perkembangan kemudian memunculkan *rechtsstaat* dengan unsur kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>88</sup>

#### 4. Negara Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*)

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “*civil law*” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI masehi.<sup>89</sup> “*Civil law system*” merupakan rujukan yang berasal dari *corpus juris civilis*, yaitu kata “*civilis*” sedangkan *corpus juris civilis* itu sendiri merupakan suatu kompilasi hukum yang disusun oleh

---

<sup>87</sup>Sulaiman, 2016, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h. 553-554

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 554

<sup>89</sup>Fajar Nurhardianto, 2015, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol. 11 No. 1 januari-Juni 2015, h. 36

ahli hukum Romawi yaitu Ulpianus, Papianianus dan Gaius atas arahan dan petunjuk dari Raja Byzantine, Justinianus.<sup>90</sup>

*Corpus juris civilis* di atas sebagai Kitab Hukum terdapat empat bagian pokok yang diaturnya, yaitu sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. *The Institute*, secara substansial merupakan prolog atau pengantar dari Kitab Hukum *Corpus Juris Civilis*.
- b. *The Digest*, memuat kumpulan berbagai aturan dan kaidah hukum bangsa Romawi.
- c. *The Code*, memuat ketentuan-ketentuan tentang badan pembuat undang-undang (legislasi) bangsa Romawi.
- d. *The Novels*, memuat aturan-aturan tentang legislasi yang dibuat setelah selesainya pembuatan *The Digest* dan *The Code*.

Sistem ini mempunyai tiga karakteristik, yaitu (1) adanya kodifikasi, (2) hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan (3) sistem peradilan bersifat inkuisitorial.<sup>92</sup>

Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian

---

<sup>90</sup>Nurul Qomar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (Civil Law System dan Common Law System)*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, h. 27

<sup>91</sup>*Ibid.*

<sup>92</sup>*Ibid.*

hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.<sup>93</sup> Karakteristik kedua adalah pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi. Karakteristik ketiga, bahwa hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.<sup>94</sup>

5. Negara Hukum Anglo Saxon (*common law system*)

Lahirnya aliran Anglo Saxon ini kenyataannya lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau. Kedua pakar tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi generasi sesudahnya, terutama dalam mengkritik perihal keabsolutan raja-raja di Perancis. Pengaruh tersebut akhirnya tidak jarang membuat raja bertindak lain terhadap mereka, baik dipenjarakan maupun diasingkan keluar Perancis.<sup>95</sup>

*Common law system* mempunyai tiga karakteristik, sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Ada dua alasan mengapa yurisprudensi dianut dalam sistem ini, yaitu: *pertama* alasan psikologis, karena setiap orang yang ditugasi menyelesaikan perkara cenderung mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggungjawab

---

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 37

<sup>94</sup>*Ibid*.

<sup>95</sup>Sayuti, 2011, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Masyarakat, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, h. 90

<sup>96</sup>Nurul Qomar, *Op. Cit*, h. 47-49

atas putusan yang dibuatnya sendiri. *Kedua* alasan praktis, diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkrit.

- b. Dianutnya *Doktrin Stare Decisis/Sistem Precedent*. Doktrin ini mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang dibuat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa.
- c. *Adversary System* dalam proses peradilan. Dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim.

Menurut Dicey<sup>97</sup> bentuk negara hukum memuat tiga unsur pokok, yaitu (1) meletakkan supremasi hukum (*supremacy of law*) ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat dilakukan supremasi hukum tersebut, maka perlu adanya (2) kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan pada unsur terakhir yaitu (3) jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan.

## 6. Negara Hukum Indonesia

Pada dasarnya pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum Indonesia, dengan dalil bahwa Indonesia yang berdasarkan pada

---

<sup>97</sup>Sayuti, *Op. Cit*, h. 91

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan ketentuan sumber nilai, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini:<sup>98</sup>

- a. Berdasarkan “Ketuhanan” bahwa pembentukan konstitusi atau UUD NRI 1945 dan penyelenggaraan negara berdasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan parameter (konkret) “ketuhanan” paling tidak unsurnya adalah: kemanusiaan (adil dan beradab), persatuan, kerakyatan (bijaksana, permusyawaratan, keterwakilan) dan keadilan sosial.
- b. Berkedaulatan rakyat. Secara ideologi bahwa “ketuhanan” merupakan wujud kekuasaan rakyat yang menghendaki adanya “ketuhanan” sebagai dasar dalam bernegara. Dengan adanya kepercayaan (tertinggi) bahwa “ketuhanan” merupakan suatu dasar yang diyakini menyelamatkan dirinya maupun secara kolektivitas dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan secara pragmatis bahwa kedaulatan rakyat merupakan kehendak dan keinginan masyarakat yang secara demokratis melalui perwakilan rakyat untuk mewujudkan nilai ketuhanan secara konkret.
- c. Negara hukum. Adanya ketentuan hukum (legalitas) oleh rakyat (berdaulat) dalam suatu negara berdasarkan nilai ketuhanan.

Azhari<sup>99</sup> beranggapan bahwa konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara

---

<sup>98</sup>Patawari, 2017, *Konsep Negara Hukum Dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-602-1638-10-1, h.16

<sup>99</sup>Sayuti, *Op. Cit*, h. 95-96

hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila.

Lebih lanjut Azhari berpendapat bahwa rumusan negara hukum Indonesia adalah sebagai negara dimana keadaan kehidupan berkelompok bangsa yang didapat berdasarkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan bangsa yang bebas berdasarkan ketertiban dan kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut menurutnya secara formal telah dituangkan dalam UUD 1945.<sup>100</sup>

Berikut ini adalah unsur-unsur negara hukum dalam UUD 1945 menurut Azhari:<sup>101</sup>

- a. Bersumber pada Pancasila. Penjelasan Umum Bagian III UUD 1945 menyebutkan bahwa UUD menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal nya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari undang-undang tersebut untuk mewujudkan cita-cita hukum, baik hukum tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah Pancasila.
- b. Sistem Konstitusi. Sistem konstitusi atau sistem hukum dasar merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, yang secara formal diatur dalam UUD 1945 meliputi susunan dan

---

<sup>100</sup>*Ibid*, h. 96-97

<sup>101</sup>*Ibid*, h. 97-101

kedudukan pemerintah, hak dan kewajiban pemerintah, dan pengawasan terhadap pemerintah.

- c. Kedaulatan rakyat. Rumusan mengenai kedaulatan rakyat (*volkssoeveriniteit*) terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Penjelasan Pasal 1 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa sebenarnya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.
- d. Persamaan dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) yaitu, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- e. Kekuasaan kehakiman yang bebas. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
- f. Pembentukan undang-undang. Dalam hal pembentukan undang-undang, pihak eksekutif mempunyai hubungan kerjasama yang erat dengan pihak legislatif sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945. Inilah merupakan perwujudan dari cita negara pancasila, dimana pembentukan undang-undang dilakukan oleh

mereka yang merumuskan bersama-sama dengan mereka yang akan melaksanakannya.

## C. Teori Pemilu

### 1. Sistem Pemilu

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, tentu menempatkan pemilihan umum sebagai agenda penting yang harus dilaksanakan. Pemilihan umum diatur dalam konstitusi kita, yaitu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen III). Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan dilakukan secara periodik menjadi sebuah keniscayaan.

Pemilihan Umum, menurut Achmad Sulchan sebagaimana dikutip oleh Sri Herlina,<sup>102</sup> berarti mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam kerangka partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan negara, tidak hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam suatu lembaga permusyawaratan/perwakilan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan penyiapan hajat hidup negara yang dijiwai oleh semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain berhubungan erat dengan demokrasi, pemilihan umum juga berhubungan erat dengan prinsip negara hukum. Melalui pemilihan umum rakyat atau masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak

---

<sup>102</sup> Sri Herlina and Umar Ma'ruf, 2019, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 3, September 2019, h. 299

membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Jika dikaitkan dengan prinsip dasar dalam negara hukum, pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta adanya pemilu yang bebas. Melalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat yang salah satunya adalah hak politik dapat disalurkan. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan juga mendapatkan salurannya. Begitu pula dengan adanya pemilu yang bebas, maka penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian pemilu merupakan cara untuk merealisasikan prinsip negara hukum.<sup>103</sup>

Pada dasarnya, antara negara demokrasi dan negara hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tanpa dukungan penegakan hukum, negara demokrasi tidak akan pernah terwujud, sebaliknya tanpa kelangsungan kehidupan politik yang demokratis maka hukum tidak akan dapat ditegakkan.

Pada dasarnya demokratis tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh beberapa unsur, yang salah satunya yaitu sistem pemilu.<sup>104</sup> Sistem pemilu, menurut Andrew Reynolds,<sup>105</sup> adalah sarana rakyat yang merupakan institusi yang digunakan untuk menyeleksi para

---

<sup>103</sup> Agus Effendi, 2016, *Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia*, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue 2, April-June 2016, h. 297

<sup>104</sup> *Ibid*, h. 300

<sup>105</sup> *Ibid*, h. 302-303

pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas. Lebih lanjut sistem pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Ramlan Surbakti menyebut terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>

*Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk membedakan antara pemilu otoriter dan pemilu demokratis, negara-negara demokrasi telah menyusun undang-undang pemilu yang pada dasarnya merupakan eksposisi dari prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang pemilu yang menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas pemilu, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan serangkaian parameter untuk proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

*Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

---

<sup>106</sup>Indra Pahlewi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat, h. iii (pengantar)

Sedangkan sistem pemilu terdiri atas enam unsur,<sup>107</sup> yaitu: (1) besaran daerah pemilihan, (2) peserta dan pola pencalonan, (3) model penyuaaraan, (4) formula pemilihan. Keempat unsur tersebut merupakan unsur mutlak, sedangkan dua unsur lainnya merupakan unsur pilihan, yaitu: (5) ambang batas perwakilan, dan (6) waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.

Tetapi menurut pandangan Lipset dan Rokhan<sup>108</sup> lebih sederhana menyebutkan 3 unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yaitu: *Pertama*, adalah obyek pemilu, dalam hal ini adalah warga negara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, yaitu sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait sistem pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Asfar adalah:<sup>109</sup>

- a. Struktur pemilihan, yaitu apakah seseorang pemilih dapat memilih lebih dari satu partai politik atau kandidat dalam suatu pemilihan umum yang sama atau tidak;

---

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Agustus 2015, h. 57

<sup>109</sup>Agus Effendi, *Op. Cit.*, h. 304

- b. *Malapportionment*, yaitu suatu bentuk disproporsionalitas dalam suatu sistem pemilihan, yang bisa berupa *overrepresentative* atau *underrepresentative*;
- c. *Garrymandering*, yaitu suatu mekanisme untuk menentukan batas-batas distrik, yang dalam prosesnya biasanya sering terjadi para partisan *garrymandering* memanipulasi batas-batas distrik untuk keuntungan partai politik yang disukainya;
- d. *Apparentement*, yaitu suatu hubungan formal dari daftar partai yang diijinkan di dalam suatu sistem daftar, yang umumnya berlaku pada negara yang mendapatkan formula pemilihan perwakilan berimbang, seperti seseorang hanya boleh memilih satu partai, dua partai atau sebanyak yang disukainya;
- e. Ukuran Badan Perwakilan Rakyat, yaitu jumlah atau kuota kursi yang diperebutkan atau tersedia dalam suatu daerah pemilihan;
- f. Dimensi lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, seperti yang berkaitan dengan hak pilih, persyaratan pendaftaran, akses terhadap tempat pemungutan suara, prosedur nominasi (apakah dilakukan secara internal partai atau melibatkan pemilih), dan sebagainya.

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial, jumlah penduduk, dan sebagainya. Walaupun demikian, apapun dasar pertimbangannya dalam memilih dan memutuskan sistem

pemilu, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagaimana disampaikan oleh Andrew Reynold,<sup>110</sup> dkk: (1) perhatian dan representasi (keterwakilan) yang memperhatikan kondisi geografis, faktor ideologi, situasi partai politik dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih, (2) membuat pemilu mudah dilaksanakan dan bermakna, (3) memungkinkan perdamaian, (4) memfasilitasi pemerintah yang efektif dan stabil, (5) pemerintah yang terpilih akuntabel, (6) pemilih mampu mengawasi wakil terpilih, (7) mendorong partai politik bekerja lebih baik, (8) mempromosikan oposisi legislatif, (9) mampu membuat proses pemilu berkesinambungan, dan (10) memperhatikan standar internasional, misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi dan globalisasi ekonomi.

Prof. Miriam Budiardjo<sup>111</sup> maupun Jean Blondel<sup>112</sup> secara umum membedakan sistem pemilihan umum menjadi dua prinsip pokok, yaitu: (1) *Single-member constituency* (Mahfud MD<sup>113</sup> dan International IDEA<sup>114</sup> menyebutnya dengan istilah Sistem Mayoritas/Pluralis) yakni satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik. (2) *Multi-member Constituency* atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang.

---

<sup>110</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, h. 59-60

<sup>111</sup>Agus Effendi, *Op. Cit*, h. 305-306

<sup>112</sup>Veri Junaidi *et.al*, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perludem, Cetakan I, April 2013, h. 103

<sup>113</sup>Jayanti Puspitaningrum, 2009, *Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009)*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, h. 34

<sup>114</sup>International IDEA, 2016, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, h. 30

Selain kedua sistem pemilu di atas, oleh Mahfud MD ditambah satu lagi sistem pemilu, yaitu Sistem Semi Proporsional. Dalam sistem ini, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan. Namun sistem ini tidak dirancang untuk memberikan alokasi perwakilan dengan persentase suara yang diperoleh partai politik dengan sistem *Proportional Representation*.<sup>115</sup>

a. Sistem Pluralitas/Mayoritas/Distrik

Mahfud MD menjelaskan sistem distrik ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Sehingga, sistem ini mengatur, dalam hal untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah dalam distrik tertentu.<sup>116</sup> Sistem ini meliputi:

1) *First Past The Post*

*First Past The Post* adalah bentuk paling sederhana sistem pluralitas/mayoritas, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Pemilih disodori nama-nama kandidat yang diusulkan dan memberi suara dengan memilih satu, dan hanya satu, dari nama-nama tersebut. Kandidat yang menang adalah orang yang meraih suara terbanyak;

---

<sup>115</sup> Jayanti Puspitaningrum, *Op. Cit*, h. 35

<sup>116</sup> *Ibid*, h. 34

menurut teori dia bisa dipilih dengan dua suara, jika tiap-tiap kandidat yang lain cuma mendapat satu suara.<sup>117</sup>

2) *Block Vote*

*Block Vote* hanyalah penggunaan pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka, dan biasanya bebas memilih kandidat perorangan tanpa memandang afiliasi partai. Dalam kebanyakan sistem ini mereka bisa menggunakan sebanyak, atau sesedikit, suara yang mereka kehendaki.<sup>118</sup>

3) *Party Block Note*

Sistem ini dikenal adanya daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai satu suara, dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik, dan seluruh daftar kandidat dipilih sebagaimana yang diharapkan. Seperti dalam *First Past The Post*, tidak ada syarat bahwa pemenang harus meraih mayoritas absolut suara.<sup>119</sup>

4) *Alternatif Vote*

Pemilu yang menggunakan sistem ini biasanya diselenggarakan di daerah pemilihan dengan satu wakil, seperti pemilu *First Past The Post*. Namun, sistem ini memberi pemilih lebih banyak opsi

---

<sup>117</sup>International IDEA, *Op. Cit*, h. 39

<sup>118</sup>*Ibid*, h. 49

<sup>119</sup>*Ibid*, h. 53

daripada *First Past The Post* ketika menandai surat suara mereka. Bukan hanya menunjukkan kandidat-kandidat pilihan mereka, dalam sistem *Alternatif Vote* pemilih mengurutkan para kandidat sesuai pilihan mereka, dengan memberi tanda “1” untuk favorit mereka, “2” untuk pilihan kedua mereka, “3” untuk pilihan ketiga mereka dan seterusnya. Sehingga sistem ini memungkinkan pemilih mengungkapkan preferensinya di antara para kandidat, bukan sekadar pilihan pertamanya.<sup>120</sup>

5) *Two Round*

Ciri utama sistem dua putaran adalah seperti nama sistem ini: yaitu bukan satu kali pemilihan, melainkan pemilihan yang dilakukan dalam dua putaran, sering kali berjarak sepekan atau dua pekan. Putaran pertama dilakukan sama seperti pemilihan pluralitas/mayoritas satu putaran. Jika tidak ada kandidat atau partai yang mendapatkan sebuah mayoritas absolut, maka pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan dan pemenang dalam putaran ini dinyatakan terpilih.<sup>121</sup>

Ada beberapa keunggulan dari sistem distrik adalah sebagai berikut:<sup>122</sup>

- 1) Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.

---

<sup>120</sup>*Ibid*, h. 53-54

<sup>121</sup>*Ibid*, h. 60

<sup>122</sup>Budiono, 2017, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vo. 13 No. 1 Oktober 2017, h 39

- 2) Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan.
- 3) Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang telah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
- 4) Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas.
- 5) Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

Sistem distrik memang dapat mengarahkan penyederhanaan partai politik, namun sistem ini tetap saja memiliki kekurangan, di antaranya sebagai berikut:<sup>123</sup>

- 1) Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas.
- 2) Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya
- 3) Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

---

<sup>123</sup>*Ibid.*

## b. Sistem Representasi Proporsional

Sistem Representasi Proporsional adalah proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Sistem ini mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil: tidak mungkin membagi satu kursi terpilih untuk satu kesempatan secara proporsional.<sup>124</sup> Atau dengan kata lain presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol.<sup>125</sup>

Sistem representasi proporsional meliputi:

### 1) *List/ Daftar Representasi Proporsional*

Daftar Representasi Proporsional melibatkan tiap-tiap partai yang menyodorkan sebuah daftar kandidat kepada pemilih di tiap-tiap daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih memberikan suara untuk sebuah partai, dan partai-partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan porsi mereka dalam perolehan suara di daerah pemilihan. Para kandidat yang menang diambil dari daftar sesuai urutan mereka dalam daftar.

### 2) *Single Transferable Vote*

Disebut juga sebagai sistem *Quota Preferential* atau *Hare-Clark System*,<sup>126</sup> dalam sistem ini tidak ada suara yang terbuang

---

<sup>124</sup>International IDEA, *Op. Cit*, h. 67

<sup>125</sup>Budiono, *Op. Cit*, h. 39

<sup>126</sup>Agus Effendi, *Op. Cit*, h. 305

sia-sia, karena suara yang berlebih pada seorang calon dapat ditransfer kepada calon yang lain.

Sistem ini menggunakan daerah pemilihan berwakil majemuk, dan pemilih mengurutkan para kandidat sesuai preferensi dalam surat suara sama seperti dalam sistem *Alternative Vote*. Dalam sebagian besar kasus pemberian tanda preferensi ini bersifat sukarela, dan para pemilih tidak diminta memberi peringkat seluruh kandidat, kalau mau mereka bisa menandai satu saja.<sup>127</sup>

Secara umum kelebihan sistem proporsional adalah sebagai berikut:<sup>128</sup>

- 1) Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemilihnya. Hal ini menghilangkan kesenjangan antara nasional dengan jumlah kursi parlemen.
- 2) Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas dan mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda.
- 3) Sistem proporsional memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen dan terwakilinya golongan yang kecil dalam lembaga perwakilan.

---

<sup>127</sup> International IDEA, *Op. Cit*, h. 82

<sup>128</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, h. 77

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut:<sup>129</sup>

- 1) Adanya kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multi partai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar.
  - 2) Memancing partai-partai untuk memfragmentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru.
  - 3) Diberlakukannya sistem daftar pada sistem ini memberikan peluang kepada pimpinan partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas.
  - 4) Partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas absolut di parlemen, sehingga menolong terbentuknya koalisi-koalisi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan.
  - 5) Hubungan antara wakil terpilih dengan konstituen cenderung menjadi renggang karena wilayah pemilihannya lebih besar dan besarnya peranan partai dalam meraih kewenangan akan mendorong untuk lebih memperhatikan kepentingan partai.
- c. Sistem Campuran/ *Mixed Member Proportional*

Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif sistem pluralitas/mayoritas. Dalam sebuah sistem campuran terdapat dua sistem pemilu yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan. Suara diberikan oleh para pemilih yang sama dan memberikan kontribusi bagi pemilihan perwakilan dengan menggunakan semua sistem. Salah satu dari sistem-sistem itu adalah

---

<sup>129</sup> *Ibid*, h. 78

sistem pluralitas/mayoritas, biasanya sebuah sistem daerah pemilihan dengan satu wakil, dan satunya lagi sebuah sistem daftar PR. Ada dua bentuk sistem campuran. Ketika hasil dari dua tipe pemilihan berkaitan dengan alokasi kursi di tingkat PR bergantung pada apa yang terjadi dalam kursi-kursi daerah pemilihan pluralitas/mayoritas (atau yang lain) dan mengimbangi setiap disproportionalitas yang muncul, sistem itu disebut sistem *Mixed Member Proportional* (MMP). Ketika kedua kursi pemilihan bisa dipisahkan dan dibedakan dan tidak tergantung satu sama lain untuk alokasi kursi, sistemnya disebut sistem paralel. Jika sebuah sistem MMP biasanya memberikan hasil proporsional, sebuah sistem paralel kemungkinan besar memberikan hasil di mana proporsionalitas berada di antara hasil sistem pluralitas/mayoritas dan sistem PR.<sup>130</sup>

Indonesia salah satu yang memilih sistem campuran ini karena kegagalan sistem proporsional dalam menjawab masalah utamanya, yaitu seberapa besar tingkat kemungkinan sistem pemilu yang diterapkan menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen dan adalah jaminan bahwa penerapan sistem pemilu dapat menyederhanakan partai secara alamiah. Hasil pemilu sejak 1955, 1999, 2004, dan 2009 telah menunjukkan kegagalan itu. Sistem PR gagal mengantarkan adanya

---

<sup>130</sup>*Ibid*, h. 102

partai pemenang mayoritas di parlemen dan adanya akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituennya.<sup>131</sup>

Dalam sistem campuran ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel dan sistem *Mixed member Proportional*.

#### 1) Sistem Paralel

Sistem ini disebut sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tidak saling bergantung. Dalam sistem paralel sebagian distrik memakai sistem proporsional representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Dalam pelaksanaannya, pada sistem ini akan digunakan dua surat suara (*ballots*). *Ballot* pertama dipilih oleh pemilih untuk pilihan distrik, sedangkan *ballot* kedua digunakan untuk pilihan partai (proporsional).<sup>132</sup>

Setiap pemilih akan mendapatkan dua surat suara. Satu untuk kursi distrik dan satunya lagi untuk kursi proporsional. Dalam sistem ini, sisa suara bagi daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional.

#### 2) Sistem *Mixed member Proportional*

Dalam sistem ini kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi disproportionalitas yang dihasilkan oleh hasil

---

<sup>131</sup> Moch. Nurhasim, 2014, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1 Juni 2014, h. 153

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 79

kursi distrik. Misalnya, jika salah satu pihak mendapatkan 10% suara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik, maka akan diberikan kursi yang diperoleh berdasarkan sistem proporsional sehingga partai tersebut akan memenangkan 10% kursi di lembaga perwakilan.<sup>133</sup>

d. Sistem-sistem lain

Selain ketiga sistem yang telah dijabarkan di atas, ada pula sistem lain yang memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran dari keduanya, yaitu sebagai berikut:<sup>134</sup>

1) Sistem *Non Transferable Vote*

Sistem ini memiliki prinsip yaitu distrik memiliki wakil banyak dan tidak terdapat redistribusi suara berdasarkan preferensi seperti yang terdapat pada sistem *single transferable vote*. Pada setiap distrik tidak hanya diperebutkan satu kursi tetapi beberapa kursi. Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara untuk setiap calonnya. Sedangkan calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan ketersediaan kursi pada suatu distrik. Apabila terdapat tiga kursi maka calon yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai dengan 3 akan menjadi calon terpilih. Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota DPD di Indonesia.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 80

<sup>134</sup> *Ibid*, h. 80-81

## 2) Sistem *Limited Vote*

Sistem ini menggunakan distrik berwakil banyak. Tetapi perbedaannya dengan sistem *Non Transferable Vote* adalah dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik. Misalnya pada suatu distrik tersedia 3 kursi, maka pemilih hanya dapat memberikan suara sebanyak dua suara. Calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai jumlah kursi.

## 3) Sistem *Borda Count*

Sistem ini dapat diterapkan dalam distrik berwakil banyak ataupun tunggal. Pemilih merangking calon seperti dalam sistem *alternative vote*, namun bedanya setiap preferensi kedua bernilai setengah, dan preferensi ketiga bernilai sepertiga. Selain itu dalam sistem ini calon yang memiliki preferensi paling kecil tidak dieliminasi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas absolut pada preferensi pertama, maka preferensi dari tingkatan yang lebih rendah akan dihitung, dan yang mendapatkan nilai paling tinggi lah yang akan mendapatkan kursi. Begitu seterusnya sampai seluruh kursi habis terisi.

## 2. Penyelenggara Pemilu

Konsep penyelenggara pemilu dalam deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 menetapkan lima kriteria tentang penyelenggara pemilu, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur;
- b. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu;
- c. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
- d. Agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah;
- e. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan pembentukan dan keanggotaan penyelenggara pemilu sangat beragam. Dalam hal ini ada 3 model umum penyelenggara pemilu

---

<sup>135</sup>Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, h. 10

sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Internasional IDEA<sup>136</sup> maupun oleh Ramlan Surbakti yaitu:<sup>137</sup>

a. Model independen

Anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih secara terbuka yang melibatkan masyarakat. Prinsip independen artinya keberadaan komisioner penyelenggara pemilu tidak berada dibawah suatu lembaga, dan orang-orang yang menjadi komisioner tidak partisan atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu.

Penyelenggara pemilu independen diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya Indonesia di era reformasi) namun memiliki kemandirian dalam menentukan metode seleksi dan membuat keputusan hasil seleksi calon penyelenggara pemilu.

b. Model pemerintah

Anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih dari orang-orang yang mewakili kepentingan pemerintah. Prinsip independen komisioner sulit dipenuhi karena komisioner penyelenggara pemilu adalah jajaran birokrasi (misalnya di era Orde Baru, pejabat pegawai negeri) yang ‘ditempatkan’ pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas politis demi mengamankan kepentingan politik pemerintah.

Dalam hal ini, komisioner penyelenggara pemilu dan staf administrasi pendukungnya dari tingkat nasional hingga daerah (lokal)

---

<sup>136</sup>International IDEA, 2016, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*, Perludem, h. 3-4

<sup>137</sup>Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Ibid*, h. 12

adalah dipilih dari kalangan birokrat terutama jajaran departemen dalam negeri dan staf pemerintah daerah.

c. Model Campuran/Kombinasi

Keanggotaan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih dari kombinasi antara hasil seleksi publik non partisan dengan orang-orang yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, terdapat varian lain yaitu keanggotaan penyelenggara pemilu diisi oleh wakil-wakil partai politik dan wakil-wakil pemerintah sebagaimana pernah diadopsi di Indonesia pada Pemilu 1999.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:<sup>138</sup> mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

a. KPU

KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkewajiban

---

<sup>138</sup>Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017

melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.

b. Bawaslu

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mengawasi seluruh persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang dan mengawasi netralitas ASN, TNI dan POLRI.

c. DKPP

DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

### 3. Tujuan Pemilu

Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu, yaitu sebagai berikut:<sup>139</sup>

*Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. Bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Biasanya rakyat yang memilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemilihan umum menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut referendum.

*Kedua*, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga

---

<sup>139</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, h. 55-56

kadang-kadang saling bertentangan. Dalam sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan melainkan melalui proses musyawarah (*deliberation*).

*Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal kendati sifatnya berbeda.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>140</sup> tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat), yaitu: (a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, dan (d) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

#### 4. Asas Pemilu

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikut penjelasan atas asas-asas tersebut:<sup>141</sup>

- a. Asas Langsung. Artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan

---

<sup>140</sup>*Ibid*, h. 56

<sup>141</sup>Sun Fatayati, 2017, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 1997, h. 154-161

- kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap *person*/individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarakan kepentingannya.
- b. Asas Umum. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
  - c. Asas Bebas. Bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis.
  - d. Asas Rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu.
  - e. Asas Jujur. Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta pemilu saja.

f. Asas Adil. Yang dimaksud dengan adil adalah dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi.

#### **D. Pemilu Dalam Kajian Islam**

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, baik yang dipraktikkan di Indonesia maupun negara lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara, yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya.<sup>142</sup>

Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>142</sup>Sodikin, 2015, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV. No. 1, Januari 2015, h.

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

(رواه مسلم)

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: “Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat.” Mereka (para sahabat) bertanya, ”Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, ”Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Imam kaum muslimin atau mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim)<sup>143</sup>

Hadist tersebut menunjukkan agar umat Islam dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an: ”Dan sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, Kami lebih dekat kepadanya daripada lehernya. (Yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang

<sup>143</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <https://almanhaj.or.id/3509-agama-adalah-nasihat.html>, Diakses 1 Oktober 2020 pukul 16.06 WIB. Para ulama ahli hadits menjelaskan bahwa hadits tersebut di atas shahih. Hadits ini diriwayatkan dari jalan Suhail bin Abi Shalih, dari ‘Atha’ bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dâri Radhiyallahu anhu. Hadits ini diriwayatkan oleh: 1) Imam Muslim (No. 55 [95]), 2) Imam Abu ‘Awanah (I/36-37), 3) Imam al-Humaidi (No. 837), 4) Imam Abu dawud (No. 4944), 5) Imam an-Nasa’I (VII/156-157), 6) Imam Ahmad (IV/102-103), 7) Imam Ibnu Hibban, lihat at\_ ta’liqatul-Hisan ‘ala Shahih Ibni Hibban (No. 4555) dan Ra-udhatul-Uqala (No. 174, 8) Imam al-Baihaqi (VII/163), 9) Imam Muhammada bin Nashr al-marwazi dalam Ta’zhim Qadrish-Shalah (II/681 No. 747, 749, 751, 755), 10) Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabir (No. 1260-1268), 11) Imam al-Bahawi dalam Syarhus-Sunnah (XIII/93, No. 3514)

lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf: 16-18)

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagai mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah, karena itu pemilu hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allâh al-Imam, Mahmud Syakir, Hafizh Anwar, al-Amin al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi.

Alasannya adalah: 1) Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalilnya; 2) Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt., pemborosan, sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat. 3) Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima. 4) Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih. 5) Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Zumar [39]:9; 6) Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah. 7) Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan jabatan yang

tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat. 8) Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia.<sup>144</sup>

Kelompok kedua berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abû al-A'la al-Mawdudi, Yusuf al-Qaradhawi dan 'Abd al-Qadir Awdah.

Alasannya yaitu: 1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat; 2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. 3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. 4) Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-'aqd. 5) Metode pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu; (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sah. 7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Ali 'Imran [3]: 110

---

<sup>144</sup> Sodikin, *Op. Cit.*, h. 63-64

dan Q.s. Ali 'Imran [3]: 104; (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban kifa'i. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka.<sup>145</sup>

Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan, dengan semangat ajaran Islam tentang assyura, atau musyawarah. Syura secara harfiah berarti 'saling memberi saran', atau *mutual consultation*, atau rembugan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka syura dalam bentuk 'voting' yang diciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.<sup>146</sup>

Tentang prinsip syura atau musyawarah ini, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ

---

<sup>145</sup> *Ibit*, h. 64

<sup>146</sup> Masykurudin Hafidz, *et.al*, tt, *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiyah Pemilu Berkah*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, h. 18

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura:38)

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iya-kannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.<sup>147</sup>

Lebih lanjut tentang pemilu, dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 di Pandangpanjang memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>148</sup>

1. Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.

---

<sup>147</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>148</sup> MUI, 2009, *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah Sub Tema Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, 26 Januari 2009, Padangpanjang, h. 116.

3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya haram.

Kemudian dalam *ijtima'* ulama tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut:<sup>149</sup>

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

---

<sup>149</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemantauan Pemilu Terhadap Kualitas Pemilu**

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014, pemantau pemilu diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2012<sup>150</sup> tentang Pemantau dan Tata cara Pemantauan Pemilu Tahun 2014. Sedangkan untuk pemilu 2019 pemantau pemilu diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya sebagaimana Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018<sup>151</sup> tentang Pemantauan Pemilu.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemantau pemilu adalah 1) berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah, 2) bersifat independen, 3) mempunyai sumber dana yang jelas, dan 4) terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan lain untuk pemantau dari luar negeri adalah 1) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain, 2) memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, 3) memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup>PKPU Nomor 10 Tahun 2012 ditetapkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik pada tanggal 13 Agustus 2012 di Jakarta

<sup>151</sup> Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Abhan pada tanggal 17 Januari 2018 dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 25 Januari 2018 di Jakarta

<sup>152</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam melaksanakan pemantauan pemantau pemilu mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, mengamati dan mengumpulkan informasi, memantau pemungutan dan penghitungan suara, mendapatkan akses informasi, mendokumentasikan kegiatan pemantauan, dan melaporkan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Untuk pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas pemantauan.<sup>153</sup>

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemantau pemilu adalah mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan NKRI, mematuhi kode etik pemantau, mengurus proses akreditasi, menggunakan tanda pengenal selama pemantauan, menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan, melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau, menghormati kedudukan, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, menghormati adat istiadat dan budaya setempat, bersikap netral dan obyektif, menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu.<sup>154</sup>

Peran pemantauan pemilu terhadap kualitas pemilu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hadirnya Pemantau Pemilu di tengah keterbatasan Bawaslu
  - a. Keterbatasan Personil Pengawas

---

<sup>153</sup> *Ibid*, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>154</sup> *Ibid*, Pasal 20

Bahwa penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai lembaga pengawas, melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu, sedangkan DKPP sebagai lembaga yang mengadili jika ada anggota KPU atau Bawaslu melakukan pelanggaran etik.

Sebagai lembaga Pengawas, Bawaslu harus mengawasi semua tahapan pemilu, sementara jumlah personilnya sangatlah terbatas. Pada tahapan pematangan data pemilih misalnya, ujung tombak pengawasannya pada Pengawas Desa/Kelurahan yang hanya seorang setiap desa/kelurahannya, itupun tanpa didukung personil kesekretariatan. Pada tingkatan yang sama, PPS yang jumlahnya 3 (tiga) orang masih didukung personil sekretariat. Pada sub tahapan ini, coklit yang dilakukan oleh PPS dibantu oleh petugas coklit (pantahliah) yang nantinya bisa direkrut menjadi petugas KPPS. Benar bahwa di setiap TPS akan ada Pengawas TPS, namun Pengawas TPS dibentuk menjelang pemungutan suara, jadi tidak bisa diberdayakan untuk membantu pengawasan dalam pematangan data pemilih.

Keterbatasan jumlah personil pengawas yang demikian itu secara langsung akan membuat beban kerja semakin tinggi, di sisi yang lain tingkat kecermatan dalam melakukan pengawasan juga semakin kurang efektif.

Hadirnya pemantau pemilu yang tidak terbatas dari sisi jumlah personil tentu akan sangat membantu pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pada semua tahapan, sehingga kualitas pemilu akan semakin baik.

b. Cakupan Pengawasan Bawaslu

Selain mengawasi semua tahapan pemilu, pengawas pemilu juga harus mengawasi hampir semua elemen masyarakat sejak tahapan pemilu dimulai. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, pengawas harus memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, demikian juga sebaliknya yang tidak memenuhi syarat memastikan tidak tercatat dalam daftar pemilih. Pada tahapan kampanye, cakupan pengawasannya juga sangat luas yaitu mengawasi ASN, TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, BPD dan seterusnya untuk memastikan mereka menjaga netralitasnya. Di samping itu juga harus melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan peserta kampanye. Demikian juga pengawasan terhadap media sosial yang tentu saja sangat banyak jumlah akunnya. Singkat kata, Bawaslu wajib mengawasi semua elemen masyarakat di tengah keterbatasan jumlah personilnya.

Adanya pemantau pemilu yang turut serta melakukan pemantauan/pengawasan pemilu akan menambah daya awas atau mempertajam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang cakupan pengawasannya sangat luas. Pemantau pemilu dapat melaporkan semua dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Di samping dapat melengkapi kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah keterbatasannya, keberadaan pemantau pemilu, menurut penulis, jika dikaji dengan teori pemilu hal tersebut telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemilu yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie<sup>155</sup> salah satunya adalah untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sementara Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Dibukanya kesempatan bagi warga negara untuk berserikat dan berkumpul pada lembaga pemantau pemilu telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pemantau Pemilu Sebagai Bentuk Partisipasi Publik

Sebenarnya bentuk partisipasi publik terhadap pemilu tidak harus menghimpun diri dalam sebuah lembaga, tetapi secara individupun dapat juga berpartisipasi. Hadir dan menggunakan hak pilih juga merupakan bentuk partisipasi, demikian juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap semua proses atau tahapan pemilu. Hal ini bisa kita lihat pada ketentuan tentang siapa saja yang dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018<sup>156</sup> tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, disebutkan bahwa

---

<sup>155</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, h. 56

<sup>156</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018 oleh Abhan Ketua Bawaslu RI, diundangkan pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 324.

selain Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu, Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih juga dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Walaupun demikian, bentuk partisipasi tersebut akan semakin kuat, terarah dan terorganisir jika masyarakat bersedia bergabung dengan lembaga pemantau pemilu. Karena sebelum melakukan pemantauan tentu akan mendapatkan pembekalan tentang regulasi kepemiluan, teknis dan strategi pemantauan, mekanisme pelaporan jika menemukan dugaan pelanggaran, dan sebagainya. Partisipasi publik yang melembaga tersebut dapat dipastikan lebih efektif dalam melakukan pemantauan/pengawasan pemilu.

Menurut penulis, partisipasi publik dalam pemantauan pemilu, dikaji dengan teori demokrasi telah sesuai dengan konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Lyman Towne Sangent,<sup>157</sup> bahwa salah satu cakupan prinsip-prinsip demokrasi adalah adanya keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik.

Sejalan juga dengan salah satu kriteria demokrasi menurut Juan J. Linz dan Alfred Stepan<sup>158</sup> yaitu hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka.

Demikian juga menurut International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*)<sup>159</sup> bahwa demokrasi yang ideal salah satunya berupaya untuk memberdayakan rakyat kebanyakan. Adanya pemantau pemilu merupakan bagian pemberdayaan masyarakat dalam proses pemilu

---

<sup>157</sup> Jailani, *Loc. Cit.*

<sup>158</sup> Elvira Suryani, *Loc. Cit.*

<sup>159</sup> International IDEA II, *Loc. Cit.*

di luar penyelenggara pemilu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### 3. Lembaga Kontrol

Pada hakekatnya, Pemantau Pemilu dan Pengawas Pemilu merupakan lembaga kontrol untuk menjamin Pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hanya saja bedanya, Pemantau Pemilu hanya sebatas memantau/mengawasi proses pemilu kemudian melaporkan kepada Bawaslu. Sedangkan Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan yang lebih dari itu, yaitu berwenang melakukan penanganan pelanggaran pemilu maupun penyelesaian sengketa proses pemilu. Jika semakin banyak warga negara terlibat atau dilibatkan dalam pemantauan/pengawasan pemilu maka dapat mempersempit ruang gerak pelanggaran, demikian juga legitimasi terhadap proses dan hasil pemilu akan semakin meningkat.

Menurut penulis, adanya Pemantau Pemilu sebagai lembaga kontrol ini sesuai dengan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Muntaha,<sup>160</sup> bahwa diantara prinsip-prinsip demokrasi adalah pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dilakukan dan rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Munculnya keberatan dalam proses pemilu tentu didahului dengan adanya pengawasan atau pemantauan yang intensif. Keberatan rakyat dalam proses pemilu dapat

---

<sup>160</sup> Muntaha, *Loc. Cit.*

disampaikan atau dilaporkan kepada Bawaslu pada semua tingkatan untuk diproses atau ditangani lebih lanjut.

Dikaji dengan teori negara hukum, pemantau pemilu sebagai lembaga kontrol juga sesuai dengan salah satu dari dua belas ciri penting dari negara hukum yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie,<sup>161</sup> yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial.

#### 4. Pendidikan Politik

Pemilu tidak sekedar kontestasi, tetapi setiap tahapannya merupakan salah satu wahana pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik menurut Alfian<sup>162</sup> merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan pendidikan politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011<sup>163</sup> tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjadi bagian dari Pemantau Pemilu juga merupakan pendidikan politik bagi warga negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Marita

---

<sup>161</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Loc. Cit.*

<sup>162</sup> Marita Ahdiyana, 2009, *Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik*, Pidato Ilmiah Dies Natalis XXX STIA-AAN Yogyakarta, 13 Juni 2009, h. 3

<sup>163</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2011 oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 oleh Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 8.

Ahdiyana<sup>164</sup> bahwa tujuan pendidikan politik memiliki tiga tujuan, yaitu (1) membentuk kepribadian politik, (2) kesadaran politik, dan (3) untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu agar menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif.

Untuk membentuk kepribadian politik dapat ditempuh melalui pelatihan-pelatihan diantaranya yang diselenggarakan oleh lembaga Pemantau Pemilu sebelum melakukan pemantauan. sedangkan partisipasi politik terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya salah satunya bergabung dengan lembaga pemantau pemilu.

#### 5. Penyeimbang antara Penyelenggara Pemilu

Bahwa pemantau pemilu bukan merupakan unsur dari penyelenggara pemilu. Justru kehadiran pemantau pemilu dapat menjadi kekuatan penyeimbang, baik ketika munculnya ego sektoral diantara penyelenggara pemilu maupun pada saat adanya ketegangan antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.

Ketika semua penyelenggara pemilu seluruh kegiatannya didanai dengan APBN ataupun APBD, maka adanya pemantau pemilu yang operasionalnya atas swadaya mandiri, dapat menjadi gerakan moral yang mampu menggerakkan moral publik agar terus mengawasi semua proses tahapan pemilu.

---

<sup>164</sup> Marita Ahdiyana, *Loc. Cit.*

## **B. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati**

### **1. Pelaksanaan Pemilu dan Pengawasannya**

#### **a. Tahapan Pemilu 2019**

Tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2019 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017<sup>165</sup> yang dalam perjalannya telah dirubah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018<sup>166</sup> (perubahan pertama), PKPU Nomor 32 Tahun 2018<sup>167</sup> (perubahan kedua), PKPU Nomor 7 Tahun 2019<sup>168</sup> (perubahan ketiga), PKPU Nomor 10 Tahun 2019<sup>169</sup> (perubahan keempat), dan PKPU Nomor 14 Tahun 2019<sup>170</sup> (perubahan kelima/terakhir).

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019, secara ringkas tahapan dan jadwal Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

---

<sup>165</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2017 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 5 September 2017 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225.

<sup>166</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137.

<sup>167</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2018 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 20 September 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306.

<sup>168</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 277.

<sup>169</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 5 April 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388.

<sup>170</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2019 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759.

Tabel 3.1  
**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PEMILU 2019**

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu.	1 Oktober 2017	20 Pebruari 2018
	Penyelesaian Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu	19 Pebruari 2018	17 April 2018
2.	Pembentukan badan penyelenggara ( <i>ad hoc</i> )	16 Januari 2018	17 April 2018
3.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	17 Desember 2017	22 Juni 2019
4.	Penataan dan penetapan daerah pemilihan (Dapil)	17 Desember 2017	5 April 2018
5.	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	26 Maret 2018	21 September 2018
6.	Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018	16 November 2018
7.	Logistik (Pengadan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu 2019)	17 April 2018	17 Juni 2019
8.	Kampanye	23 September 2018	13 April 2019
9.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	23 September 2018	2 Mei 2019
10.	Masa Tenang	14 April 2019	16 April 2019
11.	Pemungutan dan Penghitungan suara	17 April 2019	17 April 2019
12.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil	18 April 2019	22 Mei 2019
13.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
	Pengajuan Permohonan	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.	
	Penyelesaian sengketa dan putusan	Menyesuaikan dengan jadwal di MK	
14.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden		
	Pengajuan Permohonan	23 Mei 2019	25 Mei 2019
	Penyelesaian sengketa dan putusan	26 Mei 2019	8 Juni 2019
15.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih		

	Penetapan tanpa pengajuan keberatan	Paling lama 3 hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada MK
	Penetapan pasca Putusan MK	Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan MK dibacakan.
16.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Tanpa permohonan perselisihan hasil pemilu	
	Tingkat nasional	
	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 5 Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera MK mengenai daftar daerah yang terdapat dalam PHPU
	Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
	Tingkat provinsi	
	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 5 Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam PHPU
	Tingkat kabupaten/kota	
	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 5 Hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai daftar daerah yang terdapat dalam PHPU
17.	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih pasca putusan MK	
	Tingkat nasional	
	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 5 Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU
	Penetapan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan MK dibacakan
	Tingkat provinsi	
	Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 5 Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU
	Tingkat kabupaten/kota	
	Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 5 Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima oleh KPU
18.	Sumpah/Janji Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2019

Sumber: PKPU Nomor 14 Tahun 2019 (diolah)

## b. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2018<sup>171</sup> yang kemudian dirubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2018<sup>172</sup> dan terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.<sup>173</sup>

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, WNI harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat sebagai berikut:<sup>174</sup>

- 1) Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
- 5) Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan

---

<sup>171</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402.

<sup>172</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660.

<sup>173</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2019 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 5 April 2019 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 389.

<sup>174</sup> *Ibid*, Pasal 4

catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu; dan

- 6) Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.

Kegiatan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU meliputi: 1) Penyusunan dan penetapan DPS, 2) Pengumuman DPS dan penerimaan tanggapan masyarakat, 3) Perbaikan DPS, 4) Penyusunan dan penetapan DPSHP, 5) Pengumuman DPSHP dan penerimaan tanggapan masyarakat, 6) Perbaikan DPSHP, 7) Penyusunan dan Penetapan DPSHP Akhir, 8) Pengumuman DPSHP Akhir dan penerimaan tanggapan masyarakat, 9) Penyusunan dan penetapan DPT, dan 10) Pengumuman DPT

#### **1) DPS (Daftar Pemilih Sementara)**

Bahwa DPS Pemilu Tahun 2019 untuk Kabupaten Pati telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dalam rapat pleno terbuka pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018. Rekapitulasi daftar pemilihnya berjumlah 1.028.003 pemilih, terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak

505.354 orang dan pemilih perempuan sebanyak 522.649 pemilih, yang tersebar pada 21 kecamatan, 406 desa/kelurahan dan 4.369 TPS.<sup>175</sup>

Sedangkan rincian daftar pemilih dalam DPS adalah sebagai berikut:<sup>176</sup>

Tabel 3.2  
REKAPITULASI DPS PEMILU TAHUN 2019  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Batangan	18	149	16,889	17,527	34,416
2	Cluwak	13	160	18,787	19,457	38,244
3	Dukuhseti	12	214	23,677	23,880	47,557
4	Gabus	24	209	24,123	25,205	49,328
5	Gembong	11	157	18,401	19,127	37,528
6	Gunungwungkal	15	145	14,838	15,562	30,400
7	Jaken	21	169	18,069	19,228	37,297
8	Jakenan	23	174	18,687	19,967	38,654
9	Juwana	29	275	35,519	36,390	71,909
10	Kayen	17	243	30,465	30,665	61,130
11	Margorejo	18	195	22,666	24,093	46,759
12	Margoyoso	22	259	28,081	28,072	56,153
13	Pati	29	335	39,241	42,277	81,518
14	Pucakwangi	20	169	19,124	19,601	38,725
15	Sukolilo	16	304	34,552	35,403	69,955
16	Tambakromo	18	196	20,988	21,639	42,627
17	Tayu	21	220	26,980	27,634	54,614
18	Tlogowungu	15	163	21,211	21,562	42,773
19	Trangkil	16	206	23,852	24,576	48,428
20	Wedarijaksa	18	216	23,977	24,419	48,396
21	Winong	30	211	25,227	26,365	51,592
Jumlah		406	4,369	505,354	522,649	1,028,003

Sumber: Model A.1.3-KPU, diolah.

<sup>175</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor 128/BA/KPU/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten, 17 Juni 2018.

<sup>176</sup> KPU Kabupaten Pati, Formulir Model A.1.3-KPU Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota, 17 Juni 2018.

Jumlah pemilih 1.028.003 di atas diolah dari DPT Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang berjumlah 1.012.566 ditambah dengan pemilih pemula sebanyak 15.437 pemilih.<sup>177</sup>

## 2) DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)

DPSHP Pemilu Tahun 2019 untuk Kabupaten Pati telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah 1.027.460 terdiri atas pemilih laki-laki sebanyak 505.063 orang dan pemilih perempuan sebanyak 522.397 orang. Dengan demikian jika disandingkan data pemilih pada DPS mengalami penurunan/pengurangan sebanyak 543 pemilih. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penambahan pemilih baru sebanyak 7.100 orang dan pengurangan pemilih karena TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 7.643 orang.

Rincian jumlah pemilih dalam DPSHP adalah sebagai berikut:<sup>178</sup>

Tabel 3.3  
**REKAPITULASI DPSHP PEMILU TAHUN 2019  
TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Batangan	18	149	16,880	17,492	34,372
2	Cluwak	13	160	18,728	19,398	38,126
3	Dukuhseti	12	214	23,590	23,816	47,406
4	Gabus	24	209	24,102	25,188	49,290
5	Gembong	11	157	18,339	19,066	37,405
6	Gunungwungkal	15	145	14,839	15,535	30,374
7	Jaken	21	169	18,069	19,228	37,297

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> KPU Kabupaten Pati, Formulir Model A.2.1-KPU Rekapitulasi DPSHP Pemilu Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten/Kota, 17 Juli 2018.

8	Jakenan	23	174	18,673	19,931	38,604
9	Juwana	29	275	35,821	36,717	72,538
10	Kayen	17	243	30,293	30,475	60,768
11	Margorejo	18	195	22,677	24,127	46,804
12	Margoyoso	22	259	28,019	28,050	56,069
13	Pati	29	335	39,190	42,237	81,427
14	Pucakwangi	20	169	19,114	19,562	38,676
15	Sukolilo	16	304	34,542	35,386	69,928
16	Tambakromo	18	196	20,919	21,571	42,490
17	Tayu	21	220	27,022	27,665	54,687
18	Tlogowungu	15	163	21,167	21,522	42,689
19	Trangkil	16	206	23,764	24,506	48,270
20	Wedarijaksa	18	216	24,179	24,648	48,827
21	Winong	30	211	25,136	26,277	51,413
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>4.369</b>	<b>505,063</b>	<b>522,397</b>	<b>1,027,460</b>

Sumber: Model A.2.1-KPU, diolah.

### 3) DPT (Daftar Pemilih Akhir)

Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 221/BA/KPU-KabupatenPati/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP menjadi DPT Pemilu Tahun 2019 telah menetapkan jumlah TPS sebanyak 4.369, pemilih laki-laki sejumlah 505.063 dan pemilih perempuan sebanyak 522.397 dengan total jumlah DPT sebanyak 1.027.460.

Dengan demikian maka rincian data pemilih DPT ini jumlahnya sama dengan DPSHP sebagaimana angka 2) di atas.

Terhadap penetapan DPT di atas, Bawaslu Kab. Pati melakukan pengawasan dengan cara melakukan pencermatan elemen data dari DPT

tersebut. Dari hasil pencermatan tersebut ditemukan data pemilih yang perlu dilakukan perbaikan dengan rincian temuan sebagai berikut:<sup>179</sup>

Tabel 3.4  
**TEMUAN DAN REKOMENDASI  
HASIL PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

No	Tanggal	Jenis Temuan			
		Ganda	TMS	Invalid	Pemilih Baru
1	Surat Rekomendasi No. 07/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/IX/2018 tanggal 9 September 2018 perihal Rekomendasi Hasil Pencermatan DPT Pemilu 2019	1.070	-	989	-
2	Surat Rekomendasi No. 09/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Hasil Pencermatan DPTHP Pemilu 2019	97	2.095	2.492	1.926
3	Surat Rekomendasi No. 11/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/XI/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Rekomendasi Hasil Pencermatan DPTHP-2 Kabupaten Pati Pemilu 2019	1.420	-	525	-
4	Surat Rekomendasi No. 2/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pemilih Baru DPTHP-2 Kabupaten Pati Pemilu 2019	-	-	-	185
5	Surat Rekomendasi No. 14/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Penundaan Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 Kabupaten Pati Pemilu 2019	Belum sinkron antara data manual dan Sidalih sehingga direkomendasikan untuk Penundaan Rapat Pleno Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2			
6	Surat Rekomendasi No. 07/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Pemeliharaan Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 Kabupaten Pati Pemilu 2019	249	1.733	87	370
<b>Jumlah:</b>		<b>2.836</b>	<b>3.828</b>	<b>4.093</b>	<b>2.481</b>

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

#### 4) DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan)

Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 277/BA/KPU-KabupatenPati/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) menetapkan

<sup>179</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

jumlah pemilih sebanyak 1.025.239 orang, terdiri atas pemilih laki-laki 503.896 orang dan pemilih perempuan sebanyak 521.343 orang.

Penetapan DPTHP tersebut oleh KPU Kabupaten Pati merupakan bagian tindak lanjut atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Pati No. 07/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/IX/2018 tanggal 9 September 2018 perihal Rekomendasi Hasil Pencermatan DPT Pemilu 2019 dengan melakukan pencoretan terhadap 569 dan 120 pemilih.

Rincian jumlah pemilih dalam DPTHP adalah sebagai berikut:<sup>180</sup>

Tabel 3.5  
**REKAPITULASI DPTHP PEMILU TAHUN 2019**  
**TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	304	34.465	35.317	69.782
2	Kayen	17	243	30.256	30.437	60.693
3	Tambakromo	18	196	20.890	21.543	42.433
4	Winong	30	211	25.101	26.238	51.339
5	Pucakwangi	20	169	19.109	19.562	38.671
6	Jaken	21	169	17.995	19.182	37.177
7	Batangan	18	149	16.853	17.470	34.323
8	Juwana	29	275	35.442	36.376	71.818
9	Jakenan	23	174	18.599	19.872	38.471
10	Pati	29	335	39.056	42.177	81.233
11	Gabus	24	209	24.065	25.150	49.215
12	Margorejo	18	195	22.646	24.093	46.739
13	Gembong	11	157	18.328	19.060	37.388
14	Tlogowungu	15	163	21.135	21.490	42.625
15	Wedarijaksa	18	216	24.128	24.588	48.716
16	Margoyoso	22	259	27.987	28.002	55.989
17	Gunungwungkal	15	145	14.838	15.523	30.361

<sup>180</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara KPU Nomor: 277/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), 12 September 2018.

18	Cluwak	13	160	18.700	19.333	38.033
19	Tayu	21	220	27.030	27.691	54.721
20	Dukuhseti	12	214	23.553	23.777	47.330
21	Trangkil	16	206	23.720	24.462	48.182
Jumlah		406	4.369	503.896	521.343	1.025.239

Sumber: BA KPU Pati Nomor: 277/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018, diolah.

##### 5) DPTHP-2 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua)

Selanjutnya KPU Kabupaten Pati menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Pati untuk Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor: 336/BA/KPU-KabupatenPati/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menetapkan DPTHP-2 sejumlah 1.041.283 yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 511.768 dan perempuan 529.515 untuk 21 kecamatan, 406 desa/kelurahan serta 4.369 TPS se-Kabupaten Pati.

Penetapan DPTHP-2 tersebut oleh KPU Kabupaten Pati merupakan tindak lanjut atas Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Pati No. 09/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.04/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Hasil Pencermatan DPTHP Pemilu 2019.

Jumlah pemilih secara terperinci pada DPTHP-2 adalah sebagai berikut:<sup>181</sup>

<sup>181</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 336/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), 12 November 2018.

Tabel 3.6  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
 HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
 TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	304	35.274	36.122	71.396
2	Kayen	17	243	31.021	31.183	62.204
3	Tambakromo	18	196	21.573	22.230	43.803
4	Winong	30	211	25.322	26.429	51.751
5	Pucakwangi	20	169	19.484	19.915	39.399
6	Jaken	21	169	18.162	19.332	37.494
7	Batangan	18	149	16.924	17.541	34.465
8	Juwana	29	275	35.293	36.198	71.491
9	Jakenan	23	174	18.963	20.287	39.250
10	Pati	29	335	39.852	43.100	82.952
11	Gabus	24	209	24.609	25.735	50.344
12	Margorejo	18	195	22.876	24.320	47.196
13	Gembong	11	157	18.434	19.186	37.620
14	Tlogowungu	15	163	21.500	21.873	43.373
15	Wedarijaksa	18	216	24.435	24.999	49.434
16	Margoyoso	22	259	28.457	28.452	56.909
17	Gunungwungkal	15	145	14.932	15.649	30.581
18	Cluwak	13	160	19.224	19.855	39.079
19	Tayu	21	220	27.231	27.887	55.118
20	Dukuhseti	12	214	24.152	24.402	48.554
21	Trangkil	16	206	24.050	24.820	48.870
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>4.369</b>	<b>511.768</b>	<b>529.515</b>	<b>1.041.283</b>

Sumber: BA KPU PATI Nomor: 336/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2018, diolah.

#### 6) DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Bawaslu Kab. Pati merekomendasikan penundaan penetapan penyempurnaan DPTHP-2 karena belum sinkron antara data manual dengan data yang ada dalam Sidalih. Kemudian KPU Kabupaten Pati menunda Rapat Pleno

Penetapan Penyempurnaan DPTHP-2 sampai dengan selesainya proses upload seluruh data ke Sidalih oleh PPK yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 394/BA/KPU-KabupatenPati/XII/2018<sup>182</sup> tanggal 10 Desember 2018 tentang Penundaan Penetapan DPTHP-2 Dalam Pemilu Tahun 2019.

Setelah penundaan 1 (satu) hari KPU Kabupaten Pati pada tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati menetapkan DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 395/BA/KPU-KabupatenPati/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:<sup>183</sup>

Tabel 3.7  
**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
 (DPTHP-2) HASIL PENYEMPURNAAN  
 TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	304	34.925	35.738	70.663
2	Kayen	17	243	30.616	30.924	61.540
3	Tambakromo	18	196	21.439	22.075	43.514
4	Winong	30	211	25.307	26.418	51.725
5	Pucakwangi	20	169	19.267	19.766	39.033
6	Jaken	21	169	18.034	19.253	37.287
7	Batangan	18	149	16.898	17.516	34.414
8	Juwana	29	275	35.225	36.094	71.319
9	Jakenan	23	174	18.837	20.160	38.997
10	Pati	29	335	39.734	42.914	82.648
11	Gabus	24	209	24.333	25.455	49.788

<sup>182</sup> Kabupaten Pati, Berita Acara KPU Nomor: 394/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018 tentang Penundaan penetapan DPTHP-2, 10 Desember 2018.

<sup>183</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 395/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018 tentang DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan, 11 Desember 2018.

12	Margorejo	18	195	22.779	24.220	46.999
13	Gembong	11	157	18.268	18.959	37.227
14	Tlogowungu	15	163	21.388	21.762	43.150
15	Wedarijaksa	18	216	24.374	24.917	49.291
16	Margoyoso	22	259	28.349	28.290	56.639
17	Gunungwungkal	15	145	14.879	15.466	30.345
18	Cluwak	13	160	19.039	19.526	38.565
19	Tayu	21	220	27.105	27.676	54.781
20	Dukuhseti	12	214	24.022	24.153	48.175
21	Trangkil	16	206	23.981	24.710	48.691
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>4.369</b>	<b>508.799</b>	<b>525.992</b>	<b>1.034.791</b>

Sumber: BA KPU PATI Nomor: 395/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018, diolah.

Sedangkan data pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.382 pemilih yang terdiri dari:

- Tuna Daksa 734 pemilih
- Tuna Netra 396 pemilih
- Tuna Rungu/Wicara 554 pemilih
- Tuna Grahita 370 pemilih
- Disabilitas lainnya 328 pemilih

#### 7) DPTHP-3 (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga)

Pada rapat pleno KPU Kabupaten Pati pada tanggal 2 April 2019 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Pati pada Pemilu Tahun 2019.

Penetapan ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Kab. Pati No. 07/Bawaslu-Prov.JT-

17/PM.04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Pemeliharaan DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan Pemilu 2019.

Pada DPTHP-3 ini tercatat jumlah pemilih sebanyak 1.034.791 orang, terdiri atas pemilih laki-laki 508.799 orang dan pemilih perempuan sebanyak 525.992 orang.

Dari jumlah pemilih di atas terdapat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.378 yang terdiri dari:

- Tuna Daksa : 733
- Tuna Netra : 396
- Tuna Rungu/Wicara : 552
- Tuna Grahita : 370
- Disabilitas lainnya : 327

Rincian data pemilih selengkapnya sebagaimana dalam rincian pada tabel di bawah ini:<sup>184</sup>

Tabel 3.8  
**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA  
(DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Sukolilo	16	304	34.925	35.738	70.663
2	Kayen	17	243	30.616	30.924	61.540
3	Tambakromo	18	196	21.439	22.075	43.514
4	Winong	30	211	25.307	26.418	51.725
5	Pucakwangi	20	169	19.267	19.766	39.033
6	Jaken	21	169	18.034	19.253	37.287
7	Batangan	18	149	16.898	17.516	34.414

<sup>184</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), 2 April 2019.

8	Juwana	29	275	35.225	36.094	71.319
9	Jakenan	23	174	18.837	20.160	38.997
10	Pati	29	335	39.734	42.914	82.648
11	Gabus	24	209	24.333	25.455	49.788
12	Margorejo	18	195	22.779	24.220	46.999
13	Gembong	11	157	18.268	18.959	37.227
14	Tlogowungu	15	163	21.388	21.762	43.150
15	Wedarijaksa	18	216	24.374	24.917	49.291
16	Margoyoso	22	259	28.349	28.290	56.639
17	Gunungwungkal	15	145	14.879	15.466	30.345
18	Cluwak	13	160	19.039	19.526	38.565
19	Tayu	21	220	27.105	27.676	54.781
20	Dukuhseti	12	214	24.022	24.153	48.175
21	Trangkil	16	206	23.981	24.710	48.691
<b>Jumlah</b>		<b>406</b>	<b>4.369</b>	<b>508.799</b>	<b>525.992</b>	<b>1.034.791</b>

Sumber: BA KPU Pati Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019, diolah.

#### 8) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Pada tanggal 18 Februari 2019 KPU Kabupaten Pati menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang terdiri dari:<sup>185</sup>

- DPTb yang masuk dengan jumlah pemilih sebanyak 578 pemilih, terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 279 pemilih dan perempuan berjumlah 299 pemilih yang tersebar di 1.024 TPS.
- DPT yang keluar, (1) pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 537 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 251 pemilih dan perempuan berjumlah 286 pemilih yang tersebar di 357 TPS, (2) pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak

<sup>185</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 23/PL.01.2-BA/01/KPU-kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2019, 18 Februari 2019.

697 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki berjumlah 302 pemilih dan perempuan berjumlah 395 pemilih yang tersebar di 453 TPS.

Hasil wawancara dengan Ayu Dwi Lestari<sup>186</sup> bahwa dinamika dan permasalahan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih cukup kompleks, antara lain:

1. Seringnya Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang dimiliki oleh KPU mengalami masalah sehingga daftar pemilih yang sudah dihapus atau TMS kadang muncul kembali, atau pada saat proses unggah (*upload*) data oleh jajaran PPK sering *error* yang kemudian menyebabkan data manual tidak sinkron yang pada akhirnya akan muncul data ganda, TMS yang muncul lagi serta data *invalid* yang tidak teratasi;
2. Data ganda dan pemilih meninggal dunia yang selalu muncul terus menerus dikarenakan tidak sinkronnya data dari Dukcapil dengan KPU dikarenakan masih banyaknya data pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) yang masih belum dihapus dari data kependudukan;
3. Tidak sebandingnya petugas coklit dengan jajaran Panwaslu Kel/Desa yang dimiliki sehingga pengawasan kurang maksimal.

### **c. Verifikasi Partai Politik**

Mekanisme Verifikasi Parpol diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan Ayu Dwi Lestari Kordiv Pengawasan Bawaslu Kab. Pati, tanggal 15 Agustus 2020

Anggota DPR dan DPRD<sup>187</sup> yang kemudian dicabut dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018.<sup>188</sup>

Partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:<sup>189</sup>

- berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik;
- memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi;
- memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota;
- menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

---

<sup>187</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2017 oleh Ketua KPU Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017 oleh oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1296.

<sup>188</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Ketua KPU Arief Budiman dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138.

<sup>189</sup> Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2018.

- memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;
- menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan
- menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

Tahapan verifikasi parpol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

#### 1) Pendaftaran/Penyerahan Dokumen Keanggotaan Partai Politik

Penyerahan dokumen keanggotaan partai politik dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 17 Oktober 2017, yang mana sehari sebelumnya yaitu tanggal 2 Oktober 2017 KPU Kabupaten Pati telah melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh Bupati, Panwaslu (sekarang Bawaslu), Kesbangpol, Bagian Hukum Setda Pati, LSM, dan Pengurus Partai Politik.

Kronologi dan rekapitulasi penyerahan bukti keanggotaan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:<sup>190</sup>

---

<sup>190</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penyerahan Bukti/Dokumen Keanggotaan Parpol.

Tabel 3.9  
**REKAPITULASI PENYERAHAN BUKTI/DOKUMEN  
 KEANGGOTAAN PАРPOL**

No	Partai	Tanggal	Jumlah				Dikembalikan / Diterima
			1.000 atau 1/1.000	Sipol	KTA	KTP	
1	Perindo	09-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.670	1.642	1.553	Dikembalikan
2	PDIP	11-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.844	533	533	Dikembalikan
3	Perindo	12-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.670	1.670	1.670	Diterima
4	Nasdem	13-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.423	1.409	1.409	Dikembalikan
5	Nasdem	14-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.423	1.423	1.423	Diterima
6	Demokrat	14-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.311	1.305	1.305	Dikembalikan
7	PDIP	14-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.436	1.436	1.436	Diterima
8	Golkar	14-Okt-17	1.000 atau 1.283	2.057	2.057	2.057	Diterima
9	Gerindra	15-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.253	1.299	1.299	Dikembalikan
10	Garuda	15-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.198	1.196	1.196	Dikembalikan
11	Hanura	15-Okt-17	1.000 atau 1.283	3.779	2.687	3.217	Dikembalikan
12	PSI	15-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.000	1.000	1.000	Diterima
13	Gerindra	15-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.253	1.253	1.253	Diterima
14	PPP	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.267	1.267	1.265	Dikembalikan
15	PAN	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.108	0	923	Dikembalikan
16	PKS	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.001	1.001	1.001	Diterima
17	Berkarya	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.687	1.606	1.473	Dikembalikan
18	Demokrat	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.311	1.311	1.311	Diterima
19	PPP	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.267	1.267	1.267	Diterima
20	PKB	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	2.056	1.546	1.596	Diterima
21	PBB	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.868	1.854	1.848	Diterima
22	Hanura	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	3.779	3.746	3.742	Diterima
23	Berkarya	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.687	1.606	1.473	Diterima
24	Garuda	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.198	1.196	1.196	Diterima
25	PKPI	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.074	1.074	1.074	Diterima
26	PAN	16-Okt-17	1.000 atau 1.283	1.108	1.050	1.207	Diterima

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penyerahan Bukti/Dokumen Keanggotaan Parpol.

Bahwa sampai dengan 16 Oktober 2017 pukul 23.24 WIB terdapat 16 Partai Politik yang diterima bukti keanggotaannya, walaupun

dalam penyerahan sebelumnya ada beberapa Partai Politik yang ditolak karena belum memenuhi persyaratan.<sup>191</sup>

Untuk penyerahan/pendaftaran Partai Politik nomor 20 s.d. 26 dinyatakan diterima oleh KPU Kabupaten Pati, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pati hal tersebut telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Pendaftaran Akhir Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila jumlah daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota belum sesuai dengan jumlah anggota partai politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, tetapi telah memenuhi paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, diterima dengan kewajiban untuk melengkapi sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat.<sup>192</sup>

## **2) Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol**

Selanjutnya berdasarkan dokumen keanggotaan pada angka 1) di atas, KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian terhadap dokumen

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Ayu Dwi Lestari Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kab. Pati pada tanggal 25 September 2020.

<sup>192</sup> *Ibid.*

tersebut. Penelitian tersebut dilakukan mulai tanggal 17 Oktober s.d. 15 Nopember 2017 yang meliputi:<sup>193</sup>

- Penelitian kelengkapan
- Kebenaran dan keabsahan dokumen pendaftaran
- Dugaan keanggotaan ganda, dan
- Keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat (berstatus TNI/Polri, PNS, belum 17 tahun/belum menikah pada saat pendaftaran).

Berdasarkan dokumen hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pati terhadap proses penelitian administrasi di atas adalah sebagai berikut:<sup>194</sup>

Tabel 3.10  
**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN KEANGGOTAAN PARPOL**

Parpol	Jumlah Anggota	Hasil Penelitian Administrasi	
		TMS	MS
PAN	1,108	1,108	-
BERKARYA	1,687	354	1,333
PDI PERJUANGAN	1,436	241	1,195
PD	1,311	169	1,142
GERINDRA	1,253	300	953
PARTAI GARUDA	1,198	1,198	-
PARTAI GOLKAR	2,057	238	1,819
HANURA	3,779	1,518	2,261
PKS	1,001	100	901
PKB	2,056	647	1,409
PARTAI NASDEM	1,423	100	1,323
PPP	1,267	900	367

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol.

PSI	1,000	165	835
PERINDO	1,670	229	1,441
PKP INDONESIA	1,074	BLM DILAKUKAN LITMIN	
PBB	1,868	BLM DILAKUKAN LITMIN	
<b>JUMLAH</b>	<b>25,188</b>	<b>7,267</b>	<b>14,979</b>

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol.

### 3) Pendaftaran Kembali dan Penelitian Administrasi Pasca Putusan Bawaslu RI

KPU Kabupaten Pati membuka pendaftaran kembali dan penelitian administrasinya pasca Putusan Bawaslu RI bagi 9 parpol yaitu PKPI, PBB, Partai Idaman, PBI, PPPI, Partai Republik, PIKA dan PSRI. Pendaftaran kembali dibuka pada tanggal 20 s.d. 22 November 2017. Tetapi sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran, di Pati tidak ada yang menyerahkan dokumen kembali, sehingga menurut ketentuan PBB dan PKPI di Kabupaten Pati dinyatakan menggunakan dokumen lama yang diserahkan tanggal 2 s.d. 16 Oktober 2017.<sup>195</sup>

Dengan demikian, KPU Kabupaten Pati kemudian melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen keanggotaan PBB dan PKPI pada tanggal 21 s.d. 30 November 2017 dan sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017. Hasil penelitian administrasi keanggotaan PBB dan PKPI Pasca Putusan Bawaslu sebagaimana tabel di bawah ini:<sup>196</sup>

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Pasca Putusan Bawaslu.

Tabel 3.11  
**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
 DOKUMEN KEANGGOTAAN PARPOL  
 PASCA PUTUSAN BAWASLU**

P a r p o l	Jumlah Anggota	Hasil Penelitian	
		TMS	MS
PKP INDONESIA	1.646	1.646	-
PBB	1.868	446	1.422
<b>JUMLAH</b>	<b>3.514</b>	<b>2.092</b>	<b>1.422</b>

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Pasca Putusan Bawaslu.

#### 4) Perbaikan Dokumen Keanggotaan Parpol

Apabila dokumen keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Pati dinyatakan belum lengkap (BMS atau TMS), maka Partai Politik dapat melakukan perbaikan pada tanggal 18 Nopember s.d. 1 Desember 2017. Sedangkan data yang diperbaiki hanya yang dinyatakan belum lengkap sejumlah paling sedikit sama dengan kurangnya, yaitu dalam bentuk:

- *Softcopy* lewat Sipol dan *harcopy* untuk rekapitulasi jumlah anggota dan daftar nama dan alamat anggota Parpol.
- Salinan KTA dan E-KTP/Surat Keterangan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati, hasil penelitian administrasi terhadap perbaikan dokumen adalah sebagai berikut:<sup>197</sup>

<sup>197</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Masa Perbaikan.

Tabel 3.12  
**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
 DOKUMEN KEANGGOTAAN PARPOL  
 MASA PERBAIKAN**

Parpol	Hasil Penelitian Administrasi			Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan			Jumlah MS
	Jumlah Anggota	TMS	MS	Jumlah Anggota	TMS	MS	
PAN	1,108	1,108	-	1.001	609	392	392
BERKARYA	1,687	354	1,333	-	-	-	1.333
PDIP	1,436	241	1,195	-	-	-	1.195
PD	1,311	169	1,142	83	11	72	1.214
GERINDRA	1,253	300	953	224	22	202	1.155
GARUDA	1,198	1,198	-	1.218	41	1.177	1.177
GOLKAR	2,057	238	1,819	5	-	5	1.824
HANURA	3,779	1,518	2,261	47	-	47	2.308
PKS	1,001	100	901	100	-	100	1.001
PKB	2,056	647	1,409	-	-	-	1.409
NASDEM	1,423	100	1,323	-	-	-	1.323
PPP	1,267	900	367	889	98	791	1.158
PSI	1,000	165	835	165	-	165	1.000
PERINDO	1,670	229	1,441	10	-	10	1.451
<b>Jumlah</b>	<b>22,246</b>	<b>7,267</b>	<b>14,979</b>	<b>3.742</b>	<b>781</b>	<b>2.961</b>	<b>17.940</b>

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan Parpol Masa Perbaikan.

Bersumber dari hasil Wawancara dengan Ahmadi, Kordiv

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pati, hasil pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>198</sup>

- a. KPU Kabupaten Pati membuka pendaftaran pada tanggal 3 Oktober 2017.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Ahmadi Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pati, tanggal 16 Agustus 2020.

- b. Pembukaan pendaftaran dilakukan tepat waktu mulai jam 08.00 WIB dan ditutup jam 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 16 Oktober 2019 ditutup jam 24.00 WIB.
- c. KPU Kabupaten Pati telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab. Pati dalam hal penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan dokumen persyaratan.
- d. KPU Kabupaten Pati telah menyediakan tempat khusus untuk pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- e. KPU Kabupaten Pati tidak pernah menolak penyerahan salinan bukti keanggotaan partai politik dan salinan EKTP/Surat Keterangan sebelum jam 16.00 WIB.

Lebih lanjut untuk mengetahui layanan yang dilakukan oleh KPU Kab. Pati kepada pengurus partai politik, Bawaslu Kab. Pati menyebarkan kuesioner terbuka. Dari hasil kuesioner tersebut rata-rata Pengurus Parpol menyatakan bahwa layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pati baik dengan berbagai saran seperti perlunya ruangan ber-AC dan jumlah kursi yang kurang. Sedangkan berkaitan dengan adanya praktik yang merugikan partai politik semuanya menjawab tidak ada praktik yang demikian.<sup>199</sup> Secara lengkap bisa dilihat pada tabel berikut ini.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan tentang Respon Pengurus Parpol Terhadap Layanan KPU Kab. Pati.

Tabel 3.13  
**REKAPITULASI RESPON PENGURUS PARPOL  
 TERHADAP LAYANAN KPU KABUPATEN PATI**

No.	Parpol	Layanan KPU	Adanya praktik yang merugikan	Informasi lain
1.	Berkarya	Cukup baik, kursi kurang	Tidak	Cukup komunikatif
2.	Demokrat	Baik	Tidak, malah terbantuan.	Perlu AC, kursi kurang
3.	Garuda	Baik	Tidak	-
4.	Gerindra	Tidak ada kendala	Tidak	Kendala ada di DPP terkait input data yang mengakibatkan data tidak sinkron dengan yang di bawah.
5.	Golkar	Bagus	Tidak	Ruang kurang representatif, tidak dilengkapi AC
6.	Hanura	Baik	Tidak	Akan melakukan perbaikan internal partai
7.	Nasdem	Baik	Tidak	-
8.	PAN	Cukup Baik	Tidak	-
9.	PBB	Memuaskan	Tidak	-
10.	PDIP	Cukup Baik	Tidak	Berharap panwas selalu bersinergi dengan Parpol dalam melakukan pengawasan agar perintah perundang-undangan bisa terwujud
11.	Perindo	Baik	Tidak	Partai mengakui perlu ada perbaikan dokumen karena KTP rusak, tidak bisa dibaca dan kurang jumlahnya.
12.	PKB	Baik Sekali	Tidak	-
13.	PKPI	Baik	Tidak	-
14.	PKS	Baik	Tidak	Terkendala waktu yang sangat mepet.
15.	PPP	Cukup Baik	Tidak	-
16.	PSI	Baik	Tidak	Kalau bisa disediakan minuman. Tingkatkan koordinasi antara KPU RI dan KPUD

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan tentang Respon Pengurus Parpol Terhadap Layanan KPU Kab. Pati.

### 5) Verifikasi Faktual Partai Politik

Verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran atas:

- Jumlah dan susunan Pengurus Parpol Kab/Kota

- Pemenuham keterwakilan 30% perempuan
- Domisili kantor
- Keanggotaan Parpol 1.000 atau 1/1.000

Verifikasi faktual dilaksanakan mulai tanggal 15 Desember s.d. 4 Januari 2018 dilaksanakan dengan cara mendatangi kantor Parpol untuk mencocokkan nama pengurus yang tercantum dalam formulir, mencocokkan domisili kantor Parpol dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan memastikan kebenaran bahwa kantor tersebut dapat digunakan sampai tahapan pemilu berakhir. Selain itu verifikasi faktual juga dilakukan dengan cara menemui anggota parpol yang tercantum dalam formulir untuk dicocokkan kebenaran KTA dan E-KTP/Surat Keterangan dengan cara sensus atau acak sederhana.

Berikut hasil dari verifikasi faktual partai politik di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut.<sup>201</sup>

Tabel 3.14  
**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK  
KABUPATEN PATI**

No.	Parpol	Hasil Verifikasi Faktual			
		Kepengurusan	Keterwakilan 30% Perempuan	Domisili Kantor Tetap	Keanggotaan
1.	PDIP	MS	MS	MS	MS
2.	GOLKAR	MS	MS	MS	MS
3.	DEMOKRAT	MS	MS	MS	MS
4.	PAN	TMS	TMS	TMS	TMS
5.	HANURA	MS	MS	MS	MS
6.	GERINDRA	MS	MS	MS	MS
7.	NASDEM	MS	MS	MS	MS

<sup>201</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Parpol.

8.	PKS	MS	MS	MS	MS
9.	PBB	MS	MS	MS	MS
10.	PKPI	TMS	TMS	TMS	TMS
11.	PKB	MS	MS	MS	MS
12.	PPP	MS	MS	MS	MS
13.	PSI	MS	MS	MS	MS
14.	PERINDO	MS	MS	MS	MS
15.	BERKARYA	MS	MS	MS	MS
16.	GARUDA	MS	MS	MS	MS

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Parpol

Keterangan: MS = Memenuhi Syarat  
TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik oleh KPU Kabupaten Pati yang dilaksanakan tanggal 8 Pebruari 2018 di Hotel Gritary Pati mengambil keputusan dengan ringkasan sebagai berikut:

- Dari 16 Partai Politik yang mendaftar terdapat 14 Partai Politik yang memenuhi syarat (MS).
- 2 Partai Politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

### **Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Pati**

Dalam melakukan pengawasan terhadap verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Kab. Pati menemukan keadaan sebagai berikut:<sup>202</sup>

<sup>202</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik.

- a. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017 di KPU Kabupaten Pati terhadap penelitian administrasi syarat keanggotaan Partai Garuda sebagai Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 terdapat beberapa salinan KTP dengan identitas berbeda tetapi foto yang tercantum dalam KTP tersebut diduga sama, sehingga terjadi keraguan terhadap keabsahan dokumen tersebut.

Kemudian Bawaslu Kab. Pati bersurat kepada KPU Kab. Pati dengan Nomor: 62/Bawaslu-Prov.JT-17/OT.00/XI/2017 tentang Masukan Terhadap Penelitian Administrasi Syarat Keanggotaan Partai Garuda tanggal 1 Nopember 2017 dan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Pati melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

Terhadap surat rekomendasi tersebut di atas, KPU Kab. Pati menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat bernomor 781/KPU-Kabupaten012.329311/XI/2017 tertanggal 2 November 2017 perihal Klarifikasi terhadap keabsahan KTP Elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Hasil dari pemeriksaan keabsahan/otentifikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah seluruh dokumen salinan keanggotaan Partai Garuda seluruhnya (sebanyak 1.198) dinyatakan TMS oleh KPU Pati.

b. Bahwa dalam lampiran V angka 11 huruf b Surat Keputusan KPU RI Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota memberikan ketentuan “Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.” Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pati menemukan adanya anggota partai politik yang oleh KPU Kabupaten Pati dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) kendati yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA asli setelah yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan. Sementara surat pernyataan tersebut tidak pernah diatur dalam regulasi, baik PKPU maupun surat edaran dari KPU RI.

Selanjutnya Bawaslu Kab. Pati bersurat kepada KPU Kab. Pati dengan nomor: 94/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.01.02/XII/2017 tentang Temuan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual tanggal 28 Desember 2017 dan merekomendasikan agar KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan verifikasi faktual agar patuh dan berpedoman pada Surat Keputusan KPU RI Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Pati dalam pelaksanaan verifikasi faktual selanjutnya berpedoman pada

Surat Keputusan KPU RI Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

**6) Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**

Bahwa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 oleh KPU Republik Indonesia. Dengan demikian di Kabupaten Pati terdapat 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, Gerindra, Nasdem, PKS, PBB, PKPI, PKB, PPP, PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda.

**d. Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten**

Tahapan pencalonan Pemilu Tahun 2019 di mulai pada tanggal 26 Maret 2018 s.d. 21 September 2018. Pengumuman pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlangsung pada tanggal 1 s.d 3 Juli 2018. Sedangkan pendaftaran untuk calon anggota DPRD Kabupaten Pati berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018.

Pengumuman DCS dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2018 dan paling lambat tanggal 14 Agustus 2018 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 3.15  
**REKAPITULASI PENETAPAN  
 DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

No	Partai	Dapil Pati 1			Dapil Pati 2			Dapil Pati 3			Dapil Pati 4			Dapil Pati 5		
		L	P	Jml												
1	PKB	7	3	10	7	4	11	5	5	10	5	3	8	6	5	11
2	GERINDRA	7	3	10	6	4	10	5	5	10	5	3	8	6	5	11

3	PDIP	6	4	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	7	4	11
4	GOLKAR	7	3	10	7	4	11	7	3	10	4	4	8	6	5	11
5	NASDEM	7	3	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	6	5	11
6	GARUDA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BERKARYA	2	2	4	2	4	6	3	2	5	2	2	4	3	3	6
8	PKS	7	3	10	6	4	10	7	3	10	5	3	8	-	-	-
9	PERINDO	4	6	10	3	4	7	6	3	9	1	4	5	6	5	11
10	PPP	7	3	10	6	5	11	7	3	10	5	3	8	7	4	11
11	PSI	2	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3
12	PAN	5	3	8	-	1	1	2	1	3	2	2	4	2	2	4
13	HANURA	5	3	8	4	2	6	2	2	4	2	1	3	4	2	6
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	6	11	6	4	10	5	3	8	7	4	11
19	PBB	6	4	10	6	3	9	6	4	10	4	2	6	6	3	9
20	PKPI	1	1	2	2	1	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1
<b>Jumlah per Dapil</b>		<b>81</b>	<b>46</b>	<b>127</b>	<b>69</b>	<b>52</b>	<b>121</b>	<b>71</b>	<b>45</b>	<b>116</b>	<b>51</b>	<b>38</b>	<b>89</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>117</b>
<b>TOTAL</b>		<b>340</b>	<b>230</b>	<b>570</b>												

Sumber: KPU Kabupaten Pati.

Setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Pati pada tanggal 11 Agustus 2018 dan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati nomor : 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum 2019, Partai Keadilan Sosial mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Pati. Permohonan Partai Keadilan Sejahtera dengan objek Sengketa Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 108/Kpts/KPU.Kab-012.329311/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati pada Pemilihan Umum Tahun 2019, telah dilakukan sidang mediasi antara pemohon dan termohon dengan hasil mediasi tidak menemui kesepakatan sebagaimana dituangkan

dalam Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan tertanggal 21 Agustus 2018. Kemudian Permohonan pemohon tersebut di atas dilanjutkan dalam sidang Ajudikasi dan diputus pada tanggal 3 September 2018 dengan amar putusan:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk menerima berkas perbaikan berupa surat keterangan tidak dipidana dari Pengadilan Negeri Pati yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati 5 yang belum dinyatakan memenuhi syarat;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi ulang terhadap perbaikan syarat administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Pati V yang belum dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk membuat Keputusan Ulang Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati setelah melakukan verifikasi berkas administratif bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati Partai Keadilan Sejahtera khususnya pada Daerah Pemilihan Pati V sepanjang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;

Berdasarkan amar putusan tersebut maka jumlah Daftar Calon Sementara yang semula 570 menjadi 580.

Tabel 3.16  
**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
 PASCA PUTUSAN BAWASLU  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

No	Partai	Dapil Pati 1			Dapil Pati 2			Dapil Pati 3			Dapil Pati 4			Dapil Pati 5		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	PKB	7	3	10	7	4	11	5	5	10	5	3	8	6	5	11
2	GERINDRA	7	3	10	6	4	10	5	5	10	5	3	8	6	5	11
3	PDIP	6	4	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	7	4	11
4	GOLKAR	7	3	10	7	4	11	7	3	10	4	4	8	6	5	11
5	NASDEM	7	3	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	6	5	11
6	GARUDA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BERKARYA	2	2	4	2	4	6	3	2	5	2	2	4	3	3	6
8	PKS	7	3	10	6	4	10	7	3	10	5	3	8	6	4	10
9	PERINDO	4	6	10	3	4	7	6	3	9	1	4	5	6	5	11
10	PPP	7	3	10	6	5	11	7	3	10	5	3	8	7	4	11
11	PSI	2	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3
12	PAN	5	3	8	-	1	1	2	1	3	2	2	4	2	2	4
13	HANURA	5	3	8	4	2	6	2	2	4	2	1	3	4	2	6
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	6	11	6	4	10	5	3	8	7	4	11
19	PBB	6	4	10	6	3	9	6	4	10	4	2	6	6	3	9
20	PKPI	1	1	2	2	1	3	2	2	4	-	-	-	-	1	1
Jumlah per Dapil		81	46	127	69	52	121	71	45	116	51	38	89	74	53	127
TOTAL		346	234	580												

Sumber: KPU Kabupaten Pati.

Caleg yang ditetapkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara) oleh KPU Kabupaten Pati sebanyak 580 orang. Dari jumlah tersebut yang ditetapkan dalam DCT oleh KPU Kabupaten Pati sebanyak 577 orang karena 2 orang mengundurkan diri yaitu dari PDIP dan PKS karena akan mengikuti seleksi CPNS, dan 1 orang caleg dari Partai Hanura meninggal dunia.

Tabel 3.17  
**REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI  
 PADA PEMILU TAHUN 2019**

No	Nama Partai	Dapil Pati 1			Dapil Pati 2			Dapil Pati 3			Dapil Pati 4			Dapil Pati 5			
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	PKB	7	3	10	7	4	11	5	5	10	5	3	8	6	5	11	
2	GERINDRA	7	3	10	6	4	10	5	5	10	5	3	8	6	5	11	
3	PDIP	6	4	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	6	4	10	
4	GOLKAR	7	3	10	7	4	11	7	3	10	4	4	8	6	5	11	
5	NASDEM	7	3	10	7	4	11	7	3	10	5	3	8	6	5	11	
6	GARUDA	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	BERKARYA	2	2	4	2	4	6	3	2	5	2	2	4	3	3	6	
8	PKS	7	3	10	6	4	10	7	3	10	5	3	8	6	3	9	
9	PERINDO	4	6	10	3	4	7	6	3	9	1	4	5	6	5	11	
10	PPP	7	3	10	6	5	11	7	3	10	5	3	8	7	4	11	
11	PSI	2	1	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	1	3	
12	PAN	5	3	8	-	1	1	2	1	3	2	2	4	2	2	4	
13	HANURA	5	3	8	3	2	5	2	2	4	2	1	3	4	2	6	
14	DEMOKRAT	7	3	10	5	6	11	6	4	10	5	3	8	7	4	11	
19	PBB	6	4	10	6	3	9	6	4	10	4	2	6	6	3	9	
20	PKPI	1	1	2	2	1	3	-	2	2	-	-	-	-	1	1	
Jumlah per Dapil		81	46	127	68	52	120	71	45	116	51	38	89	73	52	125	
TOTAL		344	233	577													

Sumber: KPU Kabupaten Pati.

Dalam perkembangannya terdapat 5 Caleg yang TMS sehingga jumlah DCT yang tercetak dalam surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pati berjumlah 572 caleg. 5 Caleg yang TMS tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.18  
**DAFTAR CALON**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI YANG TMS**  
**PASCA DCT TERCETAK DALAM SURAT SUARA**

No	Nama	Partai	No Urut	Dapil	Keterangan
1	Kardika Dwi Putri, S.E	Perindo	8	Pati 1	Mengundurkan diri
2	Nur Maslakah	PPP	7	Pati 2	Mengundurkan diri
3	Riyono	PKS	6	Pati 3	Meninggal Dunia
4	Anik Puspo Rini, S.Pd	Perindo	3	Pati 4	Mengundurkan diri
5	Frederick Triyatmoko	Hanura	3	Pati 4	Mengundurkan diri

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pati.

Bahwa DCT DPRD Kab. Pati pasca diumumkan oleh KPU Kab. Pati, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kab. Pati ditemukan adanya Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Pati atas nama Riyono (lihat no. 1 pada tabel di atas) dari PKS Dapil Pati 3 dengan Nomor Urut 6 telah meninggal dunia.

Kemudian Bawaslu Kab. Pati memberikan surat pemberitahuan kepada KPU Kab. Pati dengan surat Nomor: 42/Bawaslu-Prov.JT.17/TU.03/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal rekomendasi. Sebagai tindak lanjut KPU Kab. Pati mengeluarkan surat Nomor: 401/PL/03/3318/KPU-kab/IV/2019 tanggal 16 April 2019 Daftar Calon Tetap yang Tidak Memenuhi Syarat dan/atau meninggal dunia dan mengumumkannya kepada masyarakat lewat papan pengumuman, *website* serta di sekitar lokasi TPS.

Setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan rekapitulasi suara terdapat 3 Caleg yang TMS antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.19  
**DAFTAR CALON**  
**ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI YANG TMS PASCA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA**

No	Nama	Partai	No Urut	Dapil	Keterangan
1	Mussalam, S.Ag,MM	PKB	1	Pati 3	Meninggal Dunia
2	H. Budiyono, SH,MH	PDIP	2	Pati 5	Meninggal Dunia
3	Moh. Abu Yazid AlBusyтоми,SE	PPP	11	Pati 5	Mengundurkan Diri

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pati.

Pada tahapan ini oleh Bawaslu Kab. Pati tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran maupun adanya laporan dari masyarakat.<sup>203</sup>

#### e. Kampanye

Kampanye Pemilu 2019 secara teknis berpedoman pada PKPU Nomor 23 Tahun 2018<sup>204</sup> tentang Kampanye Pemilu, yang kemudian dirubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018<sup>205</sup>, dan terakhir diubah dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.<sup>206</sup>

Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.<sup>207</sup>

<sup>203</sup> Wawancara dengan Ahmadi Kordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pati, tanggal 16 Agustus 2020

<sup>204</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 973.

<sup>205</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1174.

<sup>206</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 21 September 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1312.

<sup>207</sup> Pasal 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018

Materi kampanye meliputi:<sup>208</sup>

- visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD

Sedangkan metode kampanye yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka;
- penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- Media Sosial;
- iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- rapat umum;
- debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>208</sup> Pasal 19 PKPU Nomor 28 Tahun 2018

Berdasarkan catatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati, berikut ini adalah jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu:<sup>209</sup>

1) Metode pertemuan terbatas

Tabel 3.20  
**JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE  
METODE PERTEMUAN TERBATAS**

No.	Nama Partai	Jumlah Kegiatan
1	GERINDRA	4
2	PDI-P	15
3	GOLKAR	1
4	NASDEM	4
5	PKS	1
6	PERINDO	6
7	DEMOKRAT	23
8	PASLON 01	7
9	PASLON 02	2
Jumlah		63

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Kampanye

2) Metode Rapat Umum

Tabel 3.21  
**JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE  
METODE RAPAT UMUM**

No.	Nama Partai	Jumlah Kegiatan
1	PDI-P	2
2	PASLON 01	1
3	PASLON 02	1
Jumlah		4

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Kampanye.

<sup>209</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Kampanye.

3) Metode Kampanye dalam bentuk lain

Tabel 3.22  
**JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE  
METODE BENTUK LAIN**

No.	Nama Partai	Jumlah Kegiatan
1	PERINDO	1
2	PKS	2
3	PASLON 01	3
Jumlah		6

Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan  
Kampanye

4) Konsolidasi Internal Partai

Tabel 3.23  
**JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE  
METODE KONSOLIDASI INTERNAL PARTAI**

No.	Nama Partai	Jumlah Kegiatan
1	PERINDO	1
2	DEMOKRAT	6
Jumlah		7

Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan  
Kampanye.

**Hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Pati**

Bawaslu Kabupaten Pati melakukan pengawasan melekat dalam setiap kegiatan kampanye, seringkali tim kampanye, pelaksana kampanye dan peserta kampanye masih belum mengetahui ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran akan tetapi semua sudah terselesaikan dalam upaya pencegahan.

Kegiatan pengawasan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Pati diantaranya:<sup>210</sup>

---

<sup>210</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019

- 1) Berdasarkan temuan Panwaslu Desa yang diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Margoyoso berkaitan dengan adanya tayangan gambar Calon DPR Provinsi dari Partai Hanura atas nama Pujianto, S.E di stasiun televisi lokal “Kusuma Vision” pada kurun waktu 2 (dua) hari tanggal 26-27 Oktober 2018, dengan durasi dan sport tidak pasti. Kejadian ini berakhir dengan pencegahan yang dilakukan Panwascam setempat.
- 2) Pada hari Minggu Tanggal 18 November 2018 pukul 11.50 WIB Panwaslu Margoyoso melakukan pengawasan kampanye terbatas Caleg Partai Gerindra dan Tim Suksesnya pada pukul 13.00 WIB bertempat di Gedung KGM Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso. Sebelum kegiatan berlangsung didahului dengan pemberian penjelasan oleh Panwaslu setempat berkaitan dengan mekanisme kampanye agar terhindar dari pelanggaran.
- 3) Pada hari Kamis Tanggal 22 November 2018 pukul 15.42 WIB Panwaslu Margoyoso menemukan banyak APK yang dimuat kendaraan truck yang sedang parkir di tepi jalan Raya Pati-Tayu KM. 7 Margoyoso tepatnya di sebelah utara pertigaan Ngemplak Kidul. APK tersebut milik Noor Khamami Caleg DPRD Kabupaten Pati dari Partai PDI-P yang akan di pasang pinggir jalan dalam wilayah Kecamatan Margoyoso. Sejauh ini tidak ada dugaan pelanggaran.
- 4) Pada hari Kamis-Jum'at tanggal 29-30 Nopember 2018 pukul 15.00-03.00 WIB bertempat di Jalan Desa Jepat Kidul RT 01 RW 02

Kecamatan Tayu, Achwan (Bawaslu Kab. Pati), Sarwo dan Suciati (Panwascam Tayu), dan Jumiati (PPD Jepat Kidul) melakukan pengawasan pentas budaya Ketoprak Wahyu Manggolo Jakenan yang diselenggarakan oleh Sdr. Suwarto warga desa setempat. Pencegahan dilakukan agar kegiatan budaya tersebut tidak disusupi kampanye.

- 5) Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, Panwascam Gabus melakukan pencegahan secara lisan dengan menemui Sekretaris Ds. Mojolawaran dengan didampingi PPD setempat untuk memastikan bahwa kegiatan pembelian sembako murah yang diadakan oleh Dinas Sosial di Balai Desa Mojolawaran pada tanggal 07 Desember 2018, dan dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi sekaligus Caleg DPR RI No. 3 dan Partai Gerindra (Sugiarto, ST, SE) tidak ada unsur kampanye dan benar-benar merupakan kegiatan sosial. Sehingga kegiatan yang berlangsung tetap dilaksanakan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran.
- 6) Pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 09.00 WIB Panwaslu Kecamatan Margoyoso mendapat informasi dari Panwaslu Desa Margotuhu Kidul tentang susunan Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin tingkat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang diduga melibatkan salah satu perangkat Desa Margotuhu Kidul atas nama Noor Yanto. Dari hasil penelusuran dan klarifikasi ternyata yang bersangkutan tidak tahu menahu perihal dirinya masuk dalam tim kampanye. Perkara ini berakhir dengan penandatanganan surat pernyataan. Belakangan

kemudian terjadi perubahan susunan Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja.

- 7) Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 pukul 13.00-17.00 WIB bertempat di Desa Klakahkasihan Kecamatan Gembong, Ro'fat Hilmi, Angga Eko Prabowo, Maskan Panwascam Gembong melakukan pengawasan kegiatan Sosialisasi Kampung KB yang diselenggarakan oleh BKKBN Propinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan anggota DPR RI H. Imam Suroso, SH, S.Sos, MM (Imam Suroso Center) yang berlokasi di lapangan Desa Klakahkasihan, yang dihadiri kurang lebih 200 orang masyarakat di Kecamatan Gembong. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.
- 8) Pada hari Minggu Tanggal 23 Desember 2018, Pukul 18.00 WIB Panwaslu Kecamatan Margoyoso bersama Panwaslu Desa Semerak, Panwaslu Desa Margotuhu Kidul, Panwaslu Desa Tanjungrejo dan Panwaslu Desa Ngemplak Lor melakukan pengawasan pada kegiatan pertemuan terbatas Silaturahmi Timses dan Caleg Partai Demokrat di rumah Ibu Kumariyah, S.Pd, M.Si. Desa Semerak Kec. Margoyoso. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran.
- 9) Pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 14.30 WIB sampai 17.00 WIB diadakan kegiatan Pengajian Yasinan rutin ibu-ibu setiap 2 (dua) pekan sekali. Kegiatan dihadiri 200 orang warga Desa Karangmulyo Kecamatan Tambakromo. Dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya unsur kampanye.

- 10) Pada hari Sabtu 29 Desember 2018, di Gedung KPRI diadakan acara konsolidasi yang dihadiri beberapa partisipan. Dalam acara konsolidasi penerimaan PAC dan Ranting Kecamatan Cluwak, dari partai PDIP H. Imam Suroso (DPR RI), Endro Dwi Cahyo (DPR Provinsi Jawa Tengah), Soedar (DPRD Kabupaten Pati) tidak terindikasi adanya kampanye dalam acara tersebut.
- 11) Pada tanggal 31 Desember 2018, Panwascam menghimbau dan memperingatkan kepada Siswanto selaku Staf Pembangunan Ds. Gebang yang mana pada saat itu depan rumahnya terpasang panggung hiburan dalam rangka menyambut Tahun Baru 2019. Akan tetapi yang jadi permasalahan penutup panggungnya menggunakan spanduk Caleg DPRD Kab. No. 1 dari Partai Bulan Bintang Tri Setyanto, S.E. Spanduk berhasil diturunkan dan menggantinya dengan spanduk lain yang tidak ada unsur kampanye di dalamnya.
- 12) Pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 jam 13.30-15.30 WIB bertempat di Gedung Haji Kecamatan Gembong, Ro'fat Hilmi, Angga Eko Prabowo, Maskan Panwascam Gembong berserta PPD Desa Gembong Dwi Cahyono dan PPD Desa Semirejo Edy Wahyudi bersama Bawaslukab Pati Bapak Karto, S.Ag dan Ayu Dwi Lestari, S.Kom, MM telah melakukan pengawasan kegiatan kampanye pertemuan terbatas yang di adakan oleh Caleg DPR RI H. Imam Suroso, SH, S.Sos, MM dan Caleg DPRD Provinsi H. Endro Dwi

Cahyono, ST. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut.

- 13) Pada hari Minggu Tanggal 13 Januari 2019 Panwascam Gunungwungkal dan PPD Desa Jembulwunut, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat koordinasi relawan calon DPRD II dari Partai PKB No. Urut 2 Ibu Muntamah di rumah Bp. Yismanto Desa Ngetuk RT 3 RW 1, Kec. Gunungwungkal Kab. Pati. Panwascam memberikan arahan dan saran kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan dengan berpedoman regulasi yang ada.
- 14) Pada Tanggal 15 Januari 2019 Panwascam Sukolilo melakukan pencegahan kampanye yang berada di gedung PGRI Sukolilo oleh DPR RI atas nama Sugiyarto dari Partai Gerindra. Kegiatan dalam rangka pembentukan destinasi desa wisata di Kecamatan Sukolilo bersama Dinas Pariwisata Provinsi Jateng. Dalam pengawasan tersebut Panwascam memberikan saran agar tidak ada unsur kampanye di dalamnya.
- 15) Pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 14.00 WIB sampai 16.00 WIB diadakan kegiatan workshop pariwisata di Gedung Haji Karangmulyo Kecamatan Tambakromo. Workshop di hadiri 150 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD masing-masing Desa se-Kecamatan Tambakromo. Dalam kegiatan workshop tersebut tidak ada unsur kampanye yang disampaikan baik dari pembawa acara,

Dinas pariwisata Kabupaten, Dinas Pariwisata Provinsi dan Komisi B Dewan Provinsi Bapak Sugiarto;

- 16) Pada hari Minggu, 20 Januari 2019 pukul 10.00 WIB ada laporan dari warga Desa Tegalombo tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di rumah Caleg dari Partai PDIP Ibu Sumijah. Masyarakat mengkhawatirkan terjadinya muatan politik dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan laporan tersebut Panwascam Dukuhseti beserta PPD Tegalombo langsung menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi. Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Panwascam Dukuhseti beserta PPD Tegalombo bertemu langsung dengan Ibu Sumijah dengan memberikan teguran agar penyaluran BPNT dipindahkan ke kiosnya supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Yang bersangkutan menerima saran tersebut.
- 17) Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 Panwascam Gunungwungkal dan PPD Desa Ngetuk, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bintek relawan calon DPRD II dari Partai PDIP No. Urut 4 Rusman Ali di rumah Bp. Witono Desa Ngetuk RT 4 RW 3 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Panwascam memberikan arahan dan saran agar kegiatan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, diantaranya tidak melibatkan ASN dan aparat desa, sehingga potensi pelanggaran dalam kegiatan tersebut diharapkan tidak akan terjadi.

- 18) Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Panwascam Gunungwungkal dan PPD Desa Bancak, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bintek relawan calon DPRD II dari Partai Nasdem No. Urut 2 Raihan, S.Pd.I di rumah Kaswadi Desa Bancak RT 4 RW 2 Kecamatan Gunungwungkal. Dalam kegiatan tersebut, Panwascam memberikan arahan dan saran agar kegiatan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, diantaranya tidak melibatkan ASN dan aparat desa, sehingga potensi pelanggaran dalam kegiatan tersebut diharapkan tidak akan terjadi.
- 19) Panwaslu Kecamatan Margoyoso bersama semua Panwaslu Desa pada hari Rabu Tanggal 30 Januari 2019 melakukan pengawasan pada kegiatan kunjungan H. Sandiaga S. Uno Cawapres Nomor 02 untuk berziarah di Makam KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh di Desa Kajen Kec. Margoyoso. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran.
- 20) Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 jam 14.00-17.00 WIB. bertempat di Yutaka Farm di Desa Pasucen Rt 04 Rw 02 Kec. Trangkil telah dilaksanakan kunjungan oleh calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang dihadiri 300 Masyarakat sekitar. Kegiatan kunjungan tersebut tidak ada unsur pelanggaran.
- 21) Pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 09.00-11.30 WIB diadakan Pelantikan dan Rapat Kerja Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tambakromo di Gedung Haji Karangmulyo Kecamatan Tambakromo. Pelantikan dihadiri 37 orang yang terdiri dari

Sekcam, Anggota Koramil, Kepala KUA, MWC NU, Fatayat, Muslimat dan IPNU/IPPNU se-Kecamatan Tambakromo. Dalam kegiatan tersebut tidak ada unsur kampanye yang disampaikan baik dari panitia penyelenggara maupun pembicara.

Bawaslu Kabupaten Pati bersama Satpol PP dan instansi terkait juga melakukan penindakan berupa penertiban/penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) karena dipasang tidak sesuai ketentuan termasuk APK yang masih terpasang pada masa tenang yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.24  
**JUMLAH APK DAN BK YANG DITERTIBKAN  
 PADA PEMILU 2019**

No	Kecamatan	Jenis					Jumlah
		Baliho	Umbul-Umbul	Spanduk	Poster	Bendera	
1	SUKOLILO	12	0	27	1.573	37	1.649
2	KAYEN	359	67	79	1.719	507	2.731
3	TAMBAKROMO	204	38	38	461	114	855
4	WINONG	472	41	61	340	50	964
5	PUCAKWANGI	207	23	287	675	87	1.279
6	JAKEN	328	2	32	1.857	563	2.782
7	BATANGAN	519	16	74	1.318	238	2.165
8	JUWANA	2.347	28	1.221	1.723	183	5.502
9	PATI	4.518	342	2.462	941	606	8.869
10	JAKENAN	2.073	2	46	607	607	3.335
11	GABUS	643	44	95	1.567	742	3.091
12	MARGOREJO	152	80	1.780	240	760	3.012
13	GEMBONG	345	0	56	1.380	247	2.028
14	TLOGOWUNGU	1.314	0	34	1.098	206	2.652
15	WEDARIJAKSA	106	20	35	415	146	722
16	MARGOYOSO	1.159	9	149	2.556	396	4.269
17	GUNUNG	269	0	58	1.180	202	1.709

WUNGKAL							
18	CLUWAK	134	39	10	1.489	277	1.949
19	TAYU	544	47	155	1.821	394	2.961
20	DUKUHSETI	70	72	76	797	106	1.121
21	TRANGKIL	56	0	12	405	136	609
<b>Jumlah</b>		<b>15.831</b>	<b>870</b>	<b>6.787</b>	<b>24.162</b>	<b>6.604</b>	<b>54.254</b>

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pati

Beberapa temuan lain dari hasil pengawasan Bawaslu Kab. Pati selama masa kampanye adalah sebagai berikut:<sup>211</sup>

- Bahwa Sdr. Warjo, SPd selaku anggota BPD Tambakromo namanya tercatat dalam Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Ir. Joko Widodo-Prof. Ma'ruf Amin sebagai tim kampanye Bidang Saksi dan Rekapitulasi Penghitungan Suara. Hasil klarifikasi bahwa yang bersangkutan tidak tahu jika namanya tercatat dalam tim kampanye. Yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kampanye.
- Sdr. Edy Suyono Desa Tambakromo selaku anggota BPD juga tercatat namanya sebagai Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja, kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu.
- Sdr. Agung Sujoko (Perangkat Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo), Sdr. Karsiman (Kepala Desa Keben Kecamatan Tambakromo), Sdr. Joko Waluyo (Kepala Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo), Sdr. Paryono (anggota BPD Karangwono Kec. Tambakromo), dan Sdr. Nuryanto (Perangkat Desa Margotuhu Kidul Kecamatan Margoyoso) namanya tercantum dalam Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Ir. Joko Widodo-Prof. Ma'ruf Amin. Hasil

<sup>211</sup> *Ibid.*

pembahasan pertama dalam Sentra Gakkumdu tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu karena yang bersangkutan menyatakan tidak pernah menjadi Tim Kampanye tersebut.

**f. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Logistik)**

Berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara telah diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018<sup>212</sup> tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Perlengkapan pemungutan suara terdiri: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk mencoblos, dan TPS.<sup>213</sup>

Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pemungutan suara adalah sebagai berikut: Sampul kertas, tanda pengenal kpps, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok atau alat pengaman, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat serta formulir lainnya, stiker kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, salinan daftar pemilih tetap.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 24 April 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 548.

<sup>213</sup> Pasal 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2018.

<sup>214</sup> *Ibid*, Pasal 5

Berikut ini daftar penerimaan logistik Pemilu 2019 di KPU Kabupaten

Pati.<sup>215</sup>

Tabel 3.25  
PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU 2019

No	Uraian	Keterangan	Catatan
1	Bilik Suara	Pengiriman I Tanggal 8-11-2018 Jumlah : 7.000 Pcs  Pengiriman II tanggal 9-11-2018 Jumlah : 1.549 Pcs	Kebutuhan Bilik Suara sebanyak 17.476, Persediaan yang masih ada 8.927 sehingga ada kekurangan 8.549, sudah terkirim.
2.	Kotak Suara	Pengiriman I tanggal 9-11-2018 Jumlah : 2.270 Pcs  Pengiriman II tanggal 19-11-2018 Jumlah : 2.580 Pcs  Pengiriman III tanggal 19-11-2018 Jumlah : 2.580 Pcs  Pengiriman IV tanggal 19-11-2018 Jumlah : 3.070 Pcs  Pengiriman V tanggal 21-11-2018 Jumlah : 626 Pcs  Pengiriman VI tanggal 21-11-2018 Jumlah : 2.600 Pcs  Pengiriman VII tanggal 21-11-2018 Jumlah : 2.700 Pcs  Pengiriman VIII tanggal 22-11-2018 Jumlah : 3.100 Pcs  Pengiriman IX tanggal 22-11-2018	Kebutuhan untuk Kotak Suara sebanyak 22.076 pcs, sudah terkirim.

<sup>215</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Pengiriman Logistik Pemilu 2019.

		Jumlah : 2.550 Pcs	
3.	Tinta	Pengiriman I tanggal 28-11-2018 Jumlah : 8.738 botol	Kebutuhan Tinta KPU kab Pati sudah sesuai dengan pengiriman.
4.	Surat Suara	Pengiriman I tanggal 05-03-2019 jumlah : 1.057.573  Pengiriman II tanggal 15-03-2019 jumlah : 2.115.146  Pengiriman III tanggal : 03-04-2019 jumlah : 1.057.573  Pengiriman IV tanggal : 14-04-2019 jumlah : 1.057.573	Kebutuhan Surat Suara 5.287.865 terbagi dalam Surat Suara PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Prov dan DPRD kab Pati dengan jumlah masing-masing 1.057.573 Surat Suara.
5	Sampul Kubus a. Surat Suara Sah b. Surat Suara Tidak Digunakan c. Salinan DPT dan Daftar Hadir d. Form DAA1 e. Salinan Form DAA1 f. Surat Suara g. Form C3, C6 dan A5  Sampul Biasa a. Surat Suara Rusak/Salah Coblos b. Surat Suara Tidak Sah c. Form C Berhologram, C2 dan C5 d. Form C1 Berhologram e. Salinan Form C ke PPS f. Salinan Form C ke Kab/Kota g. Salinan Form C1 ke PPS H. Salinan Form C1 ke Kab/Kota i. Form DA dan DA1 PPWP j. Form DA1 DPD, DPR, DPRD Prov dan	Distribusi 20-12-2018 39.321 21.845 4.365 2.030 406 39.321 4.369  Distribusi 20-12-2018 21.845 21.845 4.369 21.845 4.369 21.845 21.845 21 84	Kebutuhan Sampul Kubus dan Sampul Biasa sudah sesuai dengan pengiriman.

DPRD Kab/Kota k. Salinan Form DA dan DA1	21	
Jumlah Keseluruhan	234.521	

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Pengiriman Logistik Pemilu 2019

Logistik perlengkapan pemungutan suara di atas disimpan dalam gudang penyimpanan yang terdapat di empat lokasi, yaitu:<sup>216</sup>

- Jln. Raya Pati Gembong Km 3 Pati
- Jln. Kol. Sunandar No 54 (Komplek Kantor KPU Kabupaten Pati)
- Jln. A yani No 2 Pati (Eks. Toko Andega) Pati
- Dk. Karang Dowo Desa Kutoharjo Kabupaten Pati

Selanjutnya KPU Kabupaten Pati mendistribusikan logistik dari tingkat kabupaten hingga tingkat TPS secara berjenjang, berikut tahapannya:

8 – 13 April 2019 : dari KPU ke PPK

15 – 16 April 2019 : dari PPK ke PPS

17 April 2019 : Logistik sampai ke TPS

### **Pengawasan Logistik**

#### 1) Pengawasan Langsung Pencetakan Surat Suara

Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira jam 14.30-17.30

WIB bertempat di:

- PT. Balai Pustaka (Persero) Jln. Bunga No. 8-8A Matraman, RT 3 RW 9, Jakarta Timur, Jakarta 13140 sebagai Kantor Pusat, dan

<sup>216</sup> Wawancara dengan Ayu Dwi Lestari Kordiv. Penagwasan Bawaslu Kab. Pati, tanggal 29 September 2020

- PT. Balai Pustaka (Persero) Kawasan Industri Pulogadung Jln. Rawa Gatel 17,Cakung, Jakarta Timur 13930 sebagai tempat produksi.

Bahwa proses produksi surat suara dilakukan 24 jam yang setiap harinya melibatkan 105 karyawan yang terbagi dalam 2 shift dengan masing-masing shift antara 52-53 karyawan, dengan pembagian jam kerja sebagai berikut:

- 08.00 – 20.00 WIB (shift 1)
- 20.00 – 08.00 WIB (shift 2)

Bahwa dalam memproduksi Surat Suara juga melibatkan tenaga pengamanan dan pengawas sebagai berikut:

- Staf dari KPU RI 1 orang
- Anggota Kepolisian 2 orang
- Satpam 3 orang
- Mahasiswa 1 orang
- Kuisi (monitoring cetak dari Grafika) 1 orang

Setiap karyawan bagian produksi harus menjalani cek body oleh Satpam perusahaan saat memasuki dan meninggalkan pabrik. Di samping itu benda-benda seperti ponsel, tas, benda tajam, makanan dan minuman dilarang dibawa masuk pabrik.

Bahwa tidak terdapat gudang penyimpanan yang secara khusus menyimpan Surat Suara sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan sementara dilakukan di pabrik/lokasi produksi surat

suara, karena jika packing surat suara sudah mencapai 1.300-1.500 box langsung dilakukan pendistribusian. Setiap box berisi 500 eks Surat Suara, dimana setiap 50 eks dibungkus plastik.

Jika terdapat Surat Suara yang gagal cetak dan/atau kelebihan maka akan dilakukan penyimpanan terlebih dahulu dengan dibuatkan Berita Acaranya. Pemusnahan dilakukan setelah seluruh produksi Surat Suara selesai dengan disaksikan KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Pemusnahan juga akan dilengkapi dengan Berita Acara.

Berikut ini adalah data kebutuhan surat suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati, sebagaimana tabel berikut ini:<sup>217</sup>

Tabel 3.26  
**KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILU TAHUN 2019  
KABUPATEN PATI**

Dapil	Kecamatan	Jumlah Desa/ Keluarahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT	DPT 2%	Rencana Kebutuhan Surat Suara
Dapil 1	Pati	29	335	82.647	1.812	84.460
	Margorejo	18	195	46.999	1.026	48.025
	Gembong	11	157	37.227	809	38.036
	Tlogowunggu	15	163	43.150	922	44.072
Jumlah Dapil Pati 1		73	850	210.023	4569	214.592
Dapil 2	Margoyoso	22	259	56.639	1.261	57.900
	Gunungwungkal	15	145	30.345	678	31.023
	Cluwak	13	160	38.565	859	39.424
	Tayu	21	220	54.781	1.212	55.993
	Dukuhseti	12	214	48.175	1.064	49.239
Jumlah Dapil Pati 2		83	998	228.505	5.075	233.580
Dapil 3	Batangan	18	149	34.414	764	35.178
	Juwana	29	275	73.319	1.562	72.881

<sup>217</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Surat Suara.

	Wedarijaksa	18	216	49.291	1.097	50.388
	Trangkil	16	206	48.691	1.064	49.755
	Jumlah Dapil Pati 3	81	846	203.715	4.487	208.202
Dapil 4	Winong	30	211	51.725	1.128	52.853
	Pucakwangi	20	169	39.033	863	39.896
	Jaken	21	169	37.287	837	38.124
	Jakenan	23	174	38.997	862	39.859
	Jumlah Dapil Pati 4	94	723	167.042	3.690	170.734
Dapil 5	Sukolilo	16	304	70.663	1.558	72.221
	Kayen	17	243	61.540	1.338	62.878
	Tambakromo	18	196	43.514	970	44.484
	Gabus	24	209	49.788	1.094	50.882
	Jumlah Dapil Pati 5	75	952	225.505	4.960	230.465
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>406</b>	<b>4.369</b>	<b>1.034.791</b>	<b>22.782</b>	<b>1.057.573</b>

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Surat Suara.

## 2) Pengawasan Gudang Penyimpanan Logistik

Gudang penyimpanan logistik yang berada pada empat lokasi dijaga oleh penjaga yang khusus bertugas untuk keamanan gudang dan isinya, di samping adanya patroli berkala oleh Kepolisian. Memperhatikan luasnya diperkirakan keempat gudang tersebut cukup menampung semua logistik pemilu.

Kemungkinan adanya bencana alam utamanya banjir di musim penghujan, bahwa keempat lokasi selama ini jarang/ tidak pernah terkena banjir. Dari sisi keamanan/kekuatan gedung (termasuk atap) diperkirakan cukup aman dan layak mengingat keempat gedung tersebut dibangun secara permanen dan dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama.

### 3) Pengawasan Sortir Surat Suara

Bawaslu Kabupaten Pati melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara mulai dari tanggal 25 Februari 2019 s.d. 7 april 2019 setelah terdistribusikannya surat suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, DPD dan DPRD Jateng III dan DPRD Kabupaten Pati.

Dalam Teknis Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara di Kabupaten Pati dilakukan sebagai berikut:

- Surat Suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan di Aula KPU Kab Pati dengan pekerja sortir lipat 47 kelompok (satu kelompok terdiri 2 orang) dengan jumlah pekerja sebanyak 94 orang.
- Surat Suara DPRD Provinsi dilakukan di Gudang KPU, dibagi 36 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang di tiap kelompoknya, dengan jumlah seluruh pekerja sebanyak 84 orang.
- Surat Suara untuk DPD pelaksanaan sortir dan lipat tidak ada pembagian kelompok, artinya setiap pekerja sortir dan lipat bertugas secara sendiri-sendiri.
- Sedangkan untuk Pelaksanaan sortir dan lipat Surat Suara DPR RI, terdiri dari 42 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari beberapa variasi antara 2 sampai 5 orang dalam tiap kelompoknya dengan jumlah seluruh pekerja sebanyak 100 orang. Proses sortir dan lipat dilakukan di aula KPU dan Ruang Ganti Stadion Joyo Kusuma.
- Untuk pelaksanaan sortir dan lipat surat suara DPRD Kabupaten Pati terdiri dari 4 titik, Dapil Pati 1 bertempat di Aula KPU Kab Pati,

Dapil Pati 2 bertempat di Gudang KPU, Dapil Pati 3 bertempat di ruang ganti Stadion Joyo Kusumo, Dapil 4 di Markas KPU yang terletak di belakang Kantor KPU Kabupaten Pati dan Dapil Pati 5 di Stadion Joyo Kusumo.

Di dalam proses sortir dan pelipatan juga ditempatkan pengawas dari jajaran KPU untuk mengawasi jalannya pelipatan dan sortir surat suara. Bahwa setelah dilakukan proses sortir dan pelipatan surat suara disimpan di Rumah Pintar Pemilu.

Dalam pelaksanaan sortir dan lipat surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan DPR RI hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati, petugas KPU Pati sudah melaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* bahwa sebelum memasuki dan meninggalkan ruang sortir maka pekerja harus menjalani cek body oleh petugas dari pihak kepolisian. Serta dilakukan *briefing* kepada pekerja sortir lipat oleh Komisioner KPU Kabupaten Pati ataupun dari Sekretariat KPU Kabupaten Pati.

Dalam proses ini Bawaslu Kab. Pati menemukan ketidakcermatan dan ketelitian dari pekerja dalam melakukan pensortiran. Pekerjaan tidak mensortir dulu akan tetapi langsung melipat surat suara tersebut. Dari hasil temuan pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Pati memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pati dengan Nomor 18/Bawaslu-Prov.JT-17/PM.00.02/III/2019 tanggal 27 maret 2019 perihal himbauan kecermatan dan ketelitian pada sortir surat suara

Pemilu Tahun 2019. Dari rekomendasi tersebut jajaran KPU Kabupaten Pati kemudian menindaklanjutinya.

4) Pengawasan Pengepakan Logistik

Pengepakan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 8 April sampai dengan 13 April 2019 yang bertempat di 6 titik yaitu:

- a. Gudang KPU Jl. Kolonel Sunandar No 54 Pati
- b. Aula SMKN 2 Jl. Raya Pati – Gembong
- c. Aula SMAN 2 Jl. Ahmad Yani Pati
- d. Aula SMKN 3 Jl. Kol Sunandar No 108 Pati
- e. Gedung Andega Jl. Ahmad Yani Pati
- f. Gudang Rendole Jl. Pati-Gembong KM 1

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu melibatkan Panwascam sesuai dengan jadwal wilayah yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pati.

5) Pengawasan distribusi dari KPU Kabupaten sampai dengan ke TPS.

Bawaslu Kabupaten Pati melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian logistik dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat TPS secara berjenjang.

- Tanggal 8 - 13 April 2019 pengiriman dari tingkat Kabupaten ke tingkat PPK di Kecamatan.

- Tanggal 15 - 16 April 2019 dilakukan pengiriman logistik dari tingkat kecamatan ke PPS di tingkat Desa.
- Pada tanggal 17 April 2019 Perlengkapan logistik sudah harus selesai sampai di tingkat TPS dan telah siap di gunakan untuk pemungutan suara.

Bawaslu Kabupaten Pati selalu berkoordinasi dengan jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS untuk memastikan bahwa pengiriman logistik telah sesuai dengan peraturan penundang-undangan.

6) Pengawasan Pemusnahan Surat Suara

Tanggal 16 April 2019 dilakukan pengawasan terhadap pemusnahan surat suara yang rusak dan yang melebihi kebutuhan, yaitu:

- Surat suara rusak sebanyak 64.666 lembar;
- Surat suara sisa *packing* sebanyak 3.056 lembar.

**g. Dana Kampanye**

Pengaturan tentang Dana Kampanye Pemilu 2019 diatur dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018<sup>218</sup> tentang Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya diubah dengan PKPU Nomor 29 Tahun 2018<sup>219</sup>, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018.<sup>220</sup>

---

<sup>218</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 974.

<sup>219</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1175.

<sup>220</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 21 September 2018 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1313.

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.<sup>221</sup>

Menurut ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 laporan dana kampanye terdiri atas LADK, LPSDK, dan LPPDK.

### 1) LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)

LADK, sebagaimana tersebut pada Pasal 1 PKPU Nomor 24 Tahun 2018, adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

Baik Pasangan Calon Presiden, partai politik maupun calon anggota DPD wajib membuka RKDK pada bank umum. Rekening ini untuk menampung dana kampanye yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu.

Berikut adalah data Rekening Khusus Dana Kampanye yang digunakan peserta pemilu.<sup>222</sup>

Tabel 3.27  
**REKAPITULASI DATA REKENING KHUSUS  
DANA KAMPANYE**

No.	Peserta Pemilu	Nama Akun	No. Rekening	Bank
1	Paslon 1	Dana Kampanye TTK Jokowi Maruf Amin Kab	006601023107538	BRI

<sup>221</sup> Pasal 1 PKPU Nomor 24 Tahun 2018.

<sup>222</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Pengawasan LADK.

2	Paslon 2	Badan Pemenangan Prabowo Sandi Kab Pati	006601023119535	BRI
3	PKB	LPP DPC PKB Kab Pati	3006289087	Bank Jateng
4	Gerindra	Dana Kampanye Partai Gerindra Pemilu Th 2019	006601023085532	BRI
5	PDIP	Dana Kampanye DPC PDIP Pati	006601023108534	BRI
6	Golkar	Bappilu Partai Golkar Kab Pati	3006289141	Bank Jateng
7	Nasdem	DPD Partai Nasdem Kabupaten Pati	59101002109501	BRI
8	Garuda	RKDK DPC Partai Garuda Pati	595101020017534	BRI
9	Berkarya	DPD Partai Berkarya Kabupaten Pati	006601023116537	BRI
10	PKS	DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab Pati	5070007710	Bank Muamalat Indonesia
11	Perindo	DPD Perindo Pati	219601000235303	BRI
12	PPP	LPP DPC PPP Pati	3006289117	Bank Jateng
13	PSI	RKDK DPD PSI Pati	344401027119536	BRI
14	PAN	-	-	-
15	Hanura	Dana Kampanye Partai Hanura Pati	006601023092539	BRI
16	Demokrat	Dana Kampanye Partai Demokrat Pati	006601023094531	BRI
17	PBB	DPC PBB Pati/Dana Kampanye	3006207595	Bank Jateng
18	PKPI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	81600100779531	BRI

Sumber: Bawaslu Pati, Dokumen Pengawasan LADK.

Dari data di atas nampak bahwa semua pasangan calon dan 15 partai politik telah menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye, kecuali PAN yang sampai dengan 23 September 2019 belum menyerahkan, yang kemudian disengketakan di Bawaslu Kabupaten Pati.

Pasca Bawaslu Kabupaten Pati mengeluarkan putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu Nomor Register 02/PS.Reg/14.23/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018, pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB Pengurus PAN Kabupaten

Pati menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye 152801000014563 pada BRI.<sup>223</sup>

Dengan demikian maka tidak ada<sup>224</sup> Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pati sebagai akibat tidak memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye (*vide*: Pasal 334 ayat (2) *juncto* Pasal 335 ayat (2) *juncto* Pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017)<sup>225</sup>

## 2) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.<sup>226</sup>

Tanggal 2 Januari 2019 KPU Kabupaten Pati menerima penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari peserta pemilu, baik partai politik untuk Pemilu DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan penerimaan LPSDK ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 18.00 WIB.

---

<sup>223</sup> KPU Kabupaten Pati, Pengumuman Nomor 854/KPU.Kab-012.329311/X/2018 tentang Hasil Penerimaan LADK Pasca Putusan Bawaslu Kab. Pati Peserta Pemilu Tahun 2019

<sup>224</sup> KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 325/BA/KPU-Kab. Pati/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pati Peserta Pemilu Tahun 2019, 15 Oktober 2019.

<sup>225</sup> Pada Pasal 338 ayat (1) disebutkan bahwa Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

<sup>226</sup> Pasal 1 PKPU Nomor 24 Tahun 2018

Berdasarkan dokumen LPSDK yang diterima, diperoleh informasi dan data sebagai berikut: Penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan total sumbangan Rp 482.176.656,00 sedangkan penerimaan terkecil adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan besaran sumbangan Rp 0,00 serta Partai Amanat Nasional sebesar Rp. 2.288,00.<sup>227</sup>

Terhadap temuan LPSDK sebesar Rp,0,00 dan Rp. 2.288,00 Bawaslu Kabupaten Pati melakukan klarifikasi. Setelah dilakukan klarifikasi, dikemukakan bahwa sumbangan barang/jasa dari Caleg memang tidak ada atau Rp.0. di sisi lain berdasarkan hasil pengawasan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Pati memang benar adanya bahwa tidak ada kegiatan kampanye baik dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka maupun pemasangan APK dan penyebaran Bahan Kampanye.

### 3) LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Berikut ini adalah penyerahan LPPDK Peserta Pemilu kepada KPU Kab. Pati, untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten:<sup>228</sup>

---

<sup>227</sup> Wawancara dengan Ayu Dwi Lestari Kordiv Pengawasan Bawaslu Kab. Pati, tanggal 12 Agustus 2020

<sup>228</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan LPPDK.

Tabel 3.28  
**PENYERAHAN LPPDK PESERTA PEMILU  
 KEPADA KPU**

No.	Parpol	Penyerahan LPPDK				
		Menyerahkan	Tidak menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	waktu
1	PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	26 April 2019 Pukul 09.30 WIB
2	Gerindra	Menyerahkan	-	Tepat	-	30 April 2019 Pukul 12.00 WIB
3	PDIP	Menyerahkan	-	Tepat	-	27 April 2019 Pukul 11.53 WIB
4	Golkar	Menyerahkan	-	Tepat	-	1 Mei 2019 Pukul 09.53 WIB
5	Nasdem	Menyerahkan	-	Tepat	-	30 April 2019 Pukul 12.00 WIB
6	Garuda	Menyerahkan	-	Tepat	-	28 April 2019 Pukul 10.48 WIB
7	Berkarya	Menyerahkan	-	Tepat	-	1 Mei 2019 Pukul 17.30 WIB
8	PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	30 April 2019 Pukul 13.30 WIB
9	Perindo	Menyerahkan	-	Tepat	-	30 April 2019 Pukul 11.30 WIB
10	PPP	Menyerahkan	-	Tepat	-	30 April 2019 Pukul 14.06 WIB
11	PSI	Menyerahkan	-	Tepat	-	26 April 2019 Pukul 10.27 WIB
12	PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	29 April 2019 Pukul 12.35 WIB
13	Hanura	Menyerahkan	-	Tepat	-	26 April 2019 Pukul 11.30 WIB
14	Demokrat	Menyerahkan	-	Tepat	-	27 April 2019 Pukul 10.15 WIB
15	PBB	Menyerahkan	-	Tepat	-	26 April 2019 Pukul 09.20 WIB
16	PKPI	Menyerahkan	-	Tepat	-	1 Mei 2019 Pukul 13.40 WIB

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Penyerahan LPPDK Bawaslu Kabupaten Pati, diolah.

## **h. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara**

Terkait dengan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara KPU mengeluarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019<sup>229</sup> Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang kemudian dirubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019.<sup>230</sup> Sedangkan pengaturan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019.<sup>231</sup>

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.<sup>232</sup>

Sedangkan Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPSS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk

---

<sup>229</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 2019 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83.

<sup>230</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 4 April 2019 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379.

<sup>231</sup> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019 oleh Arief Budiman Ketua KPU RI, diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 2019 oleh Widodo Ekatjahyana Dirjen Peraturan perundang-undangan Kemenkumham, Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 84.

<sup>232</sup> Pasal 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.<sup>233</sup>

Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS secara serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

a. PPWP

Berikut ini adalah hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:<sup>234</sup>

Tabel 3.29  
**PEROLEHAN SUARA  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Joko Widodo-Ma'ruf Amin	698,276
2.	Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno	115,851
	Suara Sah	814,127
	Suara Tidak Sah	26,174

Sumber: KPU Pati, Model DB1-PPWP, diolah.

b. DPD

Berikut ini adalah hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu DPD :<sup>235</sup>

Tabel 3.30  
**PEROLEHAN SUARA  
PEMILU DPD**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
21.	Abdul Kholik, SH, M.Si	45,758

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> KPU Kabupaten Pati, Model DB1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.

<sup>235</sup> KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon ANggota DPD Pemilu Tahun 2019.

22.	Agus Mujayanto	16,058
23.	Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH	46,747
24.	Ir. H. Bambang Sutrisno, MM	55,855
25.	Budi Yuwono, SH	24,150
26.	Casytha A Kathmandu, SE	49,957
27.	Dr. H. Darwito, SE, MM	33,521
28.	Denty Eka Widi Pratiwi, SE, MH	80,253
29.	G.K.R. Ayu Koes Indriyah	34,377
30.	Isnan Ahmad Juhardani, S.P	9,971
31.	Drs. Jamun, M.Pd.I	18,085
32.	Drs. Joko J. Prihatmoko, M.Si	5,212
33.	Kholison, SH	6,065
34.	Drs. M. Abdul Rohim	24,990
35.	H. Muh Mahsun, S.IP	8,794
36.	Drs. Muhtar Lutfi, MM	7,982
37.	Mujiburrohman, S.S	23,188
38.	Dr. Muqoddam Cholil, MA	17,228
39.	H. Naibul Umam Eko Sakti, S.Ag.,M.Si	3,816
40.	Solehin, S.Pd, MM	7,480
Suara Sah		519,487
Suara Tidak Sah		320,454

Sumber: KPU Pati, Model DB1-DPD, diolah.

c. DPR

Berikut ini adalah hasil penghitungan perolehan suara untuk

Pemilu DPR:<sup>236</sup>

Tabel 3.31  
**PEROLEHAN SUARA  
PEMILU DPR**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PKB	80,914
2.	Gerindra	69,467
3.	PDIP	183,985

<sup>236</sup> KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2019.

4.	Golkar	101,253
5.	Nasdem	87,152
6.	Garuda	1,971
7.	Berkarya	13,260
8.	PKS	24,836
9.	Perindo	12,132
10.	PPP	26,297
11.	PSI	6,001
12.	PAN	5,348
13.	Hanura	21,853
14.	Demokrat	77,492
19.	PBB	3,530
20.	PKPI	709
Suara Sah		716,200
Suara Tidak Sah		123,488

Sumber: KPU Pati, Model DB1-DPR, diolah.

d. DPRD Provinsi

Berikut ini adalah hasil penghitungan perolehan suara untuk  
Pemilu DPRD Provinsi:<sup>237</sup>

Tabel 3.32  
**PEROLEHAN SUARA  
PEMILU DPRD PROVINSI**

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PKB	68,683
2.	Gerindra	44,104
3.	PDIP	218,091
4.	Golkar	78,443
5.	Nasdem	47,572
6.	Garuda	2,286
7.	Berkarya	12,973
8.	PKS	38,898
9.	Perindo	13,433

<sup>237</sup> KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPRD Prov Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019.

10.	PPP	27,044
11.	PSI	4,097
12.	PAN	4,133
13.	Hanura	8,924
14.	Demokrat	81,733
19.	PBB	5,107
20.	PKPI	470
<b>Suara Sah</b>		<b>655,991</b>
<b>Suara Tidak Sah</b>		<b>839,627</b>

Sumber: KPU Pati, Model DB1- DPRD Prov., diolah.

e. DPRD Kab

Berikut ini hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten pada tiap-tiap Dapil:<sup>238</sup>

Tabel 3.33  
**PEROLEHAN SUARA  
PEMILU DPRD KABUPATEN PER DAPIL**

No.	Parpol	Perolehan Suara Parpol Perdapil					Jumlah
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	
1	PKB	13.337	27.652	20.481	9.725	15.204	86.399
2	GERINDRA	11.388	15.260	22.941	14.170	24.320	88.079
3	PDIP	26.803	32.858	29.129	34.127	40.195	163.112
4	GOLKAR	15.049	26.039	14.293	9.289	7362	72.032
5	NASDEM	16.154	12.452	23.886	7.817	8784	69.093
6	GARUDA	296	260	189	124	294	1.163
7	BERKARYA	1.378	3.152	1.590	2.557	1.333	10.010
8	PKS	13.582	7.758	9.200	9.602	3.452	43.594
9	PERINDO	16.557	4.970	4.517	1.164	3.613	30.821
10	PPP	12.167	10.774	10.215	18.000	22.494	73.650
11	PSI	923	815	471	171	764	3.144
12	PAN	814	233	410	132	187	1.776
13	HANURA	12.423	8.285	1.730	88	8.484	31.010
14	DEMOKRAT	16.163	16.739	21.486	14.392	22.962	91.742

<sup>238</sup> KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019.

19	PBB	6.337	291	638	366	1.745	9.377
20	PKPI	102	93	66	31	80	372

Sumber: KPU Pati, Model DB1- DPRD Kab/Kota, diolah.

### **Pengawasan Bawaslu Kab. Pati**

Bawaslu Kabupaten Pati melakukan pengawasan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2019, dari hasil pengawasan pada tahapan tersebut didapatkan beberapa temuan, diantaranya terkait dengan penghitungan suara ulang. Menurut ketentuan dalam Pasal 374 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Keadaan yang terakhir itulah yang paling sering terjadi dan mengakibatkan penghitungan suara harus diulang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pati. Penghitungan suara ulang di Pati pada Pemilu 2019 terjadi di 7 Kecamatan, yaitu sebagai berikut:<sup>239</sup>

Tabel 3.34  
**DAFTAR TPS YANG MELAKUKAN  
 PENGHITUNGAN SUARA ULANG  
 ATAS REKOMENDASI JAJARAN BAWASLU KAB. PATI**

No	Kecamatan	TPS Yang Hitung Ulang			Lokasi Hitung Ulang		Keterangan
		Di TPS	Di PPK	Jml	Hitung Ulang Di TPS	Hitung Ulang Di PPK	
1	Sukolilo	1		1	TPS 17 Desa Wegil Kec. Sukolilo		3 kotak ( DPR, DPRD Prov dan Kab)
2	Jaken		8	8	TPS 04 Desa Sidoluhur Kec. Jaken		1 kotak (DPRD Kab)
					TPS 01 Desa Arumanis Kec. Jaken		1 kotak (DPR RI)
					TPS 06 Desa Arumanis Kec. Jaken		3 kotak (DPR RI, Prov, Kab)
					TPS 07 Desa Arumanis Kec. Jaken		1 kotak (DPRD Kab)
					TPS 08 Desa Arumanis Kec. Jaken		3 kotak (DPR RI, Prov, Kab)
					TPS 09 Desa Sukorukun Kec. Jaken		1 kotak (DPR RI)
					TPS 07 Desa Sriwedari Kec. Jaken		2 kotak (DPR RI, DPRD Prov)
					TPS 16 Desa Sumberejo Kec. Jaken		1 kotak (DPRD PROV)
3	Juwana		1	1	TPS 05 Ds. Kauman Kec. Juwana		1 kotak (DPR RI)
4	Margoyoso		2	2	TPS 02 Ds. Ngemplak Kidul Kec. Margoyoso		3 kotak ( DPR, DPRD Prov dan Kab)

<sup>239</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Ulang Bawaslu Kab. Pati, 30 April 2019.

					TPS 07 Ds. Pangkalan Kec. Margoyoso	1 kotak (DPR RI)
5	Tayu	1	1		TPS 07 Ds. Margomulyo Kec. Tayu	3 kotak (DPR, DPRD Prov dan Kab)
6	Dukuhseti		1	1		TPS 4 Ds. Ngagel
						3 kotak (DPR RI, Prov, Kab)
7	Trangkil		1	1		TPS 29 Desa Trangkil Kec. Trangkil
						1 kotak (DPR RI)
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		

Beberapa kejadian/peristiwa hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati diantaranya sebagai berikut.<sup>240</sup>

- 1) Di TPS 19 Desa Mojo Kec. Cluwak terdapat kotak suara yang segelnya rusak karena terjatuh dari mobil saat pendistribusiannya. Panwascam, Kepolisian dan PPK mendatangi lokasi dan memastikan bahwa kotak suara tersebut tidak ada kerusakan. Pada saat rapat pemungutan suara, disaksikan oleh Panwascam, PPS, PTPS, KPPS dan saksi, kotak dibuka isinya masih utuh sebagaimana mestinya.
- 2) TPS 15 Desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa kekurangan surat suara DPRD Kabupaten sejumlah 75 lembar. Pengawas TPS memberikan masukan kepada KPPS untuk berkoordinasi dengan PPS supaya melakukan pergeseran surat suara, mengingat diperkirakan partisipasi pemilihnya 90%. PPK, PPS, dan KPPS langsung menindaklanjuti masukan dari Panwascam.

<sup>240</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, AKP Laporan Kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, 18 April 2019.

- 3) TPS 9 Desa Bumiayu Kec. Wedarijaksa Pada saat penghitungan suara terdapat 1 (satu) coblosan pada nama caleg akan tetapi dihitung 2 suara sah untuk caleg dan partai. PTPS meminta agar surat suara tersebut dilakukan pengecekan kembali.
- 4) TPS 03, Ds. Soko, Kec. Gabus terdapat Form model C1-Plano DPRD Propinsi Dapil 4 tertukar dengan Form model C1-Plano DPRD Propinsi Dapil 11. KPU Kabupaten Pati kemudian mengganti form model C-1 Plano tersebut sesuai dengan peruntukan dapilnya.
- 5) TPS 03, Ds. Banjarsari, Kec. Gabus terdapat saksi dari parpol PDIP yang membantu tugas dari Ketua KPPS dengan alasan Ketua KPPS datang terlambat ke lokasi TPS. Saksi tersebut tidak lain adalah ibu kandung dari Ketua KPPS. Terhadap kejadian ini kemudian dilakukan klarifikasi. Ketua KPPS segera mengambil alih tugas tersebut dan melakukan tugasnya sebagai Ketua KPPS sesuai dengan regulasi.
- 6) TPS 03, 05, dan 07 Desa Bageng Kec. Gembong kekurangan surat suara DPD sejumlah 180 lembar. PPD dan PTPS berkoordinasi dengan PPS untuk melengkapi kekurangannya dengan cara melakukan pergeseran surat suara dari TPS lain. Sampai berakhirnya pemungutan suara surat suara tercukupi.
- 7) TPS 4 Desa Perdopo Kec. Gunungwungkal terdapat saksi yang *double*/rangkap mandat, yaitu mandat saksi PDIP dan calon presiden nomor urut 01. Panwascam menginstruksikan kepada PTPS untuk

memberikan masukan kepada KPPS, bahwa yang diterima hanya 1 mandat untuk 1 saksi, saksi dapat memilih salah satunya.

- 8) TPS 3 Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo pada saat pembukaan kotak suara ditemukan 2 kertas sosialisasi paslon. PTPS meminta agar surat sosialisasi tersebut diambil dan dipisahkan.
- 9) TPS 9 Desa Purwosari Kec. Tlogowungu, KPPS dalam penghitungan hasil pemungutan suara tidak sesuai dengan ketentuan yaitu setelah PPWP langsung menghitung suara DPRD kabupaten/kota. KPPS mengikuti saran dari PTPS dan PPD agar penghitungan sesuai dengan urutan, yaitu setelah PPWP dilanjutkan dengan penghitungan suara DPR.
- 10) TPS 06 Desa Kalikalong Kec. Tayu jumlah surat suara sah dan tidak sah jumlahnya melebihi pemilih dalam C7. Saran dari PPD dan PTPS agar KPPS melakukan pengecekan ulang terhadap C7 dengan C6. Ditemukan ada pemilih yang belum melakukan tanda tangan di C7.
- 11) TPS 04 Desa Jepat Kidul Kec. Tayu terjadi pemilih yang membawa pulang surat suara DPD. KPPS berhasil melakukan upaya pengambilan surat suara tersebut dari pemilih.
- 12) TPS 08 Desa Keburomo Kec. Tayu terdapat kejadian pemilih salah memasukan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suaranya. Pengawas memberikan saran kepada KPPS untuk membiarkan surat suara yang salah masuk di kotak suara sampai proses

pemungutan suara berlangsung dan memindah surat suara tersebut saat proses penghitungan.

Kejadian khusus yang terjadi dalam proses rekapitulasi di PPK Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pati diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>241</sup>

- 1) TPS 14 Desa Semirejo Kec. Gembong. Saksi dari Partai Perindo atas nama Ahid keberatan adanya perbedaan perolehan suara Caleg No. 2 atas nama Agus Rofi'i, sebagaimana yang ada di C1 DPRD Kabupaten dimana pada C1 Hologram saudara Caleg Agus Rofi'i memperoleh 30 suara, sedangkan pada C1 salinan yang diterima saksi tertulis nol. Solusi yang diambil PPK dan Panwascam adalah membuka kotak suara di TPS 14 untuk mengambil C1 Plano DPRD Kabupaten. Namun, dari saksi masih ingin tetap meminta PPK menghitung surat suara ulang. Tetapi dari PPK dan Panwascam tetap sepakat melakukan sesuai prosedur yaitu membuka C1 Plano dan menunjukkannya kepada saksi.
- 2) TPS 2 Desa Wonosekar Kec. Gembong. Perolehan Suara DPRD Kab. Tertukar antara surat suara sah dan tidak sah. Saran dari Panwascam untuk membuka kotak dan menunjukkan C1 Plano dan membetulkannya.
- 3) TPS 2 Desa Kenanti Kec. Dukuhseti terdapat kejadian pembukaan ulang TPS. Kejadian bermula pada pukul 01.00 WIB tanggal 18 April 2019 PTPS melaporkan bahwa penyalinan dokumen dari C1 Plano ke C1 lampiran untuk saksi dan PTPS dihentikan dan akan dilanjutkan

---

<sup>241</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pati, 29 April 2019.

besok paginya. Atas laporan tersebut Panwascam mendatangi lokasi, didapati kondisi TPS sudah bersih dan rumah yang di tempati TPS 2 sudah tertutup pintunya. Panwascam kemudian menghubungi PPK untuk memberikan instruksi kepada KPPS melalui PPS untuk melanjutkan proses penyalinan dokumen C1. Untuk memastikan proses dilanjutkan dan berjalan sebagaimana mestinya, selama proses penyalinan tersebut didampingi oleh PPS, PPD, PTPS, dan PPK.

- 4) TPS 14 Desa Waturoyo Kec. Margoyoso. Pada formulir Model C1 DPR-RI berhologram dan salinan jumlah surat suara sah sejumlah 151 dan tidak sah 22 jumlah 173. Namun setelah dilakukan input data perolehan suara sah untuk parpol dan caleg secara keseluruhan berjumlah 151, sehingga terdapat selisih 1 suara yang tidak sah yang seharusnya 23 di tulis 22. Dari kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan meminta untuk pengecekan jumlah surat suara tidak sah, dari hasil pengecekan tersebut surat suara tidak sah dihitung sejumlah 22, sehingga ada indikasi 1 surat suara tidak sah tetapi masuk dalam amplop surat suara sah. Hasil pengecekan tersebut ditemukan 1 surat suara tidak sah masuk dalam amplop surat suara sah, sehingga jumlah surat suara tidak sah menjadi 23.
- 5) TPS 6 Desa Tayu Kulon Kec. Tayu. Rekapitulasi Penghitungan DPRD II Kabupaten terjadi kesalahan penulisan di C1 berhologram dengan salinan C1 pada Partai Demokrat Caleg Nomor 11 Sutrisno, pada C1 berhologram tertulis tidak mendapatkan suara tetapi disalinan C1

tertulis 3 suara, maka dilakukan pembukaan C1 Plano dan dalam C1 plano caleg nomor 11 mendapat 3 suara, dan langsung diadakan pembedaan sehingga suara caleg nomor 11 sesuai C1 plano mendapat 3 suara.

- 6) TPS 8 Desa Sitirejo Kec. Tambakromo. Pada saat PPK menulis hasil rekap ke Model DA1 Plano PPWP, terdapat perbedaan jumlah pemilih DPT antara di DAA1 plano PPWP dengan DPTHP-3. Pada DAA1, jumlah L=135 dan P=132 jumlah keseluruhan 267. Sedangkan di DPTHP-3 jumlah L=136 dan P=133 sehingga jumlah keseluruhan menjadi 269. kemudian Model DA1 Plano diperbaiki sesuai dengan jumlah DPTHP-3.

Sedangkan catatan kejadian/keberatan selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pati diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>242</sup>

- 1) Kecamatan Sukolilo
  - Pada DA.1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten terjadi kesalahan input data pemilih DPK (L=252, P=339, Jml= 591) yang ternyata berbeda dengan data pengguna hak pilih DPK (L=252, P=338, Jml= 590). Yang benar adalah jumlah pemilih DPK (L=252, P=338, Jml=590). Terjadi kesalahan input di Desa Pakem yang tertulis DPK dalam data pemilih (L=1, P=2, Jml=3) dan pengguna hak pilih dalam DPK (L=1, P=1, Jml=2).

---

<sup>242</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Daftar Catatan Kejadian/Peristiwa/Keberatan Selama Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Pati, 3 Mei 2019.

- Terjadi kesalahan input dalam DA.1 DPRD Provinsi pada Partai Demokrat terhadap Caleg TMS No. 3 masih terdapat perolehan sebanyak 9 suara, seharusnya suara tersebut masuk suara parpol sehingga oleh KPU Kabupaten Pati dilakukan *repoint*.
- Panwascam sampai dengan Rapat Pleno Terbuka di KPU Pati belum menerima salinan formulir DAA.1 sehingga Bawaslu Pati meminta kepada KPU Pati agar Panwascam memperoleh haknya mendapatkan salinan formulir DAA.1.

Terhadap koreksi tersebut kemudian dilakukan perbaikan.

2) Kecamatan Kayen.

- Terjadi kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb pada Formulir DA.1 PPWP (L=18, P=17, Jml=35), Formulir DA.1 DPR (L=16, P=17, Jml=33), Formulir DA.1 DPD (L=17, P=17, JML=34), Formulir DA.1 DPRD Prov (L=16, P=16, Jml=32), Formulir DA.1 DPRD Kab (L=16, P=15, Jml=31) seharusnya (L= 18, P=19, Jml= 37).
- Terjadi kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPK pada Formulir DA.1 DPD (L=316, P=367, Jml=683), Form DA.1 DPRD Kab (L=314, P=367, Jml=681), seharusnya L= 314, P=366, Jml 680).
- Terjadi kesalahan pencatatan jumlah pemilih disabilitas pada Formulir DA.1 PPWP (L=32, P=18, Jml=50), Form DA.1 DPR (L=31, P=19, Jml=50), Formulir DA.1 DPD (L=32, P=19, Jml=51), Formulir DA.1 DPRD Prov (L=16, P=16, Jml=32), Formulir DA.1

DPRD Kab (L=32, P=20, Jml=52) seharusnya (L=45, P=30, Jml=75).

- Terjadi kesalahan input pada Formulir DA.1 DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat terhadap Caleg TMS No. 3 masih terdapat perolehan sebanyak 17 suara, seharusnya perolehan suara dalam suara parpol sehingga oleh KPU Pati dilakukan *repoint*. Suara parpol yang semula 476 menjadi 493.

Terhadap koreksi tersebut kemudian dilakukan perbaikan.

### 3) Kecamatan Tambakromo

- Terjadi kesalahan input jumlah pemilih DPTb pada Formulir DA.1 PPWP tertulis L=23 seharusnya L=24 justru terinput di pemilih DPK sehingga jumlah pemilih DPK jadi bertambah L=155 yang seharusnya L=54.
- Terjadi kesalahan pencatatan jumlah pemilih DPTb pada Formulir DA.1 DPR (L=23, P=24, Jml=47), Formulir DA.1 DPD (L=23, P=24, Jml=47), Formulir DA.1 DPRD Prov (L=23, P=24, Jml=47), Formulir DA.1 DPRD Kab (L=23, P=24, Jml=47) seharusnya (L=24, P=24, Jml=48).
- Terjadi kesalahan pencatatan jumlah pengguna hak pilih disabilitas pada Formulir DA.1 DPR (L=24, P=17, Jml=41), Formulir DA.1 DPRD Prov (L=23, P=18, Jml=41) seharusnya (L=22, P=17, Jml=39).

Terhadap koreksi tersebut kemudian dilakukan perbaikan.

**i. Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pati.**

Dalam Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan DPRD Kabupaten Pati 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 bertempat di Hotel New Merdeka dengan hasil sebagai berikut:

1) Perolehan Kursi

Tabel 3.35  
**PEROLEHAN KURSI  
BERDASARKAN RANGKING**

Peringkat	Partai	Suara sah	Perolehan Kursi	Persentase
1	PDIP	163.112	10	21,04%
2	Demokrat	91.742	6	11,83%
3	Gerindra	88.079	6	11,36%
4	PKB	86.399	6	11,14%
5	PPP	73.650	5	9,50%
6	Golkar	72.032	5	9,29%
7	Nasdem	69.093	5	8,91%
8	PKS	43.594	3	5,62%
9	Hanura	31.010	3	4,00%
10	Perindo	30.821	1	3,97%
11	Berkarya	10.010	-	1,29%
12	PBB	9.377	-	1,21%
13	PSI	3.144	-	0,41%
14	PAN	1.776	-	0,23%
15	Garuda	1.163	-	0,15%
16	PKPI	372	-	0,05%
<b>Jumlah</b>		<b>775.374</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dokumen Hasil Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan DPRD Kabupaten Pati, diolah.

2) Daftar Nama Calon Anggota Terpilih

Tabel 3.36  
**DAFTAR NAMA CALON ANGGOTA  
 DPRD KABUPATEN TERPILIH**

No	Partai	Nama Caleg Terpilih				
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5
1	PDIP	Noto Subiyanto	Teguh Bandang Waluyo	Sutarto Oentheresa, SH	H. Joko Wahyudi, SE	Ali Badrudin
			Suhartono, SE	H. Jamari, SH	H. Suwarno, S.Pd, SH, MM	Suyono
						Dimas Thole Danu Tirta
2	Demokrat	H. Joni Kurnianto, ST, MMT	Aris Sukrisno, SE, MH	H. Suriyanto, A.Md.Pi	Drs. H. Sunandar	Siti Maudlu'ah, SE
						Sri Lestari Wahyu Anggraeni, S.Pd
3	Gerindra	Wisnu Wijayanto, SH	Noor Laila, SE, M.SI	Yeti Kristianti, SM	Dikco Wahyu Pradana	Hardi
						Astori, SE
4	PKB	Hilal Muharrom, ST	Muhammad un	Haryono	Maesaroh, S.Pd.I	Ir. Bambang Susilo
			Muntamah, MM., M.Pd			
5	PPP	H. Rusydi, S.Pd.I	Sholikhul Hadi	Muslihan, S.Pd.I, M.Pd	H. Darbi, SH	H. Suwito, SH
6	Golkar	Hj. Endah Sri WahyuninG ATI	H. Moh. Setyadi, S.Pd	Ir. H.M Nur SukarnO	Mohamad Ridwan	-
			H. Riyanto, SH			
7	Nasdem	Sutikno, ST	Roihan, S.Pd.I	Moh Ali Mundir, ST	-	Susanto
				Diddin Syafrudin		
8	PKS	H. Wardjono, S.Ag	-	Narso	H. Karmijan, A.Md	-
9	Hanura	H. Irianto Budi Utomo, S.H,	Muhammad Danung Singgihaji,	-	-	Warsiti

		M.H.	S.TP, S.Pd.			
10	Perindo	Agus Rofi'i, S. T	-	-	-	-

Sumber: Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih, diolah.

## 2. Pelaksanaan Pemantauan

### a. Pendaftaran dan Akreditasi

Bahwa pendaftaran Pemantau Pemilu dapat dilakukan di Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun Bawaslu Provinsi. Namun proses verifikasi administrasinya dilakukan oleh Bawaslu RI hingga mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilu. Namun menurut Muhammad Rofiuddin,<sup>243</sup> selain verifikasi administrasi perlu juga dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan dokumen administrasi lembaga Pemantau Pemilu. Proses verifikasi faktual ini Bawaslu RI dapat melibatkan ataupun mendelegasikan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

Berikut adalah data lembaga Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Bawaslu RI:<sup>244</sup>

Tabel 3.37  
**DAFTAR LEMBAGA PEMANTAU PEMILU  
KABUPATEN PATI TAHUN 2019**

No	Pemantau Pemilu	Alamat	Nama Pimpinan
1.	Demang Pemantau Pemilu	Ds. Karangmulyo RT 01 RW 01 Kec. Tambakromo, Kab. Pati	Yuliarna Kurniawan, ST

<sup>243</sup> Wawancara dengan Muhammad Rofiuddin Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 September 2020

<sup>244</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2019.

2.	Pena Pemantau Pemilu	Dk. Krajan RT 05 RW 02 Ds. Karangrowo, Kec. Undaan, Kab. Kudus	Kunarti
3.	Bulan Pemantau Pemilu	Jln. Kunden Raya RT 01 RW 01 Ds. Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati	Aspuri
4.	Kendeng Pemantau Pemilu	Dk. Tambang RT 06 RT 04 Ds. Kedungwinong, Kec. Sukolilo, Kab. Pati	Mukhlisin
5.	Srikandi Pemantau Pemilu	Ds. Besito RT 04 RW 07 Kec. Gebog, Kab. Kudus	Mar'atul Mukminah
6.	Jagalabilawa Pemantau Pemilu	Jln. Punden RT 04 RW 02 Ds. Doropayung, Kec. Juwana, Kab. Pati	Sutarjo
7.	Arjuna Pemantau Pemilu	Ngelo RT 02 RW 03 Ds. Karangrowo, Kec. Undaan, kab. Kudus	Badrul Khoir
8.	Luber Pemantau Pemilu	Dk. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Wotan, Kec. Sukolilo, Kab. Pati	M. Faesal Zuhri
9.	Bintang Pemantau Pemilu	Ds. Slungkep RT 03 RW 01, Kec. Kayen, Kab. Pati	Rustam Santiko
10.	Cendana Pemantau Pemilu	Kel. Parenggan RT 02 RW 01, Kec. Pati, Kab. Pati	Muhammad Chundori
11.	Keris Pemantau Pemilu	Ds. Semirejo RT 01 RW 08, Kec. Gembong, Kab. Pati	Nurcholis
12.	Mawar Pemantau Pemilu	Ds. Sarirejo RT 01 RW 01, Kec. Pati, Kab. Pati	Veronica Dian Puspitaningrum

Proses untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilu dari Bawaslu setidaknya melalui 3 tahapan, yaitu:<sup>245</sup>

- a. Pendaftaran
- b. Penelitian Administrasi, dan
- c. Akreditasi

Sedangkan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Pemantau Pemilu yaitu sebagai berikut:<sup>246</sup>

- Akta pendirian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga atau sebutan lain;
- Profil organisasi/lembaga;

<sup>245</sup> Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

<sup>246</sup> *Ibid*, Pasal 7.

- Memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
- Nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga;
- Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
- Alokasi anggota Pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah;
- Rencana dan jadwal pemantauan pada tahapan Pemilu;
- Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
- Nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab Pemantau Pemilu yang dilampiri pas foto diri terbaru;
- Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu; dan
- Surat Pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilu yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain lembaga Pemantau Pemilu.

Terkait dengan proses dan syarat akreditasi Pemantau Pemilu di atas, semua pimpinan lembaga pemantau, berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa prosesnya cukup cepat dan persyaratannya mudah. Tentang hal ini tidak ada masukan terhadap proses pendaftaran/akreditasi Pemantau Pemilu.

Justru yang sulit, menurut Chundori<sup>247</sup> dari Cendana Pemantau Pemilu, adalah terkait dengan rekrutmen anggota. Kendati demikian hampir semua lembaga Pemantau Pemilu di Pati, jika dilihat dari dokumen pendaftarannya, menargetkan merekrut anggota sebanyak 4.369 orang, kecuali Demang Pemantau Pemilu yang hanya 22 orang anggota. Target 4.369 orang tersebut sama dengan jumlah TPS dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Pati.

Setidaknya, menurut penulis, ada 4 kemungkinan penyebab sulitnya rekrutmen anggota:

*Pertama*, karena minat masyarakat yang kurang terhadap Pemantau Pemilu. Benar bahwa lembaga Pemantau Pemilu di Pati yang terakreditasi merupakan yang terbanyak di Jawa Tengah, namun demikian hal ini tidak diikuti oleh minat masyarakat yang berniat bergabung di lembaga tersebut.

*Kedua*, kurangnya sosialisasi. Mepetnya waktu pendaftaran dan keluarnya sertifikat akreditasi dengan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak cukup waktu bagi Pemantau Pemilu untuk melakukan sosialisasi yang maksimal dan sekaligus rekrutmen anggota. Menurut data akreditasi dari Bawaslu RI, Pemantau Pemilu di Pati mendaftarkan diri pada pertengahan dan akhir bulan Maret 2019, sedangkan sertifikat akreditasinya keluar tanggal 2 – 10 April 2019, sementara pemungutan dan penghitungan suara jatuh pada

---

<sup>247</sup> Wawancara dengan Chundori, Cendana Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

tanggal 17 April 2019. Waktu untuk sosialisasi rekrutmen anggota nyaris hanya satu atau dua pekan saja, tentu hal ini sangatlah tidak memadai.

Padahal sebenarnya, Bawaslu memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pendaftaran, yaitu sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dapat mendaftarkan diri. Pendaftaran ditutup sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.<sup>248</sup>

Data tanggal pendaftaran dan keluarnya sertifikat akreditasi sebagaimana berikut ini.<sup>249</sup>

Tabel 3.38  
**DATA SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILU  
 KABUPATEN PATI**

No	Pemantau Pemilu	Tanggal Pendaftaran	Akreditasi	
			No. Akreditasi	Tanggal Akreditasi
1.	Demang Pemantau Pemilu	20-Mrt-19	064/BAWASLU/IV/2019	2-Apr-19
2.	Pena Pemantau Pemilu	10-Apr-19	136/BAWASLU/IV/2019	10-Apr-19
3.	Bulan Pemantau Pemilu	10-Apr-19	123/BAWASLU/IV/2019	10-Apr-19
4.	Kendeng Pemantau Pemilu	12-Mrt-19	067/BAWASLU/IV/2019	2-Apr-19
5.	Srikandi Pemantau Pemilu	12-Mrt-19	109/BAWASLU/IV/2019	9-Apr-19
6.	Jagalabilawa Pemantau Pemilu	1-Apr-19	092/BAWASLU/IV/2019	8-Apr-19
7.	Arjuna Pemantau Pemilu	16-Mrt-19	091/BAWASLU/IV/2019	8-Apr-19
8.	Luber Pemantau Pemilu	20-Mrt-19	066/BAWASLU/IV/2019	2-Apr-19
9.	Bintang Pemantau Pemilu	30-Mrt-19	090/BAWASLU/IV/2019	8-Apr-19
10.	Cendana Pemantau Pemilu	28-Mrt-19	068/BAWASLU/IV/2019	2-Apr-19
11.	Keris Pemantau Pemilu	19-Mrt-19	065/BAWASLU/IV/2019	2-Apr-19
12.	Mawar Pemantau Pemilu	30-Mrt-19	093/BAWASLU/IV/2019	8-Apr-19

Sumber: Bawaslu Pati, Fata Pemantau Pemilu, 16 April 2016, diolah.

<sup>248</sup> Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum

<sup>249</sup> Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2019, Data Pemantau Pemilu, 16 April

*Ketiga*, sumber dana yang kurang untuk memfasilitasi semua operasional pemantauan. Bahwa semua lembaga Pemantau Pemilu di Pati sumber dananya berasal dari iuran sukarela anggota. Persoalan dana inilah yang paling banyak dikeluhkan oleh pengelola pemantau pemilu. Acap kali ketika akan melakukan rekrutmen anggota, hal pertama yang ditanyakan adalah tentang biaya operasional untuk melakukan pemantauan.

*Keempat*, sebagian besar para pegiat pemilu lokal sudah terlebih dahulu mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu *ad hoc*. Kemungkinan yang keempat ini juga bisa menjadi kendala rekrutmen calon anggota pemantau. Dalam melakukan rekrutmen tentu juga memperhatikan kualitas dan integritas calon anggota. Di saat yang sama hampir sebagian besar masyarakat pegiat pemilu sudah terlebih dahulu bergabung dengan penyelenggara pemilu seperti menjadi Pengawas TPS<sup>250</sup> dan KPPS<sup>251</sup> yang jumlahnya sangatlah banyak.

#### **b. Bimbingan/Pelatihan**

Bimbingan atau pelatihan merupakan kegiatan penting untuk memberikan pembekalan, tidak hanya terkait dengan teknis kepemiluan dan regulasinya tetapi juga terkait dengan strategi yang perlu diterapkan dalam pemantauan. Meskipun pemantauan bisa dilakukan untuk semua tahapan pemilu, namun semua lembaga Pemantau Pemilu di Pati hanya berkonsentrasi pada pemantauan tahapan pemungutan dan

---

<sup>250</sup> Jumlah Pengawas TPS sama dengan jumlah TPS, yaitu sebanyak 4.369 orang.

<sup>251</sup> Jumlah KPPS 7 orang x 4.369 TPS, yaitu 30.583 orang. Ditambah Linmas 2 orang x 4.369 TPS, yaitu 8.738 orang.

penghitungan suara. Ini bisa terlihat dari waktu mereka mendaftarkan diri yaitu pada detik-detik akhir pendaftaran ditutup, yaitu paling lambat 1 (satu) pekan menjelang pemungutan dan penghitungan suara.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah 2 (dua) kali memberikan bimbingan dan pelatihan untuk Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati, pertama bertempat di Hotel MG Setos Semarang,<sup>252</sup> yang diikuti seluruh lembaga Pemantau Pemilu di Jawa Tengah, kedua bertempat di Hotel New Merdeka di Pati,<sup>253</sup> walaupun sebenarnya jika menengok ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu tidak ada kewajiban bagi Bawaslu untuk memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap lembaga Pemantau Pemilu, juga tidak ada ketentuan tentang hak bagi Pemantau Pemilu untuk menerima bimbingan dan pelatihan tersebut.

Ini artinya, bahwa bimbingan dan pelatihan untuk para anggota Pemantau Pemilu sebenarnya juga menjadi tanggung jawab lembaga pemantau itu sendiri, mengingat mereka adalah lembaga mandiri, independen, dan mempunyai sumber dana yang jelas yang tentu saja berkemampuan untuk menyelenggarakannya.

Meskipun demikian, menurut Sutarjo,<sup>254</sup> Mar'atul Mukminah,<sup>255</sup> dan Nurcholis,<sup>256</sup> bimbingan dan pelatihan yang 1 (satu) kali mereka

---

<sup>252</sup> Wawancara dengan Muhammad Rofiuddin Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 September 2020.

<sup>253</sup> Wawancara dengan Suyatno Kordiv. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pati, tanggal 26 September 2020

<sup>254</sup> Wawancara dengan Sutarjo Jagabilawa Pemantau Pemilu, tanggal 19 September 2020.

dapatkan dari Bawaslu dirasa masih kurang, mereka berharap bisa lebih dari itu.

### c. Sumber Dana

Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga Pemantau Pemilu untuk dapat melakukan pemantauan sebagaimana yang dipersyaratkan pada Pasal 3 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu adalah mempunyai sumber dana yang jelas. Ketentuan ini harus mereka tulis dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilu sebagai persyaratan akreditasi.

Semua lembaga Pemantau Pemilu menyebutkan dalam surat pernyataannya bahwa sumber dana mereka berasal dari iuran sukarela dari para anggotanya.<sup>257</sup>

Sumber dana yang berasal dari anggota dirasakan masih kurang memadai untuk operasional pemantauan, setidaknya itulah yang disampaikan oleh Mar'atul Mukminah,<sup>258</sup> dan berharap ke depannya agar Bawaslu turut mendanainya, “Masukan saya agar dari Bawaslu memikirkan untuk dana buat tim pemantau seperti kita.”

---

<sup>255</sup> Wawancara dengan Mar'atul Mukminah Srikandi Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>256</sup> Wawancara dengan Nurholis Keris Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>257</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2019.

<sup>258</sup> Wawancara dengan Mar'atul Mukminah Srikandi Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020.

Senada dengan Mar'atul Mukminah, Rustam Effendi<sup>259</sup> dan Chundori<sup>260</sup> juga mengusulkan hal serupa, yaitu adanya anggaran dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk kegiatan pemantauan Pemilu.

#### d. Metode dan Fokus Pemantauan

Metode pemantauan yang dapat dilakukan oleh pemantau pemilu diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>261</sup>

- 1) Metode Pemantauan Langsung, dapat dilakukan melalui:
  - Pemantauan lapangan (di TPS, tempat kampanye, forum-forum koordinasi calon anggota, forum pendidikan pemilih dan lain-lain)
  - Penerimaan pengaduan atau laporan langsung dari pihak yang mengalami masalah.
  - Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan hal-hal yang dipantau.
- 2) Metode Pemantauan Tidak Langsung, dapat dilakukan melalui:
  - Pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari KPU/Pemerintah/Bawaslu/Partai Politik.
  - Penelusuran media (*media tracking*) dan pemantauan media (*media monitoring*).

---

<sup>259</sup> Wawancara dengan Rustam Effendi Keris Pemantau Pemilu, tanggal 19 September 2020.

<sup>260</sup> Wawancara dengan Chundori, Cendana Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020.

<sup>261</sup> Dian Kartikasari, 2019, *Panduan Pemantauan Bagi Pemantau Pemilu 2019*, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Desember 2018, h. 24.

- Pengumpulan data dan informasi berbasis teknologi informasi melalui media sosial (website, facebook, whatsapp, instagram, twitter dan lain-lain).

Hasil dari pemantauan dengan dua pendekatan di atas kemudian diverifikasi dan divalidasi data dan informasinya dilakukan melalui:<sup>262</sup>

- Pencocokan dan penelitian data dan informasi dari sumber pertama pemberi informasi.
- Pencocokan dan penelitian dokumen autentik.
- Pencocokan dan penelitian formulir yang telah diisi oleh pelapor/pengadu.
- Klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan.
- Pencarian data dan informasi pembandingan.

Berdasarkan dokumen administrasi pendaftaran akreditasi, lembaga Pemantau Pemilu di Pati semuanya memilih menggunakan metode langsung dalam pemantauan Pemilu.<sup>263</sup> Menurut Sutarjo dari Jagabilawa Pemantau Pemilu<sup>264</sup> mereka memilih metode langsung ini karena fokus pemantauannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga metode inilah menurutnya yang paling efektif yaitu datang langsung ke TPS sebagai lokasi pemantauan, jika dipandang perlu dapat langsung melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek dan subyek pemantauan.

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2019.

<sup>264</sup> Wawancara dengan Sutarjo Jagabilawa Pemantau Pemilu, tanggal 19 September 2020.

Kendati semua lembaga Pemantau Pemilu di Pati mencatatkan pemantauannya pada seluruh tahapan pemilu dalam dokumen pendaftaran akreditasinya, namun ternyata fokus pemantauannya hanya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

#### **e. Temuan Pemantau Pemilu**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati selama perhelatan Pemilu Tahun 2019 telah mendapatkan temuan sebanyak 8 (delapan) perkara dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari: pelanggaran administrasi 1 (satu) perkara, pelanggaran pidana 2 (dua) perkara dan 5 (lima) perkara pelanggaran hukum lainnya. Di samping temuan, Bawaslu Kabupaten Pati juga menerima laporan dugaan pelanggaran sebanyak 14 (empat belas) perkara, yang terdiri dari pelanggaran administrasi 1 (satu) perkara, pelanggaran pidana 13 (tiga belas) perkara dan 1 (satu) perkara pelanggaran hukum lainnya. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tidak mendapatkan temuan maupun laporan.<sup>265</sup>

Dari 13 (tiga belas) laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu, 6 (enam) diantaranya merupakan laporan dari lembaga Pemantau Pemilu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan dari Sutarjo (Jagabilawa Pemantau Pemilu) tertanggal tanggal 24 April 2019 yang melaporkan Yeti Kristianti dengan uraian kejadian sebagai berikut:

---

<sup>265</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.

Pada tanggal 16 april 2019 kurang lebih pukul 07.00 WIB di rumah Sutarjo ada yang datang memberikan amplop berisi uang senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) setiap amplopnnya dengan tujuan supaya mencoblos dari salah satu Caleg Sdri. Yeti Kristianti dari Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati. Amplop yang diberikan sebanyak tiga buah amplop.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat Gakkumdu yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam pembahasan Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan) karena ternyata tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan.

- 2) Laporan dari Mar'atul Mukminah (Srikandi Pemantau Pemilu) tertanggal tanggal 24 April 2019 yang melaporkan Dimas Thole Danutirto dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Adanya dugaan seorang Kepala Desa memerintahkan kepada Perangkat Desa dan elemen Lembaga Desa untuk mempengaruhi warga agar mencoblos salah satu Caleg DPRD Dapil V Kabupaten Pati atas nama Dimas Thole Danutirto yang kebetulan anak dari Kepala Desa Wotan Kecamatan Sukolilo.

Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pati menindaklanjutinya dengan menggelar Rapat Gakkumdu yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam pembahasan Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan) karena ternyata tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan.

- 3) Laporan dari Mar'atul Mukminah (Srikandi Pemantau Pemilu) tertanggal tanggal 24 April 2019 yang melaporkan Yeti Kristianti dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saya datang ke rumah Sutarjo untuk suatu keperluan. Kemudian seseorang datang dan memberikan amplop berisi uang senilai Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) dan meminta supaya mencoblos salah satu Caleg yang bernama Yeti Kristianti dari Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati. Pada waktu itu satu rumah dikasih amplop sebanyak 3 (tiga) buah untuk satu keluarga.

Kejadian yang dilaporkan ini pada pokoknya sama dengan yang dilaporkan oleh Sutarjo pada angka 1) di atas. Oleh Gakkumdu laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan) karena ternyata tidak memenuhi syarat formil sebuah laporan.

- 4) Laporan dari Mahmudi tertanggal tanggal 24 April 2019 yang melaporkan M. Ridlwan terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang. Oleh Gakkumdu laporan ini tidak dapat diteruskan (dihentikan) karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebuah laporan.

5) Laporan dari Mar'atul Mukminah (Srikandi Pemantau Pemilu) tertanggal tanggal 4 Mei 2019 yang melaporkan Agus Rofi'i terkait dengan perselisihan hasil. Terhadap laporan ini Bawaslu tidak dapat menindaklanjutinya karena Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, laporan ini juga tidak tidak diregister.

6) Laporan dari Sutarjo (Jagabilawa Pemantau Pemilu) tertanggal tanggal 8 Mei 2019 yang melaporkan Agus Rofi'i terkait dengan perselisihan hasil. Terhadap laporan ini Bawaslu tidak dapat menindaklanjutinya karena Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, laporan ini juga tidak tidak diregister.

Terkait dengan dihentikannya 6 (enam) perkara dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati, dapat dikaji sebagai berikut:

1) Registrasi

Keenam laporan Pemantau Pemilu terkait dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilu semuanya tidak dapat diregistrasi. Menurut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu bahwa kajian awal Pengawas Pemilu atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhinya syarat formil dan materiil, jenis pelanggaran,

penentuan laporan dapat diregistrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai tempat terjadinya dugaan pelanggaran telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

Pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa hasil kajian awal Pengawas Pemilu atas Laporan berupa terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil untuk diregistrasi, diproses dan ditindaklanjuti. Jika dalam kajian awal, Pasal 10 ayat (2) huruf b, termasuk dalam kategori dugaan tindak pidana pemilu, maka yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akan diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian maka tidak diregistrasinya 6 (enam) laporan dari Pemantau Pemilu tersebut karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil. Sebenarnya apabila laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan/atau materiil, sebagaimana Pasal 12 ayat (1), masih diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima untuk memenuhinya.

## 2) Syarat Formil dan Materiil

Ketentuan tentang syarat formil diatur pada Pasal 9 ayat (3), yaitu meliputi:

- Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
- Pihak terlapor;

- Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu; dan
- Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.

Sedangkan ketentuan tentang syarat materiil diatur pada ayat

(4)-nya meliputi:

- Peristiwa dan uraian kejadian;
- Tempat peristiwa terjadi;
- Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- Bukti

Dengan demikian maka dihentikannya laporan dugaan pelanggaran dari Pemantau Pemilu di atas karena tidak terpenuhinya salah satu, sebagian, atau keseluruhan syarat formil dan materiil.

Walaupun demikian, ada juga lembaga Pemantau Pemilu yang sebenarnya menemukan adanya dugaan pelanggaran namun sengaja tidak melaporkannya karena sejak awal merasa bahwa temuannya tidak memenuhi syarat formil atau materiil, yaitu Chundori dari Cendana Pemantau Pemilu, “Sebenarnya ada temuan tentang politik uang yang dilabeli sebagai uang ganti rokok, ganti uang lelah dan sebagainya. Kami sulit menyebutkan itu sebagai

*money politics* karena tidak jelas dari siapa (kecuali misalnya ada gambar calonnya), kami tidak melaporkan,” ujarnya.

#### **f. Pelaksanaan Pemilu 2019 Dari Kaca Mata Pemantau**

Mengingat bahwa Pemantau Pemilu di Pati mendaftarkan diri dan mendapatkan sertifikat akreditasi pada akhir masa kampanye atau menjelang pemungutan suara maka dapat dikatakan mereka efektif melakukan pemantauan hanya pada saat tahapan pemungutan suara dan seterusnya. Artinya dari awal tahapan seperti pemutakhiran data dan daftar pemilih mulai DPS hingga DTPHP-3, pendaftaran dan verifikasi partai politik, pencalonan DPD dan DPRD Kabupaten, dana kampanye, dan kampanye Pemantau Pemilu tidak melakukan pemantauan.

Namun demikian Pemantau Pemilu dapat memberikan kesimpulan akhir terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati apakah sudah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilu berlangsung luber dan jujur

Menurut kesimpulan dari Nurcholis Keris Pemantau Pemilu)<sup>266</sup>, Muhlisin (Kendeng Pemantau Pemilu)<sup>267</sup> dan Chundori (Cendana Pemantau Pemilu)<sup>268</sup> bahwa Pemilu 2019 di Kabupaten Pati sudah berlangsung secara luber dan jujur.

---

<sup>266</sup> Wawancara dengan Nurcholis Keris Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>267</sup> Wawancara dengan Muhlisin Kendeng Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>268</sup> Wawancara dengan Chundori, Cendana Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

2) Pemilu belum berlangsung luber jurdil.

Sedangkan menurut Mar'atul Mukminah (Srikandi Pemantau Pemilu)<sup>269</sup> Pemilu 2019 di Kabupaten Pati belum luber jurdil, mengingat masih terjadi adanya selisih dalam penghitungan perolehan suara calon di beberapa TPS.

Di samping itu praktek *money politics* juga masih ditemukan kendati sulit untuk dilaporkan. Ataupun jika dilaporkan juga belum tentu tindak lanjutnya memuaskan sebagaimana harapan pelapor.

Demikian juga pendapat dari Kunarti (Pena Pemantau Pemilu)<sup>270</sup> yang mengatakan bahwa luber jurdil belum berlangsung menyeluruh, artinya masih ada asas yang belum tercapai. Tanpa menyebut indikator ataupun kejadian, menurut Kunarti asas jujur dan adil yang masih dipertanyakan.

Senada dengan Kunarti, Sutarjo (Jagabilawa Pemantau Pemilu)<sup>271</sup> mengatakan, “Sudah berlangsung luber jurdil, tetapi asas kejujuran yang nilainya paling rendah.”

Berbeda dengan kesimpulan dari Rustam Efendi (Keris Pemantau Pemilu)<sup>272</sup> bahwa asas adil masih belum terpenuhi selama perhelatan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati, yaitu peserta dan masyarakat belum banyak mengetahui tentang regulasi Pemilu

---

<sup>269</sup> Wawancara dengan Mar'atul Mukminah Srikandi Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>270</sup> Wawancara dengan Kunarti Pena Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

<sup>271</sup> Wawancara dengan Sutarjo Jagabilawa Pemantau Pemilu, tanggal 19 September 2020

<sup>272</sup> Wawancara dengan Rustam Efendi Keris Pemantau Pemilu, tanggal 18 September 2020

sehingga di sana-sini masih ditemukan pelanggaran akibat tidak diketahuinya regulasi Pemilu.

### **3. Pelaksanaan/Penerapan Asas Pemilu**

Untuk mengukur pelaksanaan/penerapan asas Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati Penulis menggunakan alat ukur sebagaimana Tabel 1.1 pada Bab 1 halaman 14. Pelaksanaan asas Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **a. Asas langsung**

Asas ini untuk memastikan bahwa pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dilakukan secara langsung tanpa perantara atau tidak diwakilkan orang lain dalam menyuarkan kepentingannya.

Selama Pemilu 2019 utamanya pada tahapan pemungutan suara tidak ada laporan dari masyarakat maupun temuan dari Bawaslu Pati yang berkaitan dengan penerapan asas ini, baik dengan kriteria 1) penggunaan hak pilih yang diwakili orang lain yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun 2) pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain. Demikian juga dari Pemantau Pemilu tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap asas langsung ini.

Namun demikian pada saat pemungutan suara terdapat beberapa kejadian yang mengarah terciderainya asas langsung ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Di TPS 11 Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen terdapat pemilih sehat yang akan didampingi dalam penggunaan hak pilihnya

hanya karena tidak bisa membaca. Terhadap kejadian ini baik KPPS maupun Pengawas TPS telah memberikan pemahaman agar pemilih tersebut tidak dapat didampingi ataupun diwakili.<sup>273</sup>

2) Di TPS 7 Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil terjadi ketegangan antara tim sukses dengan KPPS, karena tim sukses menginginkan pemilih manula dan pemilih buta huruf dapat didampingi dalam pencoblosan. Terhadap kejadian ini penyelenggara pemilu *ad hoc* telah memberikan pemahaman bahwa hal yang demikian tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>274</sup>

3) Di TPS 9 Desa Tompolmulyo Kecamatan Batangan terdapat pemilih lansia dalam kondisi sehat tetapi buta huruf, meminta didampingi anaknya untuk menunjukkan pilihannya saat di dalam bilik suara. Kejadian ini berhasil dicegah dan diberikan pemahaman oleh petugas KPPS.<sup>275</sup>

Menurut Pasal 43 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 bahwa pemilih penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunadaksa atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik dapat dibantu oleh pendamping. Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian bantuan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara: a) bagi pemilih yang tidak dapat berjalan,

---

<sup>273</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, AKP Laporan Kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, *Loc. Cit.*

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> *Ibid.*

pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan b) bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak pemilih dan merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan. Sehingga pemilih manula dan buta huruf bukan termasuk kategori pemilih disabilitas yang dapat didampingi dalam melakukan pencoblosan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati telah dilaksanakan dengan tetap menjaga asas langsung sebagaimana amanat undang-undang.

b. Asas Umum

Asas umum untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih selama memenuhi persyaratan. Untuk menilai berlakunya asas ini dengan kriteria ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya terkait dengan kejadian: 1) menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, 2) menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dan 3) seorang majikan/atasan tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Baik laporan dari masyarakat, termasuk dari Pemantau Pemilu maupun temuan dari Bawaslu Pati tidak ada kejadian yang berkaitan dengan seseorang yang dihalangi haknya untuk terdaftar sebagai pemilih. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Pati berdasarkan hasil pengawasan banyak menemukan adanya pemilih ganda, pemilih TMS (Tidak Memenuhi Syarat), invalid, dan temuan pemilih baru yang belum tercatat dalam daftar pemilih (*vide*: Tabel 3.4 Temuan Dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih, Bab 3) yang kemudian merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pati untuk dilakukan perbaikan.

Demikian juga terhadap kejadian menghalangi seorang yang akan menggunakan hak pilihnya maupun seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/karyawannya tidak ada laporan dari masyarakat (termasuk Pemantau Pemilu) maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Pati.

Hanya saja ada beberapa kejadian yang mengarah menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, namun berdasarkan kajian penyelenggara *ad hoc* setempat bahwa keadaan tersebut dibenarkan menurut hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Di TPS 15 Desa Karang Sari Kecamatan Cluwak terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan mempunyai e-KTP Kalimantan memaksakan ingin menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Petugas menghalanginya karena yang bersangkutan

hanya bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tercantum dalam e-KTP tersebut.

- 2) TPS 12 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti, Panwascam menemukan ada calon pemilih DPK yang ber e-KTP Tangerang akan mendaftarkan diri menjadi pemilih di TPS tersebut. Yang bersangkutan kemudian mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
- 3) Kejadian serupa juga terjadi di TPS 3 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo, pada saat pemungutan suara ada Pemilih DPK dari luar daerah akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Jika menengok ketentuan dalam pada Pasal 1 angka 44 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. Pemilih yang demikian dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir dengan menunjukkan e-KTP sebagaimana ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2). Namun pada ayat (3) di pasal yang sama pemilih DPK tersebut harus memberikan suaranya sesuai dengan alamat RT/RW dari desa/kelurahan sebagaimana yang tertera dalam e-KTP. Sehingga petugas KPPS ataupun Pengawas TPS yang menghalangi penggunaan

hak pilih yang tidak sesuai ketentuan tersebut dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penerapan asas umum dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati telah berjalan sebagaimana mestinya.

c. Asas Bebas

Asas ini untuk memastikan bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun penyelenggaraan pemilu. Penulis dalam menilai penerapan asas umum ini menggunakan 2 (dua) kriteria/indikator yaitu ada atau tidaknya temuan atau laporan yang terbukti kebenarannya: 1) perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan (uang atau materi lainnya) kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan/atau memilih peserta pemilu tertentu, 2) perbuatan menjanjikan atau memberikan imbalan (uang atau materi lainnya) kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kedua indikator tersebut yang biasa dikenal dengan istilah *money politics* atau praktek politik uang untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Bahwa selama perhelatan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati terdapat 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran *money politics*. Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, status penanganannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39  
**DATA STATUS LAPORAN  
 DUGAAN PELANGGARAN POLITIK UANG  
 KABUPATEN PATI**

No	Nama Pelapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Alasan
1.	Kholisoh <sup>276</sup>	07/LP/PL/Kab.Pati /14.23/IV/2019	Tidak ditindak lanjut	Tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu
2.	Sutarjo <sup>277</sup>	09/LP/PP/Kab.Pati /14.23/IV/2019	Tidak ditindak lanjut	Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil pelaporan
3.	Mar'atul Mukminah <sup>278</sup>	10/LP/PP/Kab.Pati /14.23/IV/2019	Tidak ditindak lanjut	Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil pelaporan.
4.	Mar'atul Mukminah <sup>279</sup>	11/LP/PP/Kab.Pati /14.23/IV/2019	Tidak ditindak lanjut	Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil pelaporan
5.	Mahmudi <sup>280</sup>	12/LP/PP/Kab.Pati /14.23/IV/2019	Tidak ditindak lanjut	Tidak memenuhi syarat formil dan meteriil pelaporan.

Sumber: Bawaslu Pati, Data Penanganan Pelanggaran, diolah.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pati karena 2 (dua) alasan:

- 1) Laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

Bahwa laporan Sdri. Kholisoh pada Nomor 1 Tabel 3.35 di atas tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu karena terlapor bukan merupakan subyek hukum yang bisa dijerat dengan Pasal

<sup>276</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Formulir Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status laporan, 16 April 2019

<sup>277</sup> *Ibid*, tanggal 29 April 2019.

<sup>278</sup> *Ibid*, tanggal 29 April 2019.

<sup>279</sup> *Ibid*, tanggal 29 April 2019.

<sup>280</sup> *Ibid*, tanggal 29 April 2019.

523 ayat (1) *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>281</sup>

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Sedangkan Pasal 280 ayat (1) huruf j berbunyi: "Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu."

Ketentuan subyek hukum yang dapat dijerat karena perbuatan politik uang pada saat kampanye memang berbeda dengan subyek hukum pada saat politik uang dilakukan pada pemungutan suara. Jika politik uang terjadi pada masa kampanye dan masa tenang subyek hukumnya adalah pelaksana, peserta pemilu dan/atau tim kampanye (*vide*: Pasal 523 ayat (1) dan (2)), sedangkan pada hari pemungutan suara subyek hukumnya adalah setiap orang (*vide*: Pasal 523 ayat (3)).

---

<sup>281</sup> Bawaslu Kabupaten Pati, Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PL/Kab. Pati/14.23/IV/2019, 15 April 2019.

2) Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil pelaporan.

Bahwa laporan pada nomor 2 s.d. 5 Tabel 3.35 di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebuah laporan sebagaimana pembahasan pada Bab III halaman 195 s.d. 196 di atas. Apabila dalam laporan tidak memenuhi salah satu syarat saja maka sudah cukup bagi Centra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut untuk menghentikan/tidak menindaklanjuti sebuah laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas bebas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati telah berjalan sebagaimana mestinya.

d. Asas Rahasia

Pelaksanaan asas rahasia ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilih dalam memberikan suaranya dijamin kerahasiaan pilihannya sehingga tidak diketahui kepada siapa suara tersebut diberikan. Dalam penelitian ini, asas rahasia penerapannya dengan menggunakan 3 (tiga) indikator/kriteria, yaitu ada tidaknya temuan/laporan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan: 1) Perlengkapan pemungutan suara yang tidak menjamin kerahasiaan pilihan pemilih, 2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara untuk pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya tidak merahasiakan pilihan

pemilih, dan 3) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati terdapat kejadian yang mengarah tidak terpenuhinya asas rahasia ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) TPS 4 Desa Jepalo Kec. Gunungwungkal pada saat penghitungan suara, terdapat 1 surat suara yang sobek. Karena tidak ada dugaan bahwa sobeknya surat suara tersebut dikarenakan kesengajaan sebagai wujud menandai, maka dinyatakan sah.
- 2) Pada saat pemungutan suara PTPS dan PPD menemukan semua kotak suara se-Kecamatan Margorejo yang tidak disegel. Masukan diberikan oleh pengawas kepada KPPS lewat PPK dan langsung ditindaklanjuti dengan pemasangan segel untuk menjaga keutuhan dan kerahasiaan surat suara.
- 3) TPS 03 Desa Pundenrejo Kec. Tayu Kotak suara tidak dilakukan penyegelan menggunakan kabel tis saat pemungutan suara berlangsung. Saran/masukan dari pengawas langsung ditindaklanjuti KPPS.
- 4) TPS 03 Desa Pakis Kec. Tayu, Linmas ikut masuk di TPS dan mendampingi pemilih tanpa menggunakan form C3. KPPS dan Pengawas TPS berhasil menghentikan Linmas untuk melakukan

pendampingan dan mempersilahkan linmas melakukan pekerjaan sesuai tugas dan wewenangnya.

- 5) TPS 04 Desa Jepat Kidul Kec. Tayu terdapat pemilih membawa pulang surat suara DPD. KPPS berhasil mengambil surat suara tersebut dari pemilih.
- 6) TPS 4 Desa Karangmulyo Kecamatan Tambakromo terdapat pemilih membawa alat peraga pencoblosan (contekan) berupa gambar caleg tertentu. Kejadian ini berhasil dicegah.
- 7) TPS 2 Desa Ketitang Wetan Kec. Batangan terdapat sebuah keadaan dimana belakang bilik suara masih ada sekat bipet berkaca. Pengawas menyarankan kepada Ketua KPPS untuk menutup sekat bipet tersebut dengan kain, oleh KPPS kemudian ditindaklanjuti.

Beberapa kejadian di atas berhasil dicegah dan dilakukan pembetulan/pembenahan sebagaimana mestinya menurut ketentuan oleh penyelenggara pemilu baik dari unsur KPU maupun Bawaslu, sehingga tidak menodai penyelenggaraan pemilu dari sisi penerapan asas kerahasiaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari sisi asas rahasia pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati dapat terjaga dengan baik, di samping tidak adanya laporan dari masyarakat termasuk dari lembaga pemantau pemilu yang mempersoal hal tersebut.

e. Asas Jujur

Pelaksanaan asas jujur ini untuk memastikan bahwa penyelenggara Pemilu, pemilih, peserta Pemilu, aparat pemerintah serta semua pihak yang terlibat/terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria/indikator penerapan asas kejujuran ini adalah ada atau tidaknya laporan atau temuan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan: 1) ketidakjujuran penyelenggara Pemilu, dan 2) ketidakjujuran aparat pemerintah, peserta Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait.

Berkaitan ketidakjujuran penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pati tidak ada laporan ataupun temuan yang berkaitan dengan hal tersebut. Demikian juga dari sisi etikanya tidak ada yang mengadukan penyelenggara pemilu ke DKPP berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara, utamanya yang berkaitan dengan ketidakjujuran.

Tuduhan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati pernah mengemuka dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang menyatakan bahwa Termohon (KPU Kabupaten Pati) telah melakukan kecurangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk memenangkan

pihak tertentu.<sup>282</sup> Baik KPU Kabupaten Pati selaku Termohon dan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan menolak dengan tegas dalil tersebut.<sup>283</sup>

Dalam keterangannya Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan, “Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran administratif secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), kami sampaikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami tidak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.”<sup>284</sup>

Dalam konklusinya Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa permohonan pemohon (Partai Perindo) dianggap tidak jelas dan kabur, sehingga menjatuhkan amar putusan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Ketidajuran ini pernah terjadi pada tahapan verifikasi partai politik yang mana Partai Garuda dari hasil pengawasan ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pati telah menyerahkan syarat keanggotaan berupa salinan KTP dengan banyak kesamaan foto tetapi identitasnya berbeda-beda sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III halaman 127.

Bawaslu Kabupaten Pati kemudian memberikan rekomendasi kepada

---

<sup>282</sup> Partai Perindo, Perbaikan Permohonan PHPU, 23 Mei 2019 (diterima MK tanggal 31 Mei 2019 jam 08.22 WIB).

<sup>283</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 7 Agustus 2019.

<sup>284</sup> *Ibid.*

KPU Kabupaten Pati untuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Hasil dari pemeriksaan keabsahan/otentifikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Pati adalah seluruh dokumen salinan keanggotaan Partai Garuda seluruhnya (sebanyak 1.198) dinyatakan TMS oleh KPU Pati.

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas jujur ini masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini senada dengan pendapat Kunari dari Pena Pemantau Pemilu dan Sutarjo dari Jagabilawa Pemantau Pemilu bahwa penerapan asas jujur pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Pati masih perlu dipertanyakan dan nilainya paling rendah dibandingkan penerapan asas lainnya.

f. Asas Adil

Asas adil dalam penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya baik pemilih maupun peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara pemilu dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi.

Dalam penelitian ini indikator/kriteria yang dipakai penulis dalam penerapan asas ini adalah ada atau tidaknya temuan/laporan yang terbukti kebenarannya berkaitan dengan: 1) pengaturan penyelenggaraan pemilu yang tidak adil, 2) KPU dan jajarannya memperlakukan peserta pemilu secara tidak adil dan setara, 3)

Bawaslu dan jajarannya tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, dan 4) pemerintah berlaku tidak adil terhadap peserta pemilu.

Terhadap penerapan asas ini pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran untuk semua indikator/kriteria, kecuali pendapat dari Kunarti dari Pena Pemantau Pemilu dan Sutarjo dari Jagabilawa Pemantau Pemilu yang menyatakan bahwa asas kejujuran nilainya paling rendah dibandingkan dengan penerapan asas lainnya tanpa memberikan contoh kejadian yang detail sehingga bisa dikatakan pendapat yang demikian masih bersifat subyektif.

### **C. Optimalisasi Peran Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati**

#### **1. Pendaftaran Akreditasi**

Bahwa tahapan Pemilu 2019 setidaknya sudah dimulai sejak awal Oktober 2017 yaitu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu. Ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tepatnya pada Pasal 5 telah memberikan kesempatan kepada lembaga pemantau Pemilu untuk dapat mendaftarkan diri sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan dan ditutup sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pendaftaran yang dilakukan lembaga Pemantau Pemilu di Pati rata-rata pada akhir masa kampanye, sehingga sertifikat akreditasi yang

dikeluarkan oleh Bawaslu RI satu pekan menjelang tahapan pemungutan suara.

Apabila lembaga Pemantau Pemilu mendaftarkan di awal tahapan penyelenggaraan Pemilu tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pemantauan, diantaranya adalah:

- a. Lebih banyak waktu untuk melakukan rekrutmen anggota yang lebih kredibel dan berkualitas. Para pegiat Pemilu di daerah yang peduli Pemilu dan berkapasitas tidak “keduluan direbut” oleh Bawaslu Kabupaten dan KPU Kabupaten dalam merekrut penyelenggara Pemilu *ad hoc* seperti KPPS dan Pengawas TPS yang jumlahnya ribuan orang.
- b. Lebih banyak waktu untuk membekali anggotanya dalam pelatihan-pelatihan tentang kepemiluan, baik regulasi maupun teknis penyelenggaraannya. Demikian juga soal strategi pemantauan juga akan tersampaikan dengan baik kepada para anggota, sehingga proses pemantauan akan lebih berhasil guna dan lebih efektif.
- c. Lebih banyak waktu dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari KPU, Pemerintah, Bawaslu, maupun Partai Politik. Demikian juga pengumpulan data dan informasi berbasis teknologi informasi melalui media sosial seperti website, facebook, whatsapp, instagram, twitter dan lain-lain akan didapatkannya jauh lebih banyak dalam mendukung proses pemantauan.
- d. Lebih banyak waktu untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan semua *stakeholders* Pemilu, utamanya dengan tokoh masyarakat, tokoh

agama, LSM, organisasi kepemudaan dan sebagainya. Kerja sama dan komunikasi ini diharapkan dapat menambah “mata pantau” dalam memantau semua tahapan Pemilu.

- e. Lebih banyak waktu dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa lembaga Pemantau Pemilu juga dapat menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu, walaupun pada akhirnya laporan tersebut harus disampaikan kepada Bawaslu dan jajarannya.

## **2. Fokus Pemantauan**

Fenomena semua lembaga Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati lebih fokus pada pemantauan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara ini sebenarnya sangat disayangkan. Sebenarnya mereka juga bisa mengawal tahapan yang lain yang tidak kalah krusialnya seperti tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dan tahapan kampanye.

Semua tahapan yang selama ini dianggap krusial tersebut, selain pemungutan dan penghitungan suara, juga perlu banyak melibatkan masyarakat dalam hal ini lembaga Pemantau Pemilu dalam melakukan pengawasan pesta demokrasi ini agar dapat berjalan benar-benar taat asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga taat prinsip penyelenggara yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien

sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penulis berharap, Pemilu yang akan datang lebih banyak lembaga Pemantau Pemilu bermunculan dan berkomitmen melakukan pemantauan pada semua tahapan pemilu salah satunya dengan mendaftarkan akreditasinya ke Bawaslu di awal atau bahkan sebelum tahapan dimulai, dengan harapan dapat melakukan kegiatan pemantauan pada semua tahapan Pemilu, tidak hanya berfokus pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi saja.

### **3. Pemahaman Regulasi**

Baik masyarakat, peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), pemerintah maupun Pemantau Pemilu senantiasa menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bersama yang harus ditaati dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemahaman terhadap regulasi merupakan keniscayaan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan tertib dan teratur sesuai asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Demikian juga halnya dengan penguasaan dan pemahaman regulasi yang mengatur tentang mekanisme pelaporan agar laporan lebih berkualitas sehingga dugaan pelanggaran Pemilu dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya yang berujung pada penjatuhan sanksi bagi para pelanggar aturan main Pemilu.

Berkaca pada tidak diregistrasinya atau dihentikannya semua laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari Pemantau Pemilu, yaitu sebanyak 6 (enam) laporan, mengindikasikan bahwa pemahaman tentang syarat formil dan materiil sebuah laporan dapat ditindaklanjuti belum sepenuhnya menjadi perhatian lembaga Pemantau Pemilu di Pati. Sehingga semua laporan tersebut kandas di tengah jalan, tidak sampai pada persidangan atau bahkan pemberian sanksi.

Bisa saja laporan kejadian tersebut benar adanya sesuai fakta di lapangan, tetapi karena tidak didukung dengan alat bukti yang memadai, maka pelaku atau pelapor masih berlembang kungkung tanpa terkena sanksi apapun, padahal perbuatan tersebut benar-benar dilakukannya.

Demikian juga tentang waktu pelaporan, bahwa waktu pelaporan tidak boleh melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Mungkin hal ini nampak sepele, tapi jika tidak diperhatikan dipastikan laporan-laporan tersebut akan berhenti di tengah jalan.

Terlepas terhadap kualitas laporan tersebut, tentu kita menghargai upaya dan jerih payah para lembaga Pemantau Pemilu dalam memantau dan mengawasi Pemilu. Setidaknya, karena diberitakan di banyak media, peristiwa pelaporan ini menjadi sanksi sosial yang dapat membuat para pelaku akan berpikir ulang jika akan melakukan pelanggaran serupa ataupun pelanggaran jenis lainnya.

#### 4. Anggaran

Semua lembaga Pemantau Pemilu di Pati membebankan semua biaya operasionalnya berasal dari iuran sukarela anggota. Banyak keluhan bermunculan, “Kekurangan dalam pemantauan selama ini terkendala dana yang terbatas,” demikian ujar Nurcholis dari Keris Pemantau Pemilu dalam sebuah sesi wawancara dengan Penulis. Keluhan serupa juga diungkapkan oleh Chundori dari Cendana Pemantau Pemilu, “Personil kita sangat kurang karena perlu biaya yang besar, pendanaan juga kurang. konsumsi saja *nggandul* (Jawa: ikut, minta) dengan petugas KPPS setempat.”

Dan semua pimpinan/anggota Pemantau Pemilu yang Penulis wawancarai juga mengeluhkan hal yang sama. Sutarjo dari Jagabilawa Pemantau Pemilu mengusulkan atau memberi masukan agar *snack*, makan dan uang bensin dianggarkan oleh pemerintah.

Dari keluhan soal dana tersebut, Penulis mencoba mengkaji solusi sumber dana bagi Pemantau Pemilu. Bahwa selain berasal dari iuran sukarela dari anggota alangkah adilnya jika pemerintah juga menganggarkan dana untuk pemantau. Anggaran ini bisa lewat Bawaslu sebagai lembaga yang mengakreditasi mereka. Jika mencontoh adanya anggaran pembekalan untuk semua saksi di TPS bagi peserta Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu,<sup>285</sup> maka memungkinkan juga jika ada anggaran untuk Pemantau Pemilu. Anggaran tersebut bisa saja berupa uang makan

---

<sup>285</sup> Wawancara dengan Karto Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Pati, 28 September 2020.

dan transport sebagaimana diusulkan oleh Sutarjo dari Jagabilawa Pemantau Pemilu.

Selain itu, kreatifitas Pemantau Pemilu dalam mencari sumber dana juga harus dipikirkan sejak awal. Misalnya dengan mencari dukungan anggaran halal dari lembaga donor, asalkan tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu ataupun partai politik manapun.

## **5. Metode Pemantauan**

Bahwa metode pemantauan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu di Pati lebih banyak menggunakan metode langsung, yaitu pemantauan lapangan seperti di TPS, tempat kampanye, forum-forum koordinasi peserta pemilu, forum pendidikan pemilih dan lain-lain ataupun dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang dipantau.

Akan lebih efektif apabila para Pemantau Pemilu, selain menggunakan metode pemantauan langsung juga menggunakan metode pemantauan tidak langsung seperti pengumpulan data dan informasi dari Penyelenggara Pemilu, Partai Politik, ataupun pemerintah. Contohnya pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih turut menganalisa data pemilih yang bersumber dari KPU dengan tujuan memastikan pemilih yang memenuhi syarat sudah masuk daftar pemilih, sebaliknya pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dikeluarkan dari daftar pemilih. Atau misalnya dengan mencari data tim kampanye dari partai politik untuk

memastikan pihak-pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye tidak menjadi anggota dari tim kampanye tersebut.

Selain itu, metode pemantauan tak langsung juga dapat ditempuh dengan cara penelusuran media (*media tracking*) dan pemantauan media (*media monitoring*) untuk memastikan media berlaku adil dalam pemberitaan kampanye dan sebagainya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemantauan Pemilu berperan penting terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilu, yaitu melengkapi keterbatasan Bawaslu dalam hal jumlah personil pengawas dan luasnya cakupan pengawasannya, sebagai bentuk partisipasi publik, sebagai lembaga kontrol Pemilu, sebagai bagian dari pendidikan politik warga negara dan sebagai penyeimbang antara Penyelenggara Pemilu.
2. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pati belum sepenuhnya berlangsung sesuai asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini asas jujur masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Untuk mengoptimalkan peran Pemantau Pemilu di Kabupaten Pati dapat ditempuh dengan cara:
  - a. Pendaftaran Akreditasi Pemantau Pemilu sebaiknya dilakukan sebelum atau di awal tahapan Pemilu dimulai. Sertifikat akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu RI tidak hanya karena lolos verifikasi administrasi saja, namun juga verifikasi faktual di lapangan.
  - b. Pemantauan Pemilu sebaiknya dilakukan pada semua tahapan Pemilu, bukan hanya berfokus pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara saja.

- c. Perlunya penguasaan dan pemahaman semua regulasi pemilu, khususnya mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
- d. Perlunya sumber dana selain iuran sukarela anggota seperti bantuan anggaran dari pemerintah dan/atau bekerja sama dengan lembaga donor yang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu ataupun partai politik manapun.
- e. Selain metode pemantauan langsung, Pemantau Pemilu dipandang perlu juga menggunakan metode pemantauan tidak langsung dalam aktifitas pemantauannya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Kebijakan**

- a. Pemerintah perlu memberikan bantuan anggaran kepada lembaga Pemantau Pemilu melalui Bawaslu yang dapat digunakan untuk operasionalnya terutama kegiatan bimbingan dan pelatihan para anggotanya.
- b. Tidak hanya verifikasi administrasi, Bawaslu RI juga perlu melakukan verifikasi faktual terhadap lembaga Pemantau Pemilu untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Proses verifikasi ini dapat melibatkan atau mendelegasikan kewenangannya kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten.

## 2. Pelaksanaan

Dari sisi pelaksanaan, Pemantau Pemilu perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran di awal tahapan pemilu.
- b. Melakukan pemantauan pada semua tahapan pemilu, bukan hanya berfokus pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- c. Bekerja sama dengan lembaga donor yang tidak berafiliasi dengan peserta Pemilu ataupun partai politik manapun.
- d. Penggunaan metode langsung dan tidak langsung dalam aktifitas pemantauan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Yuniarto, 2018, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), Yogyakarta
- Dian Kartikasari, 2019, *Panduan Pemantauan Bagi Pemantau Pemilu 2019*, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, Cetakan Pertama, Jakarta: Desember 2018
- Eko Handoyo dkk, 2014, *Pemilu Untuk Pemula: Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, Jilid 1, Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, Semarang,
- Gunawan Suswantoro, 2016, *Mengawal Penegak Demokrasi: Dibalik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Erlangga
- Indra Pahlewi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- International IDEA, 2002, *Standar-standar Intrenasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, SE 103 34 Sdtockholm, Sweden
- International IDEA, 2016, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*, Perludem
- International IDEA, 2016, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem
- International IDEA, 2018, *Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*, Kirana Karya
- Lukman Santoso, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, IAIN Po Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Made Hendra Wijaya, 2020, *Sebuah Perjalanan Negara Hukum*, Universitas Mahasaraswati (Unmas) Press, Cetakan Pertama, Denpasar
- Masykurudin Hafidz, *et.all*, tt, *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiyah Pemilu Berkah*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Agustus 2015
- Muntaha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Cetakan Pertama, Yogyakarta
- Nurul Qomar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi Books, Makassar
- Patawari, 2017, *Konsep Negara Hukum Dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-602-1638-10-1
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan dan tata Pemerintahan, Jakarta Selatan
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Semarang
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok
- Sri Kusriyah, 2011, *Negara Hukum dan Konstitusi*, Unissula Pers, Cet. Pertama, Semarang
- Subiakta Tjakrawdaja, Soenarto dan P. Setia Lenggono, 2016, *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*, Universitas Trilogi, Jakarta
- Sulistyowati Irianto, 2012, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya," dalam *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar
- Teguh Prasetyo, 2018, *Filsafat Pemilu*, Nusa Media, Bandung
- Tim Indonesia Baik.id, 2019, *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 Dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta
- Veri Junaidi et.al, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun*

*2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan  
Perludem, Cetakan I, April 2013

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang  
Pemantauan Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang  
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017  
tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4 Tahun 2017  
tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan  
Penyelenggara Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan  
Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan  
Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun  
2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan  
Kedua Atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar  
Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan  
Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan  
Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma,  
Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian  
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye  
Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana  
Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang  
Kampanye Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

### **C. Jurnal dan Penerbitan Lainnya**

Achmad Irwan Hamzani, 2014, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014

Agus Effendi, 2016, *Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia*, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10 Issue 2, April-June 2016.

Ajat Sudrajat, 2015, *Demokrasi Pancasila dalam Persepektif Sejarah*, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY tanggal 15 Oktober 2015 di Ruang Ki Hajar Dewantara FIS UNY.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2019, *Data Pemantau Pemilu*, 16 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Daftar Catatan Kejadian/Peristiwa/Keberatan Selama Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Pati, 3 Mei 2019

Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019.

Bawaslu Kabupaten Pati, 2019, Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK pada Pemilu 2019 di Kabupaten Pati, 29 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Pati, AKP Laporan Kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, 18 April 2019.

Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan LADK.

Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan LPPDK.

Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Dokumen Keanggotaan parpol.

Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih.

- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penetapan Perolehan Kursi Parpol.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Ulang, 30 April 2019.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penyerahan Bukti/Dokumen Keanggotaan Parpol.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Penyerahan LPPDK.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Surat Suara.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan tentang Respon Pengurus Parpol Terhadap Layanan KPU Kab. Pati.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Parpol.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Lembaga Pemantau Pemilu Tahun 2019.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Dokumen Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019.
- Bawaslu Kabupaten Pati, Formulir Model A.B.3-KPU Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota, 17 Juni 2018
- Bawaslu Kabupaten Pati, Formulir Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status laporan, Bawaslu Kabupaten Pati, 16 April 2019
- Budiono, 2017, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vo. 13 No. 1 Oktober 2017
- Elvira Suryani, 2011, *Demokrasi Vs Liberalisasi*, Jurnal Kybernan, Vol. 2, No.1, Maret 2011
- Endro Wibowo Aji and Rakhmat Bowo Suharto, 2021, *The Analysis of Election Criminal Actions Around 2019 in Banjarnegara*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 issue 1, March 2021
- Fajar Nurhardianto, 2015, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol. 11 No. 1 januari-Juni 2015
- HM. Thalhhah, 2009, *Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: 413-422

<http://jateng.bawaslu.go.id/2019/04/16/pemantau-pemilu-di-jawa-tengah-mencapai-677-orang>, Diakses tanggal 11 Juni 2020 pukul 21.40 WIB

Ika Yuana Darmayanti, 2019, *Law Politics of Legislative Election*, Jurnal Daulat Hukum, Volumw 2 issue 2, June 2009

Jailani, 2015, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I januari 2015

Jayanti Puspitaningrum, 2009, *Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009)*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009

KBBI, <https://kbbi.web.id/optimal>, Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 10.49 WIB

KBBI, <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses tanggal 17 Juni 2020, pukul 10.54 WIB

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 325/BA/KPU-Kab. Pati/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Pati Peserta Pemilu Tahun 2019, 15 Oktober 2019.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara KPU Nomor: 277/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), 12 September 2018.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor 128/BA/KPU/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten, 17 Juni 2018.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 221/BA/KPU-Kab.Pati/VIII/2018 tentang Penetapan DPSHP menjadi DPT Pemilu Tahun 2019, 21 Agustus 2018.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 23/PL.01.2-BA/01/KPU-kab/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Pati dalam Pemilu Tahun 2019, 18 Februari 2019.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 336/BA/KPU-Kab.Pati/XI/2018 tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), 12 November 2018.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 394/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018 tentang Penundaan penetapan DPTHP-2, 10 Desember 2018.

KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 395/BA/KPU-Kab.Pati/XII/2018 tentang DPTHP-2 Hasil Penyempurnaan, 11 Desember 2018.

- KPU Kabupaten Pati, Berita Acara Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), 2 April 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Formulir Model A.1.3-KPU Rekapitulasi DPS Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten/Kota, 17 Juni 2018.
- KPU Kabupaten Pati, Formulir Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PL/Kab. Pati/14.23/IV/2019, 15 April 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPR Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Model DB1-DPRD Prov Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Model DB1-PPWP Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Pati, Pengumuman KPU Nomor 854/KPU.Kab-012.329311/X/2018 tentang Hasil Penerimaan LADK Pasca Putusan Bawaslu Kab. Pati Peserta Pemilu Tahun 2019.
- Lukman Nulhakim and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2021, *The Realization of People's Sovereignty Through Recall of People to Elected Legislative Members*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 7 Agustus 2019.
- Marita Ahdiyana, 2009, *Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik*, Pidato Ilmiah Dies Natalis XXX STIA-AAN Yogyakarta, 13 Juni 2009
- Moch. Nurhasim, 2014, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1 Juni 2014
- Muhammad Abdi Fauzani dan Yuniar Riza Hakiki, 2018, *Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) Guna Membangun Institutional Partnership*

- dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 777-802, Semarang
- MUI, 2009, *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah Sub Tema Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, 26 Januari 2009, Padangpanjang
- Novarinda Adelina Rahmawati, 2018, *Jalan Panjang Pemantau Pemilu*, Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
- Nur Muchammad and Munsharif Abdul Chalim, 2019, *Analysis of Criminal Liability Crime of Legislative Elections (Case Study Legislative Elections in Semarang)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 1, March 2019
- Nur Rohim Yunus, 2015, *Aktualisasi Demkrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Social Science Education Journal, 2(2), 2015
- Partai Perindo, Perbaikan Permohonan PHPU, 23 Mei 2019 (diterima MK tanggal 31 Mei 2019 jam 08.22 WIB).
- Sayuti, 2011, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011
- Septi Nur Wijayanti dkk, 2015, *Desain Pemilihan Umum Nasional serentak Dalam Persepektif Hukum Dan Politik*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Sodikin, 2015, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV. No. 1, Januari 2015
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-Negeri Berkembang Pasca-Kolonial*, Prosiding Konferensi dan Dialog Negara Hukum: Negara Hukum Indonesia Kemana Akan Melangkah, Jakarta, 9-10 Oktober 2012
- Sri Herlina and Umar Ma'ruf, 2019, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 3, September 2019
- Sulaiman, 2016, *Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*, Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016
- Sulistiyowati Irianto, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Disampaikan dalam Pelatihan Metode Penelitian

Kualitatif, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta 18-21 Maret 2001

Sun Fatayati, 2017, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 1997

Surat Bawaslu Kabupaten Pati Nomor: 62/Bawaslu-Prov.JT-17/OT.00/XI/2017 tentang Masukan Terhadap Penelitian Administrasi Syarat Keanggotaan Partai Garuda tanggal 1 Nopember 2017

Wawan Setiyawan and Anis Mashdurohatun, 2021, *The Reforming of Money Politics Cases In Election Law As Corruption Crime*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021

Yance Arizona, 2010, *Berkenalan dengan Metode Penelitian Sosiolegal*, (Resensi Buku Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi, Editor Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2009), <https://yancearizona.net/2010/06/17/berkenalan-dengan-metode-penelitian-sosiolegal/>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2020, pukul 19.30 WIB

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2020, <https://almanhaj.or.id/3509-agama-adalah-nasihat.html>, Diakses 1 Oktober 2020 pukul 16.06 WIB

